

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran

Pemaparan materi pada Bab I ini diberikan dengan harapan mahasiswa dapat menjelaskan tentang:

1. Sejarah dan perkembangan istilah *cyberpornography*
2. Karakteristik tindakan *cyberpornography* yang membedakannya dengan tindak pidana pornografi konvensional sebagai bagian dari *cybercrime*
3. Dampak Negatif *cyberpornography* bagi kepentingan umum

Seiring dengan pesatnya perkembangan manusia dalam menjalani kehidupan maka berkembang pula berbagai macam penemuan demi penemuan agar kehidupan dapat berjalan lebih baik. Internet dapat dikatakan sebagai penemuan terbesar manusia di abad 20 dengan memberikan kemudahan perpindahan informasi secara cepat dan akurat. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia lambat laun semakin memiliki pengaruh yang sangat besar. Hal tersebut dapat dipahami saat penggunaan internet akhir-akhir ini sudah masuk pada semua bidang kehidupan manusia. Kesemuanya itu dapat dipahami mengingat keberadaan manusia sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu bertukar informasi antar satu dengan lainnya dan membutuhkan media pendukung yang praktis dan cepat.

Begitu banyaknya dampak positif yang diberikan internet sebenarnya tidak dapat dipungkiri kehadiran internet juga memberikan dampak negatif yang begitu banyak, salah satunya memunculkan modus operandi kejahatan baru di bidang siber. Kemudahan, kecepatan, akurasi informasi, dan nirkabel rupanya membawa daya tarik tersendiri pada pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan yang

dilarang. Sekalipun dilarang tindakan tersebut rupanya tetap dilakukan oleh pelaku karena ia merasa melakukan tindakan tersebut tidak secara fisik terlihat. Hasil dari tindakan tersebut baru dapat dilihat oleh korban atau orang lain apabila mereka memiliki komputer yang tersambung dengan layanan internet. Akibatnya, berbagai bentuk kejahatan siber muncul dengan berbagai macam bentuk dan strategi baru yang sebelumnya tidak dikenal ketentuan hukum yang berlaku.

Cyberpornography merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling banyak muncul di masyarakat Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Berbagai macam situs pornografi dibuat oleh pengguna dari berbagai macam Negara, penyebaran materi pornografi, penawaran jasa seksual, prostitusi *online*, dan tindakan lainnya menjadi kasus yang semakin hari dikonsumsi oleh masyarakat tanpa tahu solusi penanganan atas kasus tersebut. Penanganan yang tepat pada dasarnya dimulai dari pemahaman yang tepat atas *cyberpornografi* mulai dari ruang lingkup tindakan, maksud dari tindakan, perkembangan pemahaman *Cyberpornography*, sampai pada modus operandi yang melatarbelakangi tindakan *Cyberpornography* sangat penting untuk dimiliki.

I.1 Perkembangan Pemahaman Istilah *Cyberpornography*

Istilah "*cyberpornography*" terdiri dari 2 (dua) istilah yang membentuknya yaitu "*cyber*"(siber) yang berarti sistem komputer dan informasi, berhubungan dengan internet¹, dan "*pornography*" (pornografi) yang berarti "penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi"². Penggabungan dua arti dari istilah tersebut diperoleh sebuah pemahaman singkat tentang *cyberpornography* yaitu "penggambaran tingkah laku erotis dalam wujud lukisan atau tulisan dengan menggunakan sistem komputer dan informasi yang terhubung internet". Pengaturan tindakan *cyberpornography* dalam Negara

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h. 1301

²*Ibid.*, hlm. 1094

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan hukum nasional yang terjadi selama ini.

Seiring dengan kemajuan sebuah bangsa pada dasarnya selalu diikuti dengan perkembangan masyarakat tersebut dalam menghidupi kehidupannya. Secara spesifik tanda perkembangan tersebut dapat dengan jelas terlihat dalam pengaturan hukum yang diberlakukan oleh masyarakat tersebut di suatu tempat dan di suatu waktu. Perkembangan pemahaman tentang pornografi bagi masyarakat Indonesia sendiri terjadi dalam 3 (tiga) tahap perkembangan penting yang terdiri dari tahap hukum adat, tahap hukum kodifikasi dan tahap hukum nasional. Pembagian tahapan dari perkembangan pemahaman terhadap pornografi tersebut tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia beserta dengan corak dan karakteristik yang mengikutinya.

1) Tahap Hukum Adat

Sebelum Indonesia mendapatkan pengaruh dari bangsa lain sebagai akibat penjajahan sebenarnya bangsa Indonesia telah memiliki pemahaman tersendiri terkait dengan pornografi. Secara khusus memang tidak pernah ada satu bukti sejarah yang menyebutkan istilah pornografi akan tetapi pemahaman terhadap pornografi dapat ditemukan secara implisit dalam pengaturan masyarakat dalam hal kesusilaan.

Jauh sebelum ketentuan hukum tersebut berlaku sebenarnya masyarakat adat Indonesia sudah mengembangkan aturan di bidang kesusilaan dalam hukum adat. Berbeda dengan aturan hukum tertulis yang selama ini kita kenal, hukum adat terdiri dari aturan hukum yang tidak tertulis. Sekalipun tidak tertulis, pengakuan masyarakat terhadap hukum adat sangat tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya kesadaran dari anggota masyarakat akan arti penting dan tujuan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Aturan hukum adat di bidang kesusilaan dapat diambil contoh larangan bagi seorang perempuan untuk pulang malam dan mengenakan busana yang menunjukkan aurat. Aturan bagi pasangan yang belum kawin untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai disahkan dalam upacara adat. Larangan bagi seorang pria dan wanita yang salah satu

diantaranya masih terikat hubungan perkawinan melakukan hubungan seksual, dan lain-lain.

Tersedianya berbagai macam aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis ternyata tidak membawa perubahan berarti terhadap tingkat perkara kesusilaan yang terjadi. Kejahatan kesusilaan pun semakin berkembang seolah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat di berbagai bidang. Semakin maraknya peredaran video asusila, gambar porno artis, tindakan seksual yang dilarang lainnya menjadi bukti bahwa penyelesaian kasus kesusilaan memerlukan pendekatan berbeda.

Hasil penelitian terhadap perkara kesusilaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bangkalan Madura antara tahun 2010-2012 menunjukkan bahwa hal-hal kesusilaan merupakan tanda kehormatan dari masyarakat Madura, sebagai contoh dalam kasus perzinahan, seorang suami merasa kehormatannya diinjak-injak jika mengetahui informasi perzinahan yang dilakukan oleh istrinya.³ Tidak jarang hal tersebut berakhir dengan dilakukannya tindakan pembunuhan yang dikenal dengan *carok*. Tindakan *carok* dilakukan begitu sering sebagai tindakan pengembalian kehormatan yang dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian, Latief Wiyata menunjukkan bahwa gangguan terhadap istri menjadi penyebab utama dilakukannya *carok* dengan prosentase Perkara dari tahun 1990 sebanyak 21 Perkara (67,7%), tahun 1991 sebanyak 23 Perkara (71,9%), tahun 1992 sebanyak 26 Perkara (72,2%), tahun 1993 sebanyak 28 Perkara (50,9%) dan tahun 1994 sebanyak 27 Perkara (50,9%).⁴ Hal tersebut dapat dipahami karena membicarakan hal yang asusila menyangkut kehormatan sebagaimana dikenal dengan prinsip hidup masyarakat Bangkalan Madura yang mengatakan “*mon oreng riya benni bagusse, tape tatakramana, sanajjan bagus tapi tatakrama jube, ma'celep ka ate*” (yang penting bukan ketampanan atau kecantikan namun

³ Hwian Christianto, et.al, “Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura”, *Penelitian*, Universitas Surabaya, September 2011-Februari 2012

⁴Latief Wiyata, 2006, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS, hlm. 4

tatakramanya).⁵ Norma kesusilaan merupakan norma yang memberikan dasar atau ukuran bagi suatu perbuatan yang baik (bermoral) atau tidak. Jika dikaitkan dengan norma lain seperti norma sopan santun dan norma hukum maka norma kesusilaan lebih memberikan dasar penilaian (ukuran) yang berlaku bagi pribadi seseorang. Sudikno menjelaskan hakikat norma kesusilaan ini dengan “kaedah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Asal atau sumber kaedah kesusilaan adalah dari manusia sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia juga.”⁶ Hakikat norma kesusilaan menurut Sudikno lebih merupakan masalah pribadi individu ketika melihat suatu perbuatan itu jahat misalnya penipuan, pencurian atau perkosaan apakah dirinya merasa menyesal, malu, takut atau rasa bersalah.

Berdasarkan pemahaman tersebut norma kesusilaan lebih diposisikan sebagai suatu standar bagi individu dalam berespons terhadap suatu perbuatan apakah baik atau tidak. Sedangkan terhadap norma yang lainnya, norma kesusilaan ini bersama-sama dengan norma agama menjadi dasar bagi keberlakuan norma sopan santun dan norma hukum. Jadi norma agama dan norma kesusilaan itu sebagai dasar untuk memahami adanya nilai dan ukuran yang mendasar sedangkan norma sopan santun dan norma hukum lebih pada pengaturan yang bersifat umum.

Sebagai norma yang bersifat publik sebenarnya norma kesusilaan ini sendiri memberikan dasar keberlakuan yang sifatnya luas. Sifat luas ini sendiri sebenarnya di dasarkan atas pertimbangan bahwa tiap individu memiliki satu dasar penilaian yang sama bahwa sesuatu itu salah atau buruk sehingga sifatnya universal atau umum.

⁵MH. Said Abdullah, 2011, *Menuju Madura Moderen Tanpa Kehilangan Identitas*, Jakarta: Taman Pustaka-SaidAbdullah Institute, hlm. 132-133


⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010, h.9-

Beragam nilai yang diberikan Pencipta kepada manusia sangat bermacam-macam sehingga norma yang terbentuk pun ada bermacam-macam pula. Norma adat, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, norma budaya, dan lain-lain menjadi bukti manusia kaya akan nilai yang baik dari Penciptanya. Dikatakan seperti itu mengingat hakikat dari norma adalah nilai yang memberikan dasar serta standar bagi diri manusia untuk menjalankan kehidupannya. Berangkat dari pemikiran ini pemahaman akan nilai dasar dari segala nilai menjadi sangat penting.

Norma agama dapat dipahami sebagai hasil kristalisasi nilai-nilai agama yang sangat dasar bagi kehidupan manusia. Nilai agama tidak dibatasi dari nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang diberikan oleh ajaran agama yang baru ada setelah manusia menjalankan perjalanan kehidupannya dan mendapatkan pewahyuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nilai agama dipahami sebagai nilai dasar yang keberadaannya secara manunggal dalam diri tiap manusia, siapapun dirinya. Terlepas dari kesadaran dan pengakuan dari diri orang tersebut, nilai agama tetap menegaskan manusia sebagai makhluk yang dicipta.

Sebagai ciptaan yang dibuat oleh Pencipta, manusia pasti mempunyai tujuan dan kegunaan yang sudah sejak awal direncanakan oleh Penciptanya. Kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa menuntut manusia mencari tahu tujuan keberadaan dirinya di tengah dunia sebagaimana ditegaskan sejak awal oleh Pencipta. Disinilah nilai agama berada pada posisi penting sebagai nilai yang ada dalam keberadaannya yang kekal dan manunggal dalam diri manusia. Sebagai nilai yang terlebih dahulu ada sudah dapat dipastikan kedudukan nilai agama menjadi dasar sekaligus standar uji bagi kehadiran dan keberlakuan nilai lainnya.


Bagan 1.1
Nilai Agama sebagai Nilai Hakiki



Nilai agama akan menjadi ukuran yang dipegang teguh oleh individu dalam sebuah masyarakat mengingat nilai ini sangat suci dan utama yang tidak perlu diragukan lagi kegunaannya. Proses penerapan nilai agama dalam kehidupan manusia akan membentuk pola baru bagi nilai-nilai yang akan terbentuk kemudian. Sebagai contoh, nilai agama yang mempengaruhi pandangan diri terhadap perilaku yang baik dan tidak baik akan melahirkan norma kesopanan, nilai agama yang berperan dalam menentukan apa yang pantas dan tidak pantas sebagai manusia yang beradab dalam menjalankan kehidupannya akan melahirkan norma kesusilaan, demikian seterusnya pengaruh nilai agama pada nilai-nilai lainnya.

Pemahaman masyarakat terhadap apa yang baik dan tidak baik tersebut sebenarnya bersumber pada sistem kepercayaan yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut bersatu padu membentuk sebuah tata nilai yang tetap dan diberlakukan secara resmi oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat (pemimpin) sebagai panduan hidup yang baik. Tatanan nilai tersebut memberikan sebuah dasar bagi perangkat masyarakat untuk membentuk sebuah aturan hukum mengenai apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Pola interaksi yang terjadi antara sistem kepercayaan dengan nilai dan pada akhirnya dengan aturan hukum yang berlaku tersebut berjalan searah dari sistem kepercayaan menuju ketentuan hukum tidak mungkin berjalan sebaliknya. Hanya saja penting untuk diingat bahwa antara sistem kepercayaan, nilai, tata nilai dan aturan hukum tersebut saling berinteraksi membentuk sebuah sistem hukum masyarakat yang stabil dan terus mengalami perkembangan dari sisi penghayatannya. Hubungan antara sistem kepercayaan, nilai, tata nilai dan aturan hukum yang terbentuk dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Diagram 1.1
Hubungan Sistem Kepercayaan, Tata nilai dan Aturan Hukum




Tampak dalam diagram tersebut bahwa sistem kepercayaan apa yang dianut oleh sebuah masyarakat memiliki dampak begitu besar terhadap aturan hukum apa yang akan diberlakukan kemudian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dari pengakuan nilai hakiki kepercayaan itu sendiri. Rumusan aturan hukum pun dibuat sangat umum dengan harapan dapat menampung setiap tindakan apapun yang terjadi di masa mendatang dengan menekankan standar penilaian terhadap norma kesusilaan. Tiap anggota masyarakat pun diberikan kebebasan untuk melakukan pemahaman terhadap norma kesusilaan

yang berlaku terkait dengan tindakan yang akan dilakukannya. Alhasil pemahaman masyarakat terhadap pornografi sangat berkembang dengan pemahaman segala tindakan yang melanggar kesusilaan dapat dinilai sebagai tindakan pornografi apabila disebar atau dipertunjukkan di depan umum.

Pemahaman baru juga dapat digambarkan dalam hubungan antara nilai, moral, norma dan ketentuan hukum. Dasar dari nilai kesusilaan tersebut ditemukan secara jelas dalam nilai-nilai luhur yang hidup bersumber pada Pancasila. Pancasila menghendaki nilai-nilai luhur tersebut memiliki sumber utama yaitu “nilai ke-Tuhanan Yang Maha Esa” yang selanjutnya menjiwei dan mendasari berlakunya nilai-nilai lain. Bangsa Indonesia pertama kali mendasarkan dirinya pada satu pengakuan bahwa manusia Indonesia adalah makhluk religius yang mengakui kehidupan harus dijalani dengan hati-hati sesuai perintah Tuhan. Berdasarkan pemahaman ini nilai agama memainkan peranan penting dalam membentuk nilai kesusilaan bagi sebuah masyarakat. Oleh karena itu penting untuk dipahami secara lebih lanjut bagaimana pembentukan nilai kesusilaan ini di masyarakat Indonesia.

Hubungan antara moral, etika, dan hukum sangat erat dan saling memberikan dasar bagi keberlakuan satu dengan lainnya. Moral menjadi batu uji dari segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Etika lebih mengatur relasi yang baik dengan sesama yang seringkali diwujudkan dalam bentuk aturan tidak tertulis. Hukum muncul sebagai aturan tertulis, tegas, dan jelas terhadap tindakan apa yang dilarang dan dikenai sanksi.

Bagan 1.2
Pemahaman Pornografi dalam Tahap Hukum Adat




Hakikat hukum sendiri dapat dipahami sebagai tatanan nilai yang menjadi dasar bagi tiap individu yang diterima oleh setiap anggota masyarakat dalam kesadaran akan tujuan dan manfaat yang baik. Terbentuknya hukum, terutama dalam pengertian ketentuan hukum yang tertulis (*rule*) tidak boleh terlepas dari nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman yaitu hukum dalam pengertian *law*. Sebagai sebuah tatanan nilai sangat wajar jika harapan akan perlindungan hukum memiliki pemahaman lebih jauh ke arah perlindungan budaya yang dimiliki oleh sebuah bangsa bukan sebaliknya. Suliantoro menjelaskan keterkaitan hukum dan nilai sebagai berikut:

“Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi dimana potensi diri maupun masyarakat dapat berkembang secara optimal. Manusia menciptakan hukum bagi dirinya sendiri agar kehidupan semakin berbudaya”⁷.

Keberadaban sendiri diukur dari penghargaan manusia terhadap nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh dirinya maupun orang lain. Aspek penilaian diri dan relasi dengan sesama menjadi gambaran sebuah bangsa dalam menghargai nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia bangga karena sudah memiliki pemahaman tersebut melalui sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sebagai nilai luhur kedua, kemanusiaan yang beradab menandakan pengakuan dan penghayatan nilai mulia yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai tersebut menjadi inspirasi sekaligus batu uji bagi keberadaan nilai yang muncul di masyarakat dan terjelma menjadi aturan hukum. Jadi pemahaman norma sebagai nilai keberadaban yang dilindungi oleh hukum dapat digambarkan dalam diagram berikut:

⁷B. Wibowo Suliantoro, “Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum”, *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27 No. 1, Juni 2007, hlm.35

Bagan 1.3. Kesusilaan sebagai Nilai Keberadaban



Meskipun nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat masih begitu abstrak pada dasarnya keberadaan nilai tersebut sangat obyektif karena didukung dalam batasan yang jelas dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada alasan bagi hukum untuk meniadakan nilai yang bersumber dari budaya justru arah pembangunan hukum ditujukan untuk meningkatkan peran masyarakat demi terjaganya nilai budaya yang baik.

2) Tahap Hukum Kodifikasi

Proses penanaman nilai-nilai baru tentang kesusilaan terhadap masyarakat Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak bangsa Eropa melakukan penjajahan di Hindia Belanda. Berbagai macam peraturan hukum penjajah dipaksakan untuk berlaku di Negara jajahan sebagai tanda penaklukan sebuah masyarakat. Perubahan pun terjadi terhadap cara pandang masyarakat terhadap nilai susila

yang seharusnya diberlakukan. Hal tersebut dapat diperhatikan dengan merujuk ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang kesusilaan. Hukum kodifikasi merupakan salah satu ciri khas bangsa Eropa terutama Belanda dalam memberikan pengaturan terhadap ketentuan hukum mana yang berlaku. Pengaturan mengenai kesusilaan sendiri dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke II mengenai Kejahatan, Title XIV, Pasal 281 – Pasal 303 bis serta uku III mengenai Pelanggaran Kesusilaan Title VI, Pasal 532 – Pasal 547. Tindak Pidana Kesusilaan yang diatur dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Macam Tindak Pidana Kesusilaan menurut KUHP

NO.	KETENTUAN HUKUM	TINDAKAN YANG DIATUR
1.	Pasal 281-283bis	<p>Tindak Pidana terhadap Kesopanan-Kesusilaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindak pidana kesusilaan secara umum (Pasal 281) - Publikasi materi yang melanggar kesusilaan (pasal 282) - Penawaran atau menyediakan alat pencegah kehamilan atau menggugurkan kehamilan pada orang belum dewasa (<17th)- (Pasal 283) - Pencabutan dengan melakukan tindakan Pasal 282 & 283 (Pasal 283 bis)
2.	Pasal 284	Perzinahan (<i>overspel</i>)
3.	Pasal 285	Perkosaan (<i>verkrachting</i>)
4.	Pasal 286-288	<p>Persetubuhan dengan wanita yang dilarang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persetubuhan diluar perkawinan dgn wanita dalam keadaan pingsan/tidak berdaya (pasal 286) - Persetubuhan diluar perkawinan dgn wanita < 15th (pasal 287) - Persetubuhan dalam perkawinan dgn wanita yang

belum waktunya dikawin (Pasal 288)

5. Pasal 289-294 Percabulan

- Perbuatan menyerang kehormatan dengan kekerasan/ancaman untuk berbuat cabul; (pasal 289)
- Perbuatan cabul dengan keadaan tertentu (pingsan/tidak berdaya, < 15th, pembujukan pada wanita < 15th dicabuli orang lain.(Pasal 290)
- Pemberatan pidana jika tindakan pasal 286, 287, 289 & 290 berakibat luka-luka berat (Pasal 291)
- Perbuatan cabul antara orang dewasa sesama kelamin dengan orang belum dewasa (Pasal 292)
- Memberi atau menjanjikan uang/barang yg timbul dari hubungan keadaaan/penyesatan agar orang belum dewasa mengalami perbuatan cabul (Pasal 293)
- Perbuatan cabul dengan anak, anak tiri, anak angkat, anak pengawasan yg belum dewasa, atau anak dalam tanggung jawabnya (Pasal 294)

6. Pasal 295-298 Penghubungan Pencabulan

- Perbuatan mempermudah terjadinya perbuatan cabul dengan korban anak dalam tanggung jawabnya oleh orang lain (Pasal 295)
 - Menjadikan pencaharian/kebiasaan perbuatan mempermudah percabulan (Pasal 296)
 - Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297)
 - pemberatan pidana atas pelanggaran pasal 281, 284-290 dan 292-297 dengan pencabutan hak (Pasal 298)
-

Berdasarkan pengaturan tersebut tampak bahwa pemahaman terhadap pornografi tidak disebutkan secara eksplisit. Hanya tidak berarti pemahaman terhadap pornografi tidak pernah dikenal dalam hukum kodifikasi. Ketentuan hukum pasal 282 KUHP mengenai tindakan publikasi materi yang melanggar

kesusilaan serta pasal 283 bis tentang pencaharian dengan melakukan tindakan Pasal 282 & 283 merupakan 2 (dua) ketentuan hukum yang terkait erat dengan pornografi.

Ketentuan hukum pasal 282 KUHP misalnya, memberikan larangan terhadap tindakan menyebarkan materi asusila berarti dalam hal ini tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan pornografi. Begitu pula dengan pasal 283 bis KUHP merupakan bentuk larangan tindakan menjadikan penyebaran materi pornografi sebagai mata pencaharian atau dapat pula dikatakan industri pornografi. Hal yang menarik dalam KUHP dalam memberikan pengaturan terhadap pornografi terletak pada pemahaman tindakan asusila sendiri. Materi asusila yang sebenarnya dapat disamakan artinya dengan materi pornografi sebenarnya bermuara pada pemahaman sejauh manakah pemahaman kesusilaan itu dimiliki oleh masyarakat. KUHP sendiri memberikan penekanan bahwa ukuran kesusilaan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat tempat tindakan itu dinilai. Seolah-olah KUHP tidak ingin memberikan sebuah standar yang baku atau jelas terhadap tindakan manakah yang melanggar kesusilaan (tindakan asusila) dan manakah yang tidak melanggar kesusilaan (tindakan susila).

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar mengingat model perumusan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pada Bab atau Title XIV lebih bersifat terbuka. Pembuat Undang-Undang memahami bahwa tindakan yang dilarang pasti membutuhkan ukuran apa yang akan digunakan untuk melakukan penilaian. Hanya saja berbicara mengenai masalah kesusilaan tidak dapat dilepaskan dari kesadaran akan perkembangan manusia itu sendiri dalam menghayati nilai-nilai kesusilaan yang dimilikinya dari waktu ke waktu. Memang nilai kesusilaan manusia sebagai manusia yang beradab tidak mengalami perubahan akan tetapi perbedaan cara pandang terhadap apa yang pantas dan tidak pantas akan menimbulkan perbedaan yang sangat besar antar satu masa dengan masa yang lainnya. Alhasil, dimasukkanlah sebuah standar kesusilaan yang berlaku di masyarakat dengan harapan ketentuan hukum tersebut dapat menampung perkembangan tindak pidana kesusilaan yang terjadi di masa yang akan datang.


Kebijakan hukum pidana dalam Bab XIV KUHP tersebut seolah memberikan sebuah dasar legitimasi bagi hukum adat yang telah berlaku sebelumnya di Indonesia padahal tidaklah demikian adanya. Walaupun secara eksplisit KUHP memberikan penekanan keberadaan tindak pidana kesusilaan selalu merujuk pada adanya pelanggaran terhadap nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat tetap saja terdapat pembatasan dalam hal bentuk tindakan apa saja yang dapat dimasukkan dalam tindak pidana kesusilaan. Tindakan yang semula dinilai asusila oleh masyarakat Indonesia berdasarkan hukum adat tidak dapat serta merta dinilai sebagai tindakan asusila menurut hukum kodifikasi. Sebagai contoh, tindakan kumpul kebo atau perkawinan antar pasangan di luar pernikahan atas dasar mau sama mau (*fornication*) jelas dinilai sebagai tindakan asusila menurut hukum adat tetapi tidak demikian jika dimasukkan dalam KUHP. Tindakan *fornication* bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP karena tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut dalam KUHP.

Kondisi tersebut memang membawa pengaruh tersendiri terhadap pemahaman pornografi karena bentuk tindakan apa yang dikategorikan dalam tindakan asusila terbatas pada pengaturan dalam KUHP. Bagi hukum kodifikasi tindakan *fornication* bukan termasuk dalam tindakan asusila sehingga ketika tindakan tersebut akan tetapi tidak secara otomatis ketika tindakan *fornification* tersebut disebarakan bukan menjadi tindakan pornografi. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan yang melanggar pasal 282 KUHP (pornografi secara implisit) jika tindakan tersebut tidak seharusnya dipublikasikan karena termasuk dalam ranah privasi dan tindakan yang dilarang oleh KUHP sebagai tindakan asusila.

Suatu tindakan dalam ranah privasi seperti halnya hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan dalam ikatan pernikahan pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum pidana. Hubungan seksual tersebut menjadi terlarang apabila dipublikasikan dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Bentuk pertama dari pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 282 KUHP ini lebih disebabkan karena materi yang disebarakan merupakan konsumsi privasi antar sepasang suami istri bukan masyarakat

umum. Pornografi dalam bentuk pertama ini dipahami sebagai bentuk tindakan menyebarluaskan materi privasi dalam ranah seksual untuk diketahui umum. Kemungkinan kedua dari pasal 282 KUHP lebih menekankan pada materi yang disebarluaskan pada dasarnya merupakan materi yang dilarang oleh ketentuan hukum KUHP sebelumnya. Sebagai contoh, tindakan *overspel* (pasal 281 KUHP) ketika disebarluaskan dalam media massa merupakan bentuk dari tindakan pornografi yang dilarang oleh pasal 282 KUHP.

Bagan. 1.4
Ruang Lingkup Pornografi menurut KUHP




Oleh karena itu pemahaman pornografi menurut KUHP lebih menekankan pada sifat dari tindakan itu sendiri sebagai tindakan privasi-seksual ataukah tindakan asusila untuk disebarluaskan. Berbeda halnya dengan pemahaman pornografi menurut hukum adat yang menilai pornografi secara mutlak sebagai tindakan menyebarluaskan materi asusila yang berisi tindakan yang secara jelas melanggar norma kesusilaan yang berlaku. Hukum adat lebih menekankan pada ada atau tidaknya pelanggaran norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat sedangkan hukum kodifikasi menekankan pelanggaran kesusilaan secara positivistik.

3) Tahap Hukum Nasional

Perkembangan ketiga pemahaman pornografi memasuki babak baru bukan pada saat Indonesia memperoleh kemerdekaan akan tetapi setelah 63 tahun 3 bulan, yaitu tanggal 26 November 2008. Legislatif membuat sebuah gebrakan baru dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP) yang memberikan pemahaman baru tentang pornografi. Secara khusus pasal 1 angka 1 UUP memberikan pemahaman terhadap pornografi sebagai:

Bagan 1.5
Pengertian Pornografi menurut UU No. 40 Tahun 2008



Tindakan pornografi memiliki ruang lingkup yang sangat luas jika dibandingkan dengan pemahaman pornografi secara harfiah. UUP memberikan pernyataan secara implisit bahwa semua media komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan materi asusila seperti media cetak, media penyiaran, sampai media elektronik termasuk di dalamnya internet. Berbeda halnya dengan pemahaman pornografi secara umum sebagai

tindakan penyebarluasan materi asusila melalui media cetak saja. Perluasan media komunikasi sebagaimana diatur dalam UUP memberi dampak yang sangat luas terhadap ruang lingkup pornografi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Jika semula tindakan pornografi dipahami terbatas pada tindakan penyebarluasan materi asusila dalam bentuk media cetak saat ini berkembang sebagai tindakan penyebarluasan materi asusila melalui semua bentuk media komunikasi.

Pemahaman pornografi kedua dari pasal 1 angka 1 UUP terletak pada syarat materi yang disebar, yaitu “memuat kecabulan atau eksploitasi seksual”. Istilah “cabul” sendiri dalam Hukum Pidana pertama kali dikenal dalam ketentuan hukum terdapat pada pasal 289 KUHP. Definisi dari tindakan percabulan sendiri tidak diberikan oleh KUHP sehingga harus merujuk pendapat ahli/sarjana hukum untuk memahaminya. Sianturi memberikan pemahaman tindakan percabulan sebagai “perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang (atau lebih)... terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian).”⁸

Selain bermuatan kecabulan rupanya UUP memberikan syarat khusus sebuah tindakan pornografi apabila memuat eksploitasi seksual. Pemahaman terhadap “eksploitasi seksual” disini dapat dipahami sebagai tindakan mempertunjukkan alat kelamin dan/atau aktivitas hubungan seksual. Artinya dalam UUP sendiri terdapat pembatasan terhadap materi yang dianggap melanggar kesusilaan yaitu memuat percabulan atau eksploitasi seksual. Berdasarkan pemahaman pasal 1 angka 1 UUP, pemahaman pornografi di satu sisi memiliki ruang lingkup yang sangat luas dari sisi media komunikasi yang digunakan akan tetapi dari sisi substansi begitu sempit karena terbatas pada materi yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Berbeda halnya dengan pemahaman pornografi menurut KUHP yang mendasarkan tindak pidana penyebarluasan materi pornografi pada tindakan yang melanggar

⁸S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 235-236

kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Pornografi dipandang sebagai percabulan atau eksploitasi seksual sangat sulit dilakukan mengingat percabula maupun eksploitasi seksual selalu berhubungan erat dengan ada atau tidaknya tindakan menunjukkan atau memperlihatkan alat kelamin/bagian seksual lainnya. Ruang lingkup pornografi sendiri mengalami penyempitan dari sisi substansi, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Perbandingan Pornografi menurut KUHP dan UUP

Hal Perbandingan	KUHP	UUP
Substansi materi/informasi	Melanggar kesusilaan masyarakat (semua tindak pidana kesusilaan)	Percabulan atau eksploitasi seksual
Media publikasi	Media cetak	Semua media komunikasi

Sekalipun dalam rumusan pasal 1 angka 1 UUP menegaskan bahwa semua tindakan tersebut haruslah dinilai melanggar norma kesusilaan tidak berarti ruang lingkup tindakan pornografi dari segi substansi sama dengan ruang lingkup yang dimiliki KUHP.

I.2 Karakteristik Tindakan *Cyberpornography*

Tidak ada satu tindak pidana yang tidak memiliki latar belakang dan cara dilakukannya tindakan tersebut. Semua tindakan pastinya dilakukan oleh pelaku karena didasarkan atas beberapa hal baik itu berupa kondisi yang memudahkan, ketersediaan fasilitas, maupun kesempatan yang mendukung terwujudnya tindakan tersebut terjadi. Pengetahuan terhadap modus operandi menjadi pemahaman dasar bagi pembentuk ketentuan hukum maupun penegak hukum untuk membedakan kategori dari tindakan yang terjadi.

Modus operandi tindakan *cyberpornography* terdapat pada kemudahan dan kecanggihan teknologi komunikasi dalam menawarkan dan menyebarkan informasi bernilai asusila. Penggunaan media internet sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi asusila menjadi salah satu bentuk dari *cybercrime* mengingat penggunaan *cyberspace* menjadi ciri utama dalam tindakan tersebut. Dengan begitu penting untuk dipahami terlebih dahulu karakteristik dari *cybercrime* itu sebagai dasar untuk melakukan pemahaman tindakan *cyberpornography*. Karakteristik *cybercrime* memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan karakteristik kejahatan konvensional sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.3. Perbedaan *Cybercrime* dan Kejahatan Konvensional⁹

<i>Cybercrime</i>	Kejahatan konvensional
Terdapat penggunaan Teknologi Informasi.	Tidak ada penggunaan Teknologi Informasi secara langsung.
Alat bukti : bukti digital	Alat bukti : bukti fisik (terbatas menurut Pasal 184 KUHP).
Pelaku dan korban komputer berada dimana saja.	Pelaku dan korban biasanya berada dalam satu tempat.
Pelaksanaan kejahatan: non fisik (<i>cyberspace</i>)	Pelaksanaan kejahatan : fisik (dunia “nyata”)
Proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer.	Proses penyidikan melibatkan laboratorium komputer.
Sebagian proses penyidikan dilakukan di <i>cyberspace</i> : <i>virtual undercover</i>.	Proses penyidikan dilakukan di dunia “nyata”.
Penanganan komputer sebagai TKP (<i>crime scene</i>).	Tidak ada penanganan komputer sebagai Tempat Kejadian Perkara.
Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli TI.	Dalam proses persidangan, keterangan ahli tidak menggunakan ahli Teknologi Informasi.

⁹ Golose, Petrus Reinhard, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2008, h. 28

Perbedaan *cybercrime* tersebut merangkum semua perbedaan yang muncul bukan hanya dari sisi hukum materiil dan sisi hukum formil. Pemahaman akan karakteristik *cybercrime* sendiri lebih difokuskan pada 3 (tiga) hal penting antara lain (1) Penggunaan Teknologi Informasi, (2) Pelaku dan Korban komputer berada dimana saja, dan (3) pelaksanaan kejahatan berada di *cyberspace*. Penggunaan teknologi informasi dalam tindakan *cybercrime* memberikan sebuah warna baru bagi terciptanya kejahatan.

Bentuk kejahatan yang dilakukan melalui *cyberspace* dalam bentuknya tidak mengalami perubahan seperti dikenal dalam kejahatan konvensional. Perubahan terletak pada cara dilakukannya kejahatan konvensional tersebut dengan memanfaatkan *cyberspace*. Peter Grabosky memberikan sebuah pandangan bahwa *cybercrime* tersebut merupakan “*old wine in the new bottle*” mengingat kejahatan konvensional yang sebenarnya terjadi dan dilakukan oleh pelaku. Penggunaan *cyberspace* dalam tindakan konvensional tidak merubah jenis kejahatan yang terjadi sehingga dari sudut pandang ini memang dapat dikatakan tindakan dalam *cybercrime* merupakan “*old wine*”. Sebenarnya tidak semua tindakan dalam *cybercrime* merupakan tindakan lama sebagaimana dikenal dalam kejahatan konvensional. Beberapa tindakan baru bermunculan dengan menggunakan keunggulan teknologi informasi dan keahlian teknologi informasi yang dimiliki oleh pelaku. Tindakan tersebut diantaranya *fishing*, *hacking*, *cracking*, *spoofing*, *cyberstalking*, dan tindakan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut tercipta dengan memodifikasi sistem komputer demi terwujudnya peristiwa atau akibat yang diinginkan sebelumnya. Tindakan *cyberpornography* sendiri merupakan tindakan asusila yang menggunakan internet sebagai media untuk memberitahukan keberadaan materi tersebut. Tentunya tindakan *cyberpornography* termasuk dalam lingkup tindakan konvensional yang menggunakan *cyberspace* untuk mewujudkan tujuan yang ingin dikehendaki.

Modus operadi dipahami sebagai cara melakukan suatu tindakan¹⁰. Pemahaman terhadap modus operandi *cyberpornography* dapat diartikan sebagai suatu pemahaman terhadap dilakukannya tindakan *cyberpornography* sehingga

¹⁰*Ibid.*, h. 925

memungkinkan terjadinya tindakan tersebut. Modus operandi inilah yang akan menjadi kunci dalam mengenal kejahatan apa yang terjadi dan berada dalam ruang lingkup manakah tindakan itu dapat digolongkan. Tindakan *cyberporno-graphy* sebagaimana dijelaskan pada Bab I.1 merupakan tindakan pornografi yang menggunakan media internet untuk mempermudah melakukan tindakan tersebut. Sangat berbeda dengan tindakan pornografi atau tindak pidana kesusilaan pada umumnya. Tindakan *cyberpornography* memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan tindak pidana kesusilaan yang pernah ada. Adapun karakteristik tindakan *cyberpornography* berdasarkan karakteristik *cybercrime* sebagaimana dibahas sebelumnya dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut:

Tabel. 1.4 Karakteristik *Cyberpornography*

Hal Khusus	Penjelasan
Pelaku	Orang perorangan atau korporasi (industri pornografi)
Sarana	Penggunaan teknologi informasi
Tindakan	Pornografi
Sasaran	Semua orang tidak terkecuali anak

Penting diperhatikan secara khusus dalam karakteristik *cyberpornography* tersebut dalam hal tindakan yang terfokus pada pornografi. Pemahaman istilah pornografi disini tidak menggunakan pemahaman pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 karena memiliki ruang lingkup yang sangat luas sebagaimana dibahas dalam **Bab I.1**.

I.3 Dampak Negatif *Cyberpornography* bagi Kepentingan Umum

Perdebatan *cyberpornography* sebagai tindakan yang dilarang, sebenarnya berakar pada permasalahan sejauh manakah dampak negatif yang dirasakan oleh korban. Pemahaman akan siapakah yang menjadi korban dari *cyberpornography* disini sangat penting untuk mengukur sampai sejauh manakah tindakan itu perlu dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana apa yang paling tepat. Korban dari tindakan *cyberpornography* dapat digolongkan dalam 2 (dua) pihak, yaitu pihak yang menjadi model atau obyek pornografi itu sendiri dan ketertiban umum masyarakat dimana tindakan itu dilakukan. Menurut penulis, penting untuk dipahami bahwa tindakan *cyberpornography* mengakibatkan 2 (dua) korban sekaligus yaitu orang yang dipublikasikan tanpa kehendak dirinya dan masyarakat yang mengetahui materi *cyberpornography* tersebut. Bagi korban pribadi yang menjadi model atau pihak yang dipublikasikan oleh pelaku *cyberpornography* secara langsung menderita kerugian besar baik secara fisik (kekerasan seksual), psikologis (rasa malu), dan sosiologis (dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya). Kondisi tersebut ternyata tidak hanya dialami dalam waktu singkat pada saat tindakan itu dilakukan akan tetapi secara terus menerus dilakukan oleh masyarakat sebagai sebuah pandangan negatif kepada korban. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat tertuju pada ketertiban umum yang tergoncang akibat tindakan *cyberpornography*. Ketergoncangan tersebut dikarenakan tindakan tersebut telah melanggar nilai-nilai kesusilaan yang berlaku sehingga mengakibatkan tergoncangnya rasa kesusilaan yang dimiliki yang berujung pada terganggunya ketertiban umum. Tersebar nya *cyber-pornography* di media internet menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat terhadap keberlakuan norma kesusilaan yang selama ini berlaku. Norma tersebut tetap akan dilaksanakan dengan memberikan hukuman kepada pelaku dan korban ataukah terdapat perubahan dalam menyikapi norma kesusilaan sebagai akibat perubahan jaman.

Dampak negatif yang dirasakan akibat tindakan *cyberpornography* memang tidak dirasakan secara fisik baik oleh korban maupun masyarakat. Korban atau masyarakat memang tidak akan melihat langsung secara fisik adegan atau foto pornografi seperti tindakan asusila dalam pasal 382 KUHP. Hanya saja,

tindakan *cyberpornography* tetap memiliki dampak negatif bahkan lebih berbahaya jika dibandingkan dengan tindakan asusila berupa tindakan menunjukkan materi pornografi sebagaimana diatur dalam KUHP. Tindakan asusila dengan menunjukkan materi pornografi di hadapan umum dengan menempelkannya di sebuah tembok, dapat ditanggulangi dengan menghapus atau mencabut materi pornografi tersebut. Pihak lain pun tidak dapat lagi dengan leluasa menyimpan ataupun mengingat materi pornografi apa yang ditempelkan pada tembok tersebut. Berbeda dengan hal itu, materi hasil *cyberpornography* dapat dengan mudah diunduh, disimpan, diperbanyak, dan disebarluaskan oleh pihak ketiga dalam waktu relatif singkat dan melibatkan banyak orang. Alhasil, penyebaran materi *cyberpornography* pun berpotensi besar untuk dilakukan secara terus menerus dan tidak berhenti begitu saja.

Perbedaan yang ada antara *cyberpornography* dan pornografi konvensional memang terletak pada media yang digunakan untuk melakukan tindakan pornografi. Media internet dengan segala macam keunggulan yang ditawarkan ternyata dapat berubah menjadi kekurangan yang sangat merugikan masyarakat saat digunakan sebagai media pembuatan atau penyebaran pornografi. Setidaknya terdapat beberapa dampak negatif dari *cyberpornography* bagi kepentingan umum, yaitu:

A. Pemahaman Pornografi sebagai tren tindakan

Tindakan *cyberpornography* merupakan tindakan yang akan menyita perhatian masyarakat karena tindakan ini pada dasarnya merupakan tindakan yang berhubungan erat dengan harkat dan martabat manusia. Perasaan kesusilaan masyarakatlah yang terganggu ketika suatu tindakan pornografi terjadi. Setelah tindakan pornografi terjadi, masyarakat akan terus teringat materi pornografi yang ditampilkan dalam *cyberpornography*. Di sisi lain masyarakat akan menantikan proses penegakan hukum terkait tindakan *cyberpornography* apakah terdapat penindakan yang tegas ataukah sama sekali tidak ada tindakan. Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan paradigma masyarakat berubah. Dunia siber akan dianggap sebagai realitas yang

berbeda dengan realitas fisik tempat manusia selama ini hidup. Perbedaan terletak pada kondisi hukum yang tidak dapat diterapkan secara maksimal sehingga terdapat ruang kosong yang tidak dapat dijangkau oleh hukum yang berlaku.

Sebuah survey yang dilakukan oleh Majalah *Online Cosmopolitan* kepada 4000 pria dan 4000 wanita menunjukkan data yang sangat mengejutkan mengenai kuantitas melihat materi pornografi yaitu tiap hari: pria 32,5% dan wanita 3,8%, Beberapa hari sekali: pria 56,5% dan wanita 25%, Jarang: pria 11% dan wanita 71,2%.¹¹ Data tersebut menunjukkan bahwa tiap orang sudah pernah melihat pornografi hanya saja berbeda dalam hal intensitasnya. Kondisi tersebut menjadikan pornografi sebagai informasi yang selalu dicari oleh orang dengan berbagai motivasi dan kepentingannya. Hal tersebut menjadikan tindakan *cyberpornography* sebagai tren kejahatan yang terjadi di dunia internet. Setiap orang dapat melakukan akses dengan mudah untuk mendapatkan informasi atau materi pornografi melalui media internet. Kebutuhan tersebut pastinya akan menjadi kesempatan yang tidak pernah disia-siakan oleh pelaku untuk membuat halaman internet bermuatan pornografi atau *websiteporn* untuk mendapatkan keuntungan ekonomis atau menaikkan popularitas halaman situs yang dimilikinya.

Kondisi tersebut dapat disebut sebagai tren mengingat tindakan pornografi tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja akan tetapi kedua belah pihak baik pelaku maupun korban dari tindakan pornografi saling menerima materi pornografi tersebut. Sebagai sebuah tren, tindakan pornografi juga tersebar secara cepat, mudah diketahui dan setiap orang sudah mengetahuinya. Alhasil, materi pornografi menjadi informasi yang paling banyak dicari oleh setiap orang mengingat informasi tersebut merupakan informasi yang sudah menjadi tren. Disinilah permasalahan

¹¹Cosmopolitan Editors, "This IS How You Watch Porn", <http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/how-you-watch-porn-survey>, 20 Februari 2014, diunduh 14 Maret 2014

yang sebenarnya harus dipecahkan oleh hukum baik dari sisi pencegahan, penegakan, maupun penanggulangan dengan harapan tindakan *cyberpornography* tidak terjadi secara berulang atau terjadi dalam bentuk baru.

Tindakan *cyberpornography* pun berkembang dengan pesat karena ketentuan hukum yang ada hanya melarang akan tetapi tidak dapat diterapkan secara efektif. Lambat laun tindakan *cyberpornography* akan menjadi tindakan yang dilakukan terus menerus sebagai tindakan yang bebas dilakukan bahkan dianggap sebagai tindakan yang wajar dilakukan di dunia siber. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat baik dalam duni siber maupun secara fisik di kehidupan sehari-hari mengingat keberadaan dua realitas tersebut tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi dan memberikan pengaruh yang sangat kuat baik bagi pengguna internet maupun masyarakat secara luas. Saat ini semua orang mau tidak mau akan terus terhubung dengan internet baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif dari penyalahgunaan internet akan dirasakan oleh semua masyarakat sehingga penanggulangan *cyberpornography* patut dilakukan secara cepat.

B. Berpotensi menimbulkan Tindakan *cyberpornography* baru

Tindakan *cyberpornography* memiliki karakteristik yang berbeda jika dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan lainnya. Tindakan *cyberpornography* memiliki ciri khas melibatkan kepentingan individu dan menimbulkan keinginan untuk mengkonsumsi materi pornografi itu lagi (sifat adiksi). Ketergantungan pada materi pornografi tidak seperti ketergantungan narkotika atau psikotropika yang merusak kesehatan penggunanya saja. *Cyberpornography* menghadirkan ketergantungan yang membuat penggunanya ingin terus menikmati materi pornografi karena terkait erat dengan kebutuhan dan perkembangan seksual dari penggunanya. Oleh karena itu pelaku/pembuat *cyberpornography* tidak perlu khawatir jika materi pornografi akan berhenti

begitu saja ketika tindakan itu dilakukan. Pengguna *cyberpornography* akan tetap mencari materi pornografi dengan keinginan yang begitu besar karena ia tidak dapat mengendalikan emosi seksual yang ada dalam dirinya. Pengguna *cyberpornography* tersebut pada gilirannya juga akan menjadi pelaku dari *cyberpornography* karena ia akan melakukan pengunduhan, penyimpanan dan tindakan lainnya. Deborah Corley menegaskan dampak negatif dari *cyberpornography* sebagai berikut

*“The addictive or compulsive user often has a history of problematic sexual behavior and uses the Internet to act out in the same way a drug addict uses drugs. This user is unable to tolerate emotional distress, and the welcomed isolation and anonymity of the Internet allows for use to progress beyond what is controllable.”*¹²

Pengguna materi *cyberpornography* akan mengalami ketergantungan untuk melihat atau menikmati materi *cyberpornography* secara terus menerus karena ia tidak dapat mengontrol keinginannya. Tindakan *cyberpornography* memberikan permasalahan tersendiri bagi munculnya tindakan *cyberpornography* yang baru karena ia dengan sendirinya memunculkan pelaku dari pengguna materi pornografi yang ia telah tawarkan sebelumnya.

Sebuah survey mengenai kecenderungan seseorang melihat pornografi disajikan oleh Majalah *Online Cosmopolitan* yang menyatakan bahwa 85% pria meniru atau meminta pasangannya untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang dia lihat di pornografi sedangkan 60% wanita yang sudah melihat pornografi tidak pernah meminta atau berkeinginan untuk melakukan adegan dalam pornografi.¹³ Kecenderungan untuk mempraktekkan atau meniru adegan pornografi sangat tinggi sehingga dapat dipastikan tindakan pornografi akan melahirkan tindakan asusila lainnya.

Disinilah dampak negatif dari *cyberpornography* begitu berbahaya jika dibandingkan dengan kejahatan siber yang lainnya. Tindakan *cyberpornography*

¹²M. Deborah Corley, “Cybersex Addiction As Lethal As Crack Cocaine”, < <http://sante.center.com/pdf/CybersexAddiction.pdf>>, September 2009, diunduh 12 Januari 2014

¹³ *Cosmopolitan* Editors, *Op.cit.*

secara perlahan namun pasti menggerogoti rasa kesusilaan dari tiap individu, menciptakan kebutuhan akan materi pornografi lalu mengubah pengguna *cyberpornography* menjadi pelaku *cyberpornography* dalam waktu singkat. Korban dari *cyberpornography* pun tidak akan dapat diukur hanya dari sisi korban dan masyarakat akan tetapi generasi sebuah bangsa terancam tidak memiliki harkat dan martabat yang bernilai Pancasila akibat pengaruh *cyberpornography*.

Rangkuman

Tindakan *cyberpornography* sebenarnya sudah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia sebagai tindakan mempertunjukan hal kesusilaan di depan umum atau tindakan menyebarkan hal kesusilaan di depan umum. Pemahaman terhadap istilah *cyberpornography* pada dasarnya menekankan ruang lingkup dari tindakan *cyberpornography* itu sendiri yang meliputi tindakan menunjukkan materi yang berorientasi pada pemuasan nafsu seksual kepada pihak lain dengan menggunakan berbagai media massa. Sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, pemahaman makna *cyberpornography* juga mengalami perkembangan. Mulai dari hukum adat yang memberikan makna begitu luas terhadap tindakan asusila yang berdampak pada ruang lingkup pornografi, hukum kodifikasi yang mempersempit tindakan asusila sehingga berdampak pada ruang lingkup pornografi semakin sempit sampai pada hukum nasional dengan perluasan pornografi tidak konsisten dengan istilah yang digunakan. Semakin dipahami lebih mendalam akan diperoleh sebuah pemahaman bahwa *cyberpornography* memiliki karakteristik yang sama sekaligus berbeda dengan tindakan pornografi pada umumnya. Keberadaan tindakan *cyberpornography* sangat berbahaya karena tindakan tersebut saat ini menjadi tindakan yang terus menerus terjadi dan memberikan inspirasi bahkan motivasi bagi pelaku untuk mengulang perbuatannya bahkan melakukan kejahatan kesusilaan lainnya.

Soal Latihan

1. Apakah makna dasar dari istilah “*cyberpornography*” memberikan dampak tersendiri pada ruang lingkup pornografi?
2. Bagaimanakah perkembangan pemahaman istilah “*cyberpornography*” dalam 3 (tiga) tahapan hukum di Indonesia?
3. Hal khusus apakah yang membuat tindakan *cyberpornography* begitu tidak jelas dalam pengaturan UU No. 44 Tahun 2008?
4. Apakah terdapat perbedaan atau persamaan dalam karakteristik tindakan *cyberpornography* dengan tindak pidana pornografi konvensional?
5. Mengapa tindakan *cyberpornography* disebut sebagai tren kejahatan kesusilaan masa kini?
6. Apakah sifat bahaya yang terdapat dalam tindakan *cyberpornography* bagi pelaku amatiran?
7. Mengapa tindakan *cyberpornography* dapat menginspirasi terjadinya kejahatan kesusilaan lainnya?

BAB II

***CYBERPORNOGRAPHY* DALAM KONTEKS KEMANUSIAAN YANG BERADAB**

Tujuan Pembelajaran

Pemaparan materi Bab II ini diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan mereka dapat menjelaskan tentang:

1. Arti penting dan kedudukan Pancasila sebagai bingkai keberadaban bangsa Indonesia
2. Kemampuan dan Kebutuhan penyesuaian diri nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan teknologi, secara khusus internet
3. Prinsip kemanusiaan yang beradab sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain.
4. Arti penting paradigma multikulturalisme dalam menyikapi perbedaan pemahaman pornografi.

Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang berdiri tanpa memiliki nilai-nilai dasar dalam kehidupannya. Terlepas dari adanya kesamaan ataupun perbedaan nilai yang dimiliki oleh bangsa satu dengan yang lain, kehadiran nilai bagi sebuah kehidupan berbangsa menjadi satu tolok ukur akan keberadaban sebuah bangsa itu sendiri.

Keberadaban menjadi hal yang sangat penting bagi manusia, mengingat begitu banyak tuntutan kehidupan selalu tertuju pada pencapaian kondisi manusia yang lebih baik dan mendukung kehidupan manusia yang sehat. Bagi bangsa

Indonesia, keberadaban menjadi satu nilai luhur yang tersurat dalam sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penempatan sila kedua ini menjadi bagian yang sangat penting sebagai perwujudan dan penjabaran dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa karena di dalam sila kemanusiaan inilah identitas manusia Indonesia menunjukkan keistimewaan bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa lain.


II.1 Pancasila sebagai Bingkai Keberadaban Bangsa

Pancasila dengan kelima sila dan 45 (empat puluh lima) butirnya merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah diletakkan oleh Bapak pendiri bangsa Indonesia (*the founding fathers*). Kedudukan Pancasila dalam sistem hukum tidak hanya sebagai sebatas semboyan akan tetapi arah pandang dan cara hidup bangsa Indonesia. Bagi sistem hukum nasional, Pancasila berkedudukan sebagai landasan filosofis dari pembentukan, pemberlakuan dan pencabutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Bagi sistem sosial, Pancasila menempati posisi penting terhadap cara bergaul dan berinteraksi dengan sesama manusia. Pancasila mengedepankan pemahaman akan pentingnya sikap saling terbuka, sadar akan perbedaan dan menghormati perbedaan yang ada dimana pun manusia Indonesia berada dengan tetap aktif bergaul dengan manusia dari Negara lainnya.

Nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila mengedepankan sebuah nilai utama yaitu manusia yang memiliki keberadaban. Pancasila tidak melupakan pentingnya pembangunan manusia sebagai hal yang mendasar dalam pembangunan sebuah Negara. Pembangunan sebuah bangsa seperti apapun hebatnya jika tidak ditunjang dengan pembangunan manusia sama artinya dengan tidak melakukan pembangunan itu sendiri. Manusia Indonesia merupakan manusia yang memiliki keberadaban sebagai nilai keluhuran baik dari sisi esensi maupun eksistensi manusia itu sendiri. Hal tersebut berarti manusia

Indonesia menyadari bahwa manusia akan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan itu sendiri akan tetapi tidak mau ikut hanyut dalam perkembangan tersebut dengan meninggalkan nilai keberadaban.


Bagan 2.1. Pancasila sebagai Bingkai Keberadaban Bangsa



Pancasila tidak hanya menjadi dasar atau fondasi pemahaman seseorang dalam melakukan penilaian atas sesuatu akan tetapi cara pandang (*the way of thinking*) dari manusia Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu pemahaman terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya begitu penting bagi manusia Indonesia.

Pemahaman yang tepat terhadap nilai Pancasila akan menghadirkan sebuah pola pikir yang terarah pada bingkai keberadaban. Hal tersebut dapat dipahami mengingat nilai-nilai Pancasila sendiri bersumber dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai nilai hakiki. Nilai kemanusiaan merupakan sebuah bangunan yang berdiri di atas pemahaman nilai Ketuhanan Yang Maha Esa karena didalamnya semua nilai bersumber atau berasal.

Diagram. 2.1
Nilai Ketuhanan sebagai Dasar Nilai Pancasila lainnya



Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar pemahaman sekaligus prinsip bagaimana nilai lain tersebut dilihat atau dinilai. Pemahaman tersebut tidak terlepas dari sikap penghayatan manusia Indonesia sebagai makhluk religius yang mengakui keberadaan dan eksistensi diri berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Segala pertanggungjawaban kehidupan akan berkumpul dan diminta oleh Pencipta kepada manusia.

Oleh karena itulah nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan pada dasarnya merupakan cerminan dari seberapa jauh manusia Indonesia memahami nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam diri dan kehidupan dengan sesama. Semakin baik pemahaman nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dimiliki oleh seseorang akan berdampak positif pada hubungan diri sendiri dan orang lain dalam melakukan proses interaksi dalam kehidupan. Terkait dengan

penilaian kesusilaan maka seseorang akan memiliki penilaian yang tepat secara otomatis memenuhi nilai keberadaban yang diharapkan Pancasila.

Berlainan jika seseorang tidak memiliki pemahaman dan penghayatan yang baik terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua pemahaman akan nilai-nilai lainnya menjadi salah sasaran atau bahkan salah kaprah. Hasilnya tindakan yang dilakukannya pun tidak memenuhi nilai keberadaban dan cenderung menghasilkan pelanggaran terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa itu sendiri. Kondisi tersebut melahirkan sebuah paradigma yang sangat berbahaya karena pelanggaran kesusilaan akan sering terjadi dan dianggap sebagai tindakan yang sudah sesuai menurut hukum.

II.2 Sinergitas Pancasila dengan Perkembangan Teknologi

Kehidupan yang dijalani manusia dapat dipastikan akan selalu mengalami perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Perkembangan dan perubahan selalu berjalan beriringan baik itu dalam hal yang positif maupun negatif. Perkembangan dan perubahan yang positif selalu mendukung kehidupan manusia ke arah lebih baik sedangkan perkembangan dan perubahan yang negatif akan selalu menyebabkan kehidupan manusia berjalan semakin sulit atau tidak baik. Sebagai bangsa yang sudah 50 (lima puluh) tahun merasakan kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah mengalami semua perkembangan dan perubahan yang ada baik dari dalam diri bangsa sendiri maupun dari luar bangsa Indonesia. Sebuah kesadaran yang diperoleh sebagai hasil proses pembelajaran kehidupan berujung pada kemauan dan kesadaran akan pentingnya memiliki jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sadar akan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari pemahaman keberadaban dalam menjalankan kehidupan. Nilai-nilai kemanusiaan bersatu padu dengan kesadaran diri atas hakikat kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia melahirkan sebuah tata nilai dasar yang harus dimiliki oleh manusia yang beradab.

Kesadaran inilah yang pada akhirnya melahirkan sebuah paradigma baru dalam memandang kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik, yaitu tata nilai

dalam Pancasila. tidak dapat dipungkiri bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar belakang budaya masyarakat pasti memiliki tata nilai yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Pokok pemahaman akan Pancasila justru terletak dalam pemahaman akan tata nilai dasar yang sama dari semua manusia Indonesia yang sama-sama menjunjung tinggi adanya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi nilai dasar kehidupan manusia dalam menghargai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, memandu jalannya kehidupan bersama dengan nilai persatuan Indonesia dan musyawarah dalam mengatasi permasalahan yang muncul demi mendukung terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial di segala lapisan. Kelima nilai inilah yang menjadi penentu jati diri bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa lain.

Kelima nilai dalam Pancasila tersebut pada gilirannya mendapatkan tantangan luar biasa dari perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu. Berbagai macam nilai ditawarkan oleh masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dalam mencoba mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pencarian solusi tersebut pada gilirannya mendapatkan pengaruh baik secara sosial, ekonomi, bahkan politik yang bertujuan memberikan panduan baru bagi kemajuan hidup manusia. Perkembangan teknologi merupakan salah satu bidang yang terus mengalami perkembangan sejak manusia menyadari kehidupan tidak selalu mudah untuk dijalani. Teknologi tidak hanya dipahami sebatas sesuatu ciptaan yang serba elektronik akan tetapi lebih pada sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan lebih dalam mendukung kehidupan manusia.

Sejarah perkembangan hidup manusia mencatat beberapa perkembangan teknologi yang ditemukan manusia, yaitu api, alat transportasi berupa roda, dan terakhir internet. Setiap penemuan teknologi tersebut menandai berubahnya pola kehidupan manusia, mulai dari kehidupan yang mengandalkan hasil alam, bekerjasama dalam mendukung kehidupan hingga pertukaran informasi. Semuanya itu memberikan tantangan khusus bagi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi secara khusus memang membawa dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia dengan keunggulan penyediaan informasi dari sisi waktu yang relatif cepat dan biaya

yang rendah. Aktivitas manusia menjadi semakin berkembang dengan cepat seiring dengan pertukaran informasi yang dimungkinkan terjadi tidak lagi antar wilayah yang berbeda dalam satu Negara akan tetapi antar Negara. Pertukaran informasi berjalan demikian bebas dan tanpa batas kendali dari pihak manapun karena realitas dunia siber atau yang dikenal dengan *cyberspace* menawarkan dunia dengan karakteristik berbeda.

Kondisi tersebut ternyata memberikan permasalahan khusus pada bangsa Indonesia terkait derasnya arus informasi yang diberikan tanpa ada kendali yang cukup dari sisi waktu untuk memahami informasi yang ada. Perubahan akan berjalan tanpa kendali. Tiap anggota masyarakat dimungkinkan melakukan pemahaman secara subyektif terhadap setiap informasi yang pada akhirnya menciptakan sikap individualistik pada tiap anggota masyarakat. Kondisi tersebut jelas sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa Indonesia sehingga harus segera mendapatkan pencegahan dan penanggulangan agar hal tersebut tidak terjadi.

Peran Pancasila dalam menangani kehidupan masyarakat yang terus berkembang akibat perkembangan teknologi begitu penting untuk dipahami. Pancasila bukanlah sebuah aturan hukum seperti Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya. Ia tidak memaksa setiap orang dalam pemberlakuannya. Pancasila lebih merupakan nilai-nilai dasar dari manusia Indonesia sehingga memberikan ciri khas dari kehidupan manusia Indonesia seutuhnya.

II.3 Sila Kemanusiaan yang beradab sebagai Standar Penilaian Pornografi

Tidak dapat disangkal bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai yang luhur sejak lama. Nilai-nilai luhur tersebut terbentuk bukan karena inisiatif dari diri manusia itu sendiri akan tetapi terbentuk dari kesadaran akan keberadaan manusia yang berbeda jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Kesadaran tersebut muncul sebagai hasil penghayatan diri manusia dihadapan Sang Pencipta yang menempatkan keunggulan-keunggulan itu dalam diri manusia. Keunggulan yang diperoleh tersebut mendatangkan sebuah tanggung

jawab dalam diri manusia untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan kehendak dari Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.

Keberadaan nilai dalam masyarakat begitu penting mengingat nilai seperti apa yang berlaku dapat diketahui ukuran nilai kemanusiaan yang berlaku di suatu masyarakat. Hakikat nilai itu sendiri merupakan “ukuran yang hidup” secara manunggal pada tiap manusia sebagai individu ketika berinteraksi atau pun tidak berinteraksi¹⁴. Keberadaan nilai inilah yang sebenarnya menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak.

Keberadaan nilai yang begitu menentukan sikap atau perilaku seseorang ini bersifat abstrak dikarenakan wujud dan bentuk dari nilai itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Namun demikian, meskipun bersifat abstrak tidak berarti keberadaan nilai ini tidak dapat dipahami secara jelas atau tidak menentu. Justru sebaliknya keberadaan nilai menciptakan satu tatanan yang baik dan teratur ketika seseorang menyadari pentingnya keteraturan dan sesuatu yang baik itu dilakukan.


Pancasila yang memberikan lima nilai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan serta nilai keadilan sosial. Kelima nilai tersebut sebenarnya bersumber pada nilai Ketuhanan yang maha esa sebagai norma dasar yang mengilhami keempat nilai lainnya. Manusia Indonesia menghayati keberadaan dan kehidupannya tidak terlepas dari misi pertanggungjawaban diri kepada Pencipta. Kehidupan harus dijalankan dengan baik sebagaimana Pencipta merancang dan menghendaki ciptaan pada saat Ia membuatnya. Nilai kemanusiaan yang beradab menunjukkan sebuah komitmen penting terhadap kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari penghayatan terhadap kehendak Pencipta.

¹⁴Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40, No. 1, Januari-Marett 2010, h.26

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap masyarakat akan membentuk sebuah sistem nilai dalam menjalankan kehidupannya. Sistem nilai tersebut terus berjalan menciptakan sebuah pola atau tata cara hidup yang khas sebagai hasil penghayatan dan penyesuaian diri manusia itu sendiri dengan tantangan kehidupan yang ada. Tiap kelompok masyarakat pun memiliki perbedaan dalam menilai apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, dan ukuran penilaian lainnya. Lalu bagaimana dengan nilai kesusilaan, menjadi bias atau tidak obyektif? Sama sekali tidak demikian. Perbedaan yang ada dari tiap masyarakat tersebut pada dasarnya menunjukkan sebuah apresiasi positif terhadap nilai kesusilaan yang luhur. Tiap kelompok masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai kesusilaan yang ada sebagai sebuah nilai luhur dari keberadaan manusia. Perbedaan yang tampak merupakan perbedaan di sisi penghayatan atau apresiasi tiap masyarakat sehingga tidak dapat diambil sebuah kesimpulan jika masyarakat tidak memiliki atau mengakui nilai kesusilaan.

Penilaian yang muncul dapat dimungkinkan berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan penghayatan dari satu orang berbeda dengan orang lainnya, perbedaan penghayatan berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Keadaan ini sama sekali bukan menunjukkan adanya perbedaan dalam hal persetujuan untuk menerapkan nilai kesusilaan atau tidak akan tetapi pada tataran penghayatan dari nilai kesusilaan itu sendiri di tengah masyarakat.

Bagan. 2.2 Sila Kemanusiaan sebagai Standar Penilaian Pornografi



Nilai Kemanusiaan yang Beradab merupakan bentuk kristalisasi dari penghayatan sila ketuhanan yang maha esa. Nilai ini sudah dipegang secara mendalam dalam diri manusia Indonesia sebagai bagian dari prinsip hidup yang mempengaruhi cara pandang dan tata kehidupan yang akan berlaku setelahnya. Pertimbangan terhadap apa yang susila dan apa yang tidak susila selalu didasarkan pada standar kesusilaan menurut nilai kemanusiaan yang beradab. Pertimbangan diri sendiri sangat dihindarkan dalam penilaian ini karena akan berujung pada kepentingan diri sendiri saja yang berbuah konflik dengan orang lain. Sebagaimana tampak dalam bagan di atas, pertimbangan pornografi tidak lahir dari ketentuan hukum yang ada akan tetapi dimulai dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang memberikan dasar penghayatan terhadap Kemanusiaan yang Beradab menuju pemikiran yang tepat atas tindakan yang susila dan tindakan yang asusila.


II.4 Multikulturalisme sebagai Kunci menghadapi Perbedaan Pemahaman Pornografi

Keanekaragaman masyarakat Indonesia dengan berbagai macam bentuknya bukan menjadi masalah bagi terbentuknya sebuah sistem kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia memahami sejak awal bahwa keberadaan manusia begitu istimewa di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak ada satu manusia pun yang diciptakan persis sama antara satu manusia dengan manusia lainnya. Perbedaan merupakan bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Pencipta sehingga tidak dapat dipungkiri apalagi ditolak sebagai sebuah masalah bagi terjalinnya relasi antar sesama manusia.

Pancasila memberikan satu pandangan dasar mengenai perbedaan bahwa perbedaan yang ada tidak memberikan sebuah halangan bagi bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (“bhineka tunggal ika”). Berbagai macam konflik yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia akhir-akhir ini justru menunjukkan adanya ketimpangan pemahaman terhadap kebhinekaan yang dapat bersatu padu menuju tujuan bersama menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ketimpangan pemahaman yang terjadi akhir-akhir ini terletak pada pemahaman terhadap perbedaan itu sendiri yang dinilai sebagai bagian alamiah dari keberadaan manusia akan tetapi tidak disikapi dengan tindakan yang tepat sehingga mengakibatkan perselisihan.

Setidaknya terdapat 2 (dua) pandangan umum terkait dengan sikap menghadapi perbedaan yang ada, (1) pluralisme dan (2) multikulturalisme. Pandangan pluralisme berangkat dari sebuah pemahaman dasar bahwa setiap manusia dilahirkan dalam perbedaan sebagai keadaan alamiah. Keadaan ini tidak dapat ditolak karena memang sudah ada di dalam manusia itu sendiri. Perbedaan tersebut memberikan tanda beda antara satu manusia dengan manusia lainnya yang harus disikapi dengan normal dan tidak perlu ada pemahaman diantara keduanya.

Bagan 2.3
Pemahaman Pluralisme terhadap Perbedaan




Perbedaan yang dimiliki oleh satu manusia merupakan perbedaan yang tidak boleh disamakan dengan perbedaan yang dimiliki manusia lainnya. Alhasil timbulnya semangat pasif dari tiap anggota masyarakat untuk saling mengenal dan memahami perbedaan masing-masing karena sama-sama berpikir perbedaan merupakan hal yang sangat berpotensi menimbulkan permasalahan. Kehidupan masyarakat pun berjalan begitu individualistik tanpa ada interaksi berarti bahkan toleransi dipahami sebatas memberikan waktu atas persetujuan bersama. Keadaan seperti ini sangat rawan menimbulkan konflik antar masyarakat dikemudian hari mengingat setiap masyarakat memiliki rasa bangga terhadap perbedaan yang dimiliki apabila hal tersebut tidak dipenuhi akan berakibat pada perselisihan yang tidak berkesudahan.

Pemahaman multikulturalisme memberikan pandangan yang lebih baik dalam memberikan sikap terhadap perbedaan yang ada. Prinsip dasar dari multikulturalisme yaitu setiap perbedaan merupakan anugerah dari Pencipta yang harus disikapi dengan rasa hormat baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Perbedaan yang muncul di masyarakat merupakan modal dasar dari relasi yang begitu kaya akan hubungan timbal balik antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Setiap manusia siapapun dirinya memiliki keunggulan sekaligus kekurangan yang membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat menjalankan kehidupan lebih baik. Perbedaan mendapatkan tempat dalam kelemahan yang dimiliki satu pihak dan keunggulan di pihak lain untuk saling berinteraksi demi tercapainya kebutuhan bersama. Tidak jarang perbedaan tersebut melibatkan hal yang bersifat prinsipil seperti sistem kepercayaan akan tetapi multikulturalisme memberikan sikap dasar toleransi demi mencapai kehidupan bersama harus diwujudkan dengan sikap saling mendukung bukan pasif.

Bagan 2.4
Pemahaman Multikulturalisme terhadap Perbedaan



Pemahaman multikulturalisme tersebut sangat baik jika diterapkan untuk menghadapi perbedaan cara pandang pornografi yang dimiliki oleh tiap masyarakat di Indonesia. Perbedaan yang ada dalam memandang suatu tindakan sebagai pornografi atau tidak tidak mengurangi pengakuan masyarakat Indonesia terhadap nilai kemanusiaan yang beradab. Cara pandang yang berbeda dalam menilai suatu tindakan akan sangat memperkaya pemahaman pornografi yang berujung pada semakin mendalamnya pemahaman keberadaban manusia yang

dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai contoh, tindakan penyebarluasan foto tari yang mengandung unsur seksual. Tindakan tersebut tidak dapat serta merta dinilai sebagai tindakan pornografi karena harus dikaji menurut tingkat pemahaman masyarakat setempat terhadap kesusilaan. Tentu saja tidak berarti multikulturalisme menyajikan beragam standar nilai dari kesusilaan akan tetapi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merefleksikan diri sejauh mana pemahaman kesusilaan yang dimiliki tersebut telah sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut terkait erat dengan hubungan antar sesama manusia yang baik sehingga masyarakat satu dengan lainnya akan memberikan penghargaan atas perbedaan yang ada.

Rangkuman

Bangsa Indonesia sebagai sebuah Negara yang besar dan berdiri di atas pengakuan akan hak asasi manusia dengan pasti menekankan adanya penghargaan atas nilai kemanusiaan. Berbeda dengan nilai kemanusiaan yang pernah ada, nilai kemanusiaan yang dianut adalah nilai yang bersumber dari pengakuan terhadap nilai keluhuran Pencipta. Kesadaran terhadap keistimewaan yang dimiliki inilah yang menyebabkan manusia Indonesia melihat kehidupan sebagai sebuah jalan yang harus dilalui dengan pengejawantahan nilai keberadaban yang tinggi. Bangsa Indonesia memahami hal ini sebagai suatu ukuran nasional dari apa yang seharusnya manusia lakukan dan hidupi dalam memahami kemanusiaannya.

Pancasila menyajikan nilai-nilai hakiki yang menjadi modal bagi pembangunan manusia Indonesia menuju keberadaban. Perkembangan teknologi beserta dengan pengaruhnya harus mampu dapat dihadapi dengan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila terutama dalam hal relasi kehidupan antara diri manusia sendiri dan relasi dengan sesama manusia lainnya. Pancasila memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi dalam menghadapi perkembangan positif dan mampu bertahan dengan kokoh saat menghadapi perkembangan masyarakat yang negatif. Prinsip ini lah yang membuat bangsa Indonesia begitu berbeda

dengan bangsa lain, karena di dalam diri manusia Indonesia mengalir sebuah prinsip keberadaban sebagai nilai luhur manusia Indonesia.

Perbedaan yang ada dalam diri manusia bukanlah sebuah masalah yang harus dipertentangkan saat menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik. Manusia Indonesia memahami perbedaan dalam kacamata multikulturalisme dengan menganggap satu pihak penting sama pentingnya dengan dirinya sendiri sehingga terjalin sebuah relasi yang erat dan aktif antara satu anggota masyarakat dengan masyarakat lainnya. Begitu pula dalam hal penilaian nilai kesusilaan yang ada, perbedaan yang muncul merupakan perbedaan dalam tataran penghayatan bukan prinsipil.

Soal Latihan

1. Apakah arti penting sebuah nilai keberadaban bagi kemajuan sebuah bangsa?
2. Apakah Pancasila memberikan arti penting bagi pembangunan nilai kemanusiaan Indonesia?
3. Apakah Pancasila yang telah dijalankan selama ini tidak ketinggalan jaman dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dengan nilai-nilai yang sedemikian berkembang?
4. Apakah perbedaan prinsip kemanusiaan yang dimiliki bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan bangsa lain?
5. Tunjukkan perbedaan antara cara pandang pluralisme dan multikulturalisme dalam memberikan sikap pada perbedaan yang ada di masyarakat?

BAB III

BENTUK-BENTUK *CYBERPORNOGRAPHY*

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab III, Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan ruang lingkup tindakan *cyberporn-tourism* serta mengelompokkan tindakan yang termasuk dalam *cyberporn-tourism*;
2. Menjelaskan ruang lingkup tindakan *spam and malware with cyberporn* serta mengelompokkan tindakan yang termasuk dalam *spam and malware with cyberporn*;
3. Menjelaskan ruang lingkup tindakan *cybersexual chatting* serta mengelompokkan tindakan yang termasuk dalam *cybersexual chatting*;
4. Menjelaskan ruang lingkup tindakan *cyberprostitution* serta mengelompokkan tindakan yang termasuk dalam *cyberprostitution*;
5. Menjelaskan ruang lingkup kejahatan seksual anak melalui internet serta mengelompokkan tindakan yang termasuk dalam kejahatan seksual anak melalui internet.

Tindakan *cyberpornography* memiliki perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan tindakan pornografi pada umumnya. Sebagaimana telah dibahas pada Bab I.2, tindakan *cyberpornography* memiliki karakteristik yang khas sehingga sangat memungkinkan pelaku untuk melakukan berbagai macam modifikasi bentuk tindakan *cyberpornography*. Berbagai macam tindakan ataupun bentuk *cyberpornography* dapat terjadi karena kemudahan yang ditawarkan internet dilengkapi dengan perkembangan teknologi yang begitu maju memungkinkan pelaku untuk membuat, menyimpan, mengedarkan,

bahkan menutupi hasil *cyberpornography* dengan sangat mudah dan sulit terpantau oleh aparat penegak hukum.

Kajian terhadap bentuk-bentuk *cyberpornography* lebih diarahkan pada karakteristik tiap bentuk *cyberpornography* serta tujuan atau motivasi dilakukannya tindakan. Hal tersebut sangat penting bagi sarjana hukum untuk mengetahui bentuk tindakan apa yang dilakukan dan kepentingan manakah yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut diperoleh sebuah gambaran yang tepat tentang bentuk *cyberpornography* yang dibahas. Pengelompokan tindakan *cyberpornography* sampai sejauh ini belum memiliki kejelasan, mengingat tindakan *cyberpornography* lebih sering dipahami sebagai tindakan penyebaran materi asusila melalui internet. Pemahaman tersebut jelas begitu sempit mengingat ruang lingkup *cyberpornography* mencakup pula *cyberporn tourism (cybernude, cyberorgasm)*, *cyberprostitution*, dan *cyberchild-pornography*.

Bentuk-bentuk *cyberpornography* lebih didasarkan pada pengertian Pornografi menurut Undang-Undang Pornografi bukan berdasarkan makna harfiah sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa secara yuridis normatif acuan pemahaman terhadap tindakan pornografi selalu merujuk pada Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan penelitian atas perkembangan pornografi tersebut maka setidaknya terdapat 5 (lima) bentuk *cyberpornography* yang selama ini muncul sebagai kasus di masyarakat, yaitu *cyberporn-tourism*, *malware with cyberporn*, *cybersexual chatting*, *cyberprostitution* dan *cyberchild-pornography*.¹⁵

¹⁵Hwian Christianto, "Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi melalui Internet dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana di Era Globalisasi", *Penelitian Mandiri*, Universitas Surabaya, November 2013, h. 16-19

III.1 *Cyberporn-Tourism*

Penggunaan internet sebagai sarana untuk menyebarkan materi asusila merupakan dampak negatif dari penggunaan` teknologi informasi. Penggunaan internet untuk menampilkan materi asusila atau pornografi melalui internet pada awalnya dimulai dengan melakukan coba-coba mengunggah materi asusila dengan harapan orang lain melihat dan mengakses situs yang dimilikinya. Hal tersebut bagi pemilik situs atau halaman internet (*website*) sangat penting untuk diperoleh mengingat nilai ekonomis dari sebuah halaman internet sangat bergantung pada tingkat pengunjung situs tersebut. Alamat internet atau yang dikenal dengan *domain name* merupakan aset yang sangat berharga bahkan menjadi sumber keuangan karena dapat dijaminkan atau disewakan.¹⁶ Kecenderungan pengguna internet untuk melihat materi asusila semakin hari semakin meningkat sehingga sering dijadikan alasan bagi pemilik halaman internet untuk membuka halaman internet pornografi.

Kondisi ini pun dipahami oleh para penyedia materi pornografi dengan menyediakan layanan bahkan fasilitas untuk menjadi salah satu pemilik alamat internet pornografi dengan menawarkan keuntungan yang sangat besar.

Gambar. 3.1
Layanan Situs Pornografi Baru



Sumber: <http://startpornwebsite.com> diunduh 10 April 2014

¹⁶Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, 2009, h. 49

Keberadaan iklan baris tersebut menunjukkan betapa mudah dan bebasnya seseorang membuat halaman internet pornografi. Semua materi disediakan bahkan dijanjikan keuntungan yang begitu besar dengan hanya menjadi fasilitator materi pornografi melalui internet.

Latar belakang tersebut dari sisi pengguna internet melahirkan modus operandi kejahatan siber di bidang pornografi yang disebut dengan *cyberporn-tourism*. Tindakan *cyberporn-tourism* merupakan tindakan yang tidak jauh berbeda dengan tindak pidana mempertunjukkan materi asusila di depan umum. Perbedaannya, tindakan *cyberporn-tourism* dilakukan dengan menggunakan internet sehingga dapat diakses lebih mudah oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan internet. Setidaknya terdapat 2 (dua) macam tindakan *cyberporn-tourism*, yaitu (1) Cara *Browsing* dan (2) Penggunaan Iklan. Tindakan pertama dimulai saat pengguna internet (*user*) mencari halaman internet yang berisikan materi-materi asusila mulai dari gambar menunjukkan kesan ketelanjangan sampai keadaan telanjang. Modus operandi dari tindakan *cyberporn-tourism* pada dasarnya memanfaatkan kemudahan internet baik dari sisi kecepatan maupun kualitas materi yang akan ditawarkan.


Gambar. 3.2
Salah Satu Halaman Depan Situs Pornografi



Sumber: <http://sophosnews.files.wordpress.com> diunduh 12 April 2014


Pengguna internet yang nantinya akan menjadi korban pada awalnya mungkin hanya mencoba-coba melakukan pencarian (*browsing*) hal-hal umum hingga ia menemukan informasi terkait halaman internet yang berisikan materi asusila. Hal tersebut sangat mudah dilakukan mengingat halaman internet yang bermuatan pornografi sangat mudah ditemukan dan berjumlah sangat banyak. Kondisi tersebut menempatkan korban bertindak sendiri secara aktif melakukan pencarian materi pornografi yang dilanjutkan dengan tindakan mengunduh dan tindakan menyimpan materi atau informasi pornografi tersebut. Adapun tahapan *cyberporn-tourism* dengan Cara *Browsing* dapat dilihat dalam bagan berikut:

Bagan 3.1 *Cyberporn-tourism* dengan cara *Browsing*



Model lain dari tindakan *cyberporn-tourism* yaitu dengan melakukan penawaran situs pornografi melalui iklan baris dalam halaman internet umum. Awalnya, pengguna internet sama sekali tidak memiliki niat untuk mencari materi pornografi akan tetapi pada saat ia melihat penawaran iklan baris yang berisikan materi pornografi, pengguna hanya melakukan “*click*” pada tombol akses iklan baris tersebut. Pengguna pun langsung terhubung secara otomatis ke halaman pornografi dan pada saat itu juga menjadi korban.

Gambar. 3.3 Bentuk Tindakan *Cyberporn-tourism* dengan Penggunaan Iklan



Contoh iklan baris dalam website yang menawarkan pornografi

Sumber: <http://1.bp.blogspot.com> diunduh 16 April 2015

Tindakan *Cyberporn-tourism* sendiri sebenarnya dari sisi substansi informasi yang akan disebarkan terdiri dari 2 (dua) tindakan yaitu *cybernude* dan tindakan *cybersex*.

a. Tindakan *Cybernude*

Tindakan *cybernude* merupakan tindakan yang memiliki kemiripan dengan tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum. Hanya saja di dalam *cybernude* pelaku menunjukkan materi asusila melalui media internet sehingga tindakan tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat diperbanyak baik oleh pengguna maupun oleh pelaku atau pemilik *website* itu sendiri. Berbeda halnya dengan tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum, materi asusila tersebut dapat dilihat oleh pengguna tergantung dari berapa lama dan

sejauh manakah media informasi yang menampilkan materi asusila tersebut beredar.

Cybernude merupakan tindakan mempertunjukkan materi atau informasi baik berupa gambar, tulisan, atau bentuk tampilan lainnya yang berisi pose atau gaya seseorang dalam keadaan telanjang. Pemahaman *cybernude* tersebut diambil dari pemahaman istilah “*nude*” yang berarti telanjang atau tidak mengenakan pakaian atau penutup tubuh dipadukan dengan pengertian “*cyber*” yang berarti aktivitas menggunakan internet. Keberadaan *cybernude* sangat dikenal sebagai awal mula tindakan *cyberpornography* oleh karena tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku untuk menunjukkan materi asusila melalui internet.

b. Tindakan *Cybersex*

Berbeda halnya dengan *cybernude*, tindakan *cybersex* lebih menitikberatkan substansi materi asusila pada aktivitas seksual baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan menghadirkan ketertarikan pada pengguna yang melihatnya. Substansi *cybersex* menunjukkan semua aktivitas seksual atau hubungan kelamin yang dilakukan oleh sepasang pemain. Pemahaman terhadap tindakan menunjukkan aktivitas seksual atau hubungan kelamin tersebut tidak boleh dipahamai sebatas ada atau tidaknya alat kelamin yang ditunjukkan. Aktivitas seksual maupun hubungan kelamin dapat dikatakan ada dalam materi asusila sepanjang tindakan tersebut menunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung hubungan kelamin atau persenggamaan. Boleh dikatakan bahwa tindakan *cybersex* disini sudah mencakup di dalamnya tindakan *cybernude*, mengingat setiap pemeran dalam *cybersex* dapat dipastikan dalam keadaan telanjang. Sekalipun pemeran masih mengenakan pakaian lengkap sejauh pemain menunjukkan aktivitas seksual dan hubungan kelamin maka dapat dikatakan dirinya telah melakukan tindakan *cybersex*.

Bentuk tindakan *cybersex* sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam tindakan yang dikenal dengan *cybersex softcore* dan *cybersex hardcore*. Tindakan *cybersex softcore* menampilkan aktivitas seksual secara tidak langsung akan tetapi

pengguna dapat melihat dan mengasumsikan dengan jelas tindakan atau materi yang ditampilkan sebagai bagian dari aktivitas seksual atau hubungan kelamin. Artinya dalam tindakan *cybersex softcore*, pelaku sama sekali tidak menunjukkan alat kelamin dari pemain dalam materi yang dibuatnya. Tindakan *cybersex softcore* antara lain membuka baju, gerakan erotis yang dilakukan untuk menarik pasangan yang ada, posisi saling menindih seperti melakukan hubungan seksual, memegang atau meraba payudara atau alat kelamin, hingga melakukan persenggamaan tanpa memperlihatkan alat kelamin dari pemain. Berbeda halnya dengan tindakan *cybersex hardcore*, pelaku sengaja menunjukkan aktivitas seksual secara langsung dan terang-terangan yang ditandai dengan memperlihatkan alat kelamin pemain baik pada saat telanjang maupun pada saat melakukan penetrasi hingga pemain berada pada kondisi orgasme. Tindakan ini begitu vulgar karena bukan hanya menampilkan seseorang atau sepasang dalam keadaan telanjang akan tetapi menitikberatkan pada posisi alat kelamin kedua pemain yang sedang melakukan aktivitas seksual. Berbagai macam tindakan dalam *cybersex hardcore* mulai dari tindakan menunjukkan alat kelamin dengan tujuan menarik lawan pemain, menggesek-gesekan alat kelamin pada tubuh pasangan atau bagian tubuh tertentu sampai hubungan persenggamaan antar pasangan.


III.2 Hacking or Malware with Cyberporn

Seiring dengan ditemukannya internet maka kejahatan pun tidak pernah terlambat untuk menyesuaikan diri. Kecanggihan yang merupakan keunggulan internet dicoba untuk diganggu dengan melakukan berbagai macam cara, diantaranya melakukan teknik *hacking* atau mengaktifkan program komputer berbasis internet untuk merusak atau mengganggu kerja dari informasi, komputer dan jaringan komputer itu sendiri.

Tindakan *hacking* merupakan tindakan mengakses sistem komputer tanpa hak dan/atau melawan hukum dengan menggunakan berbagai macam cara untuk menerobos, menjebol atau merusak sistem keamanan sebuah alamat internet

(pasal 30 ayat (3) UU ITE). Tindakan *hacking* disini sebenarnya bertujuan untuk merugikan sistem komputer milik orang lain bukan untuk menguji sistem keamanan dengan persetujuan pemilik halaman internet. Akibat dari tindakan *hacking* (meretas) pada dasarnya merusak sistem keamanan sehingga pemilik situs kehilangan kontrol atas halaman internet yang dimilikinya. Kekuasaan berada pada *hacker* sehingga dia dapat melakukan apapun yang dianggapnya baik. Salah satu tindakan *hacker* yang paling sering dilakukan setelah melakukan perombakan tampilan halaman internet (*deface*) pihak lain adalah menampilkan gambar pornografi untuk melecehkan atau menghina pemilik alamat internet tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari sikap unjuk gigi atas kebolehan yang dimiliki melampaui atau menjebol sistem keamanan internet dari korban seperti tampak pada gambar berikut ini:

Gambar. 3.4
Halaman Internet Korban *Hacking* dengan *Deface* Pornografi




Sumber: <http://kocakgober.files.wordpress.com/> diunduh 11 April 2014

Peretas (*hacker*) sebenarnya memiliki tujuan awal untuk merusak sistem keamanan komputer akan tetapi ia juga ingin menunjukkan kebolehnya dengan mengunggah materi pornografi ke halaman internet tersebut. Korban yang diserang biasanya halaman internet publik dengan harapan hasil peretasan dapat dipublikasikan dan diketahui oleh umum. Walaupun tindakan tersebut merupakan tindakan lanjutan dari tindakan meretas halaman internet tetap saja tindakan tersebut merupakan tindakan pornografi melalui internet. Tindakan tersebut mengganggu ketertiban umum termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan.

Bentuk gangguan terhadap sistem komputer yang sering disertai dengan materi pornografi adalah pembuatan *malware*. Istilah *malware* merupakan singkatan dari istilah *malicious software* yang dapat diartikan secara sederhana sebagai program komputer yang berfungsi untuk menghambat fungsi normal komputer. Bentuk *malware* berbagai macam, mulai dari *virus*, *worm*, *Trojan horse*, *spam*, dll yang semua program komputer tersebut jika diaktifkan atau masuk dalam sistem komputer dapat menghambat, merusak bahkan menghapuskan data dalam sistem komputer. Salah satu tindakan *malware* yang disertai pornografi akhir-akhir ini adalah pengiriman *email spam* yang berisikan penjualan produk-produk seksual atau bahkan alat pencegah kehamilan, seperti kondom, Viagra, dll.

Gambar. 3.5 Spam dalam Email yang disertai dengan Informasi Pornografi



Sumber: <http://innbrooklyn.files.wordpress.com/2> diunduh 11 April 2014

Pelaku sengaja menyebarkan informasi tersebut melalui *email(Gmail)* dengan memanfaatkan data *history* dari email korban I untuk mengirimkan informasi tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pelaku tidak ketahuan dan mendapatkan informasi secara rinci dari korban II apabila korban II mengikuti permintaan dari pelaku. Walaupun sesungguhnya tujuan utama dari pelaku bukan pada tersebarnya informasi pornografi melainkan menghambat atau merusak kecepatan kerja sistem komputer dalam hal ini *email* tetap saja tindakan tersebut termasuk dalam tindakan pornografi melalui internet.

III.3 *Cybersexual Chatting – Grooming*

Tindakan *cybersexual chatting* atau *grooming* biasanya termasuk dalam tindakan *cyberporn-tourism* hanya saja bentuknya tidak dalam bentuk gambar atau video. Layanan *grooming* pada dasarnya memberikan layanan jasa fantasi seksual dengan menekankan layanan komunikasi melalui suara atau telfon atau *webcamera*. Layanan tersebut memanfaatkan keunggulan internet secara khusus dalam hal tanpa batas (*borderless*) dan tidak ada kontak fisik antar pengguna. Kondisi tersebut sangat mendukung baik bagi pengguna maupun penyedia jasa untuk melakukan *grooming*. Saat ini hampir semua aplikasi telekomunikasi berbasis internet dalam bentuk situs jejaring sosial menawarkan kemudahan atau fasilitas untuk berkomunikasi baik secara audio dan/atau audio visual. Layanan tersebut seperti halnya, *Blackberry Messenger (BBM)*, *Whatsapp*, *Hangouts*, *WeChatt*, *Instagram*, dan aplikasi lainnya.

Gambar 3.6
Layanan *grooming* melalui Situs Jejaring Sosial



Sumber: <http://singaporeseen.stomp.com.sg/> diunduh 21 April 2014

Materi yang diperbincangkan sebenarnya seputar hal seksual atau layanan fantasi hubungan seksual. Pengguna maupun penyedia sama-sama menyanggupi melakukan hal tersebut karena di sisi pengguna hal tersebut merupakan keinginan penggunaan layannan sedangkan di sisi penyedia layanan hal tersebut mendatangkan keuntungan ekonomis dari pembayaran jasa maupun semakin meningkatnya pengunjung halaman internet yang dimiliki.

III.4 Voyeurism

Sebuah media massa memuat sebuah berita mengejutkan. Tajuk utama berita saat itu bertuliskan “Mantan Bos IBM Jepang Tertangkap Intip Rok Wanita”¹⁷, berita ini sempat menggemparkan media massa internasional pada saat itu terutama tentang kebiasaan mengintip bagian seksual menjadi bagian yang sangat serius sebagai kejahatan kesusilaan yang harus dihukum berat. Tindakan *voyeurism* atau mengintip bagian seksual dari orang lain menurut hukum pidana Indonesia sudah termasuk dalam kejahatan kesusilaan secara khusus tindakan percabulan. Disebut sebagai tindakan percabulan karena pada dasarnya tindakan

¹⁷ AFP, “Mantan Bos IBM Jepang Tertangkap Intip Rok Wanita”, <https://id.berita.yahoo.com/> 30 Agustus 2012, diunduh 12 April 2014

percabulan tidak mensyaratkan adanya kontak fisik antara pelaku dengan korban akan tetapi cukup dipenuhi motif dari tindakan tersebut untuk memuaskan hasrat seksual.

Gambar 3.7
Hasil *Voyeurism* dengan Menggunakan Teknik *Webcamera Hacking*



Sumber: <http://how-to-hack-webcam.com/wp-content>, diunduh 10 April 2014

Saat ini berbagai macam informasi disediakan untuk melakukan teknik meretas (*hacking*) sistem komputer. Gambar di atas menunjukkan tata cara melakukan cara *webcamera hacking* dengan menggunakan program komputer khusus yang dirancang untuk melakukan kerja mengambil gambar dari kamera

webcamera secara diam-diam. Tindakan ini sangat berbahaya mengingat dapat dimanfaatkan oleh pelaku *voyeurism* dalam melakukan pengintaian atau membuat materi pornografi.

Tindakan *voyeurism* dalam sebagai kejahatan siber biasanya dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi yang canggih, seperti *webcamera*. Pelaku dengan menggunakan alat tersebut dapat dengan mudah mengambil gambar atau merekam adegan atau posisi tertentu dari korban yang dianggap memuaskan nafsu seksual. Selanjutnya hasil dari tindakan *voyeurisme* ini dilanjutkan dengan mengunggah materi tersebut ke halaman situs pornografi.

III.5 *Cyberprostitution*

Bentuk tindakan keenam dari tindakan *cyberpornography* adalah *cyberprostitution*. Penggunaan istilah “*cyberprostitution*” disini diarahkan pada tindakan tawar menawar jasa seksual dengan menggunakan media internet. Pemberian jasa layanan seksual tidak dilakukan secara langsung melalui internet akan tetapi penggunaan internet hanya sebagai sarana mempermudah penyedia jasa seksual dan pencari jasa bertemu untuk membuat kesepakatan terkait dengan layanan seksual yang akan diberikan. Penggunaan istilah berbeda juga diberikan oleh beberapa sarjana hukum diantaranya “*cyber sex*”¹⁸ dan “Prostitusi Cyber”¹⁹.

Kedua istilah tersebut pada dasarnya diarahkan pada tindakan menawarkan jasa seksual dengan menggunakan layanan internet hanya saja penggunaan istilah *cyber sex* memiliki ruang lingkup sangat luas mengingat pemahaman terhadap istilah “sex” disini tidak terbatas pada tindakan menawarkan jasa seksual. Penggunaan istilah “prostitusi cyber” sebenarnya sudah sesuai dengan maksud dan ruang lingkup dari tindakan *cyberprostitution* akan tetapi penyebutan prostitusi siber dapat menimbulkan kekaburan makna terkait maksud dari istilah

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 179

¹⁹Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, h. 33

tersebut. Penggunaan istilah “prostitusi cyber” manakah yang dimaksudkan, (a) tindakan prostitusi dengan menggunakan fasilitas internet atau (b) media internet sebagai tempat prostitusi. Oleh karena itu pemahaman terhadap *cyberprostitution* disini perlu dipertegas terbatas pada tindakan tawar menawar layanan jasa seksual dengan menggunakan media internet. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tindakan mempermudah atau memfasilitasi penawaran jasa prostitusi merupakan tindakan yang dilarang dalam pasal 296 KUHP.

Tindakan yang dilaran dalam pasal 296 KUHP sebenarnya bukan tindakan memberikan layanan seksual akan tetapi tindakan mempermudah, memfasilitasi atau menghubungkan layanan seksual tersebut dari orang yang menawarkan jasa seksual kepada orang lain yaitu pencari layanan seksual. Terkait dengan ketentuan hukum tersebut, tindakan *cyberpornography* memiliki unsur-unsur ketentuan hukum (*elementen*) dengan rumusan pasal 296 KUHP. Pelaku *cyberpornography* pada dasarnya mempermudah orang lain melihat materi asusila dengan menggunakan media internet. Pelaku memahami keunggulan internet dalam hal kecepatan, akurat dan *borderless* mendukung dipenuhinya tindakan *cyberpornography*.

Hal yang unik dari bentuk tindakan *cyberprostitution* terletak pada diusungnya tindakan penyediaan layanan seksual secara *online*. Pengguna akan lebih mudah mendapatkan informasi bahkan dimungkinkan melakukan kesepakatan untuk menikmati layanan seksual tersebut. Penyedia layanan prostitusi tersebut menggunakan media internet dengan membuka situs khusus yang keberadaanya disamarkan dengan menyediakan informasi yang menarik minat pengguna. Kasus *cyberprostitution* yang baru-baru ini terbongkar oleh Polda Metro Jaya ternyata melibatkan situs jejaring sosial *Facebook* dengan mucikari yang melibatkan perempuan berumur 16-23 tahun dengan tarif kencan Rp 800.000 hingga Rp 2 juta.²⁰ Kasus ini merupakan kasus dari beberapa kasus *cyberprostitution* yang melibatkan anak perempuan di bawah umur seperti terjadi di Surabaya yang menempatkan seorang siswi SMP menjadi mucikari dari teman-

²⁰Arisito H & Nur Ichsan, “Polda Metro Bongkar Jaringan Prostitusi via Facebook”, <http://suara.com/news/2014>, 13 Maret 2014, diunduh 1 Mei 2014

temannya sendiri.²¹ Beberapa kasus tersebut menunjukkan betapa internet dengan berbagai macam aplikasi situs jejaring sosial semakin mempermudah pelaku untuk melakukan kejahatan prostitusi.

III.6 Kejahatan Seksual Anak melalui Internet/*cyber child-pornography*

Kejahatan seksual anak atau *cyberchild pornography* merupakan kejahatan yang paling eksklusif jika dibandingkan dengan kelima bentuk kejahatan pornografi melalui internet sebelumnya. Hal tersebut dapat dipahami mengingat korban kejahatan seksual tersebut menempatkan anak sebagai korban. Posisi anak tetap harus diutamakan dalam pemenuhan perlindungan hak-hak yang dimilikinya. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan kesusilaan apalagi pornografi akan mengalami trauma mendalam bahkan masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi rusak. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ketentuan hukum pidana Indonesia selalu menempatkan anak sebagai prioritas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan kesusilaan. Pelaku kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan anak menjadi korban harus mendapatkan sanksi pidana yang sangat berat.

Beberapa ketentuan hukum pidana yang mengatur secara khusus anak sebagai korban kejahatan kesusilaan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pengaturan Khusus Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual

Undang-Undang	Pasal	Hal yang diatur
KUHP	287 ayat (1)	Persetubuhan di luar pernikahan dengan wanita di bawah umur 15 tahun
	288 ayat (1)	Persetubuhan di dalam pernikahan dengan

²¹ Ane Gann, "5 Fakta Miris Kasus Siswi SMP di Surabaya jadi Mucikari", <http://www.kaskus.co.id>, 10 Juni 2013, diunduh 11 April 2014

		wanita di bawah 15 tahun
	290 ke-2	Percabulan dengan seorang yang belum mampu dikawin
	290 ke-3	Pembujukan untuk melakukan tindakan pasal 290 ke-2
	292	Percabulan dengan seorang yang belum cukup umur
	293 (1)	Pembujukan untuk melakukan percabulan pada seorang yang belum cukup umur
	294 (1)	Percabulan dengan anak dibawah asuhan
	295 (1)	Mempermudah percabulan dengan anak di bawah asuhannya
	297	Perdagangan anak belum cukup umur
	300 ke-2	Membuat mabuk anak yang belum 16 tahun
	301	Membuat anak melakukan pengemisan
UU No. 23 Tahun 2002	78	Mebiarkan anak menjadi korban eksploitasi seksual
	81	Pemaksaan atau tipu muslihat terhadap anak melakukan persetubuhan
	82	Pemaksaan atau tipu muslihat terhadap anak melakukan percabulan
	88	Tindakan eksploitasi seksual anak
UU No. 44 Tahun 2008	4 ayat (1) huruf f	Pembatasan pornografi

	pada pornografi anak
11	Melibatkan anak sebagai obyek dalam kegiatan pornografi
12	Membujuk, mengajak, memanfaatkan, membiarkan anak menggunakan produk atau jasa pornografi
15	Perlindungan anak dari pengaruh pornografi dan pencegahan ekkses pornografi
16	Upaya integrasi antara pemerintah, lembaga sosial, pendidikan, keluarga dan masyarakat untuk pemulihan anak sebagai korban pornografi

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, perhatian hukum nasional kepada perlindungan hukum anak atas kejahatan kesusilaan sangat tinggi. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kesadaran pembentuk Undang-Undang terhadap peran penting anak sebagai generasi muda penerus masa depan bangsa di masa depan yang harus dijaga dari sejak saat ini.

Pornografi melalui internet yang melibatkan anak di Indonesia sudah terjadi berkali-kali dalam begitu banyak kasus. Anak mulai berkedudukan sebagai korban hingga pelaku semuanya terlibat dalam tindakan *cyberpornography*. Banyak kasus yang menempatkan anak sebagai korban dengan pelaku orang dewasa, misalnya saja kasus DM, seorang penjual VCD Porno sebanyak 120 buah melalui 4 (empat) situs buaatannya dengan obyek anak-anak yang masih berusia belasan tahun yang dilakukan dengan keadaan terpaksa bahkan ada yang

dalam keadaan tidak sadar.²² Anak sebagai pelaku sekaligus korban juga terdapat kasus Siswi Mucikari SMP di Surabaya yang dituntut 2,5 Tahun penjara²³ karena menawarkan teman-temannya sendiri untuk melakukan hubungan seksual. Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa anak sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual melalui internet terlebih lagi dengan kondisi anak yang selalu ingin tahu dan mencoba segala sesuatu yang baru dan canggih.

Penelitian yang dilakukan di 3 (tiga) kota di Jawa Timur (Surabaya, Malang dan Mojokerto) menunjukkan sebuah fakta bahwa sebanyak 95% anak SMP sudah menggunakan internet dan memiliki akun di situs jejaring sosial. Angka tersebut memang di satu sisi menunjukkan kebanggaan tersendiri atas kemajuan anak Indonesia dalam mengikuti perkembangan jaman, hanya saja data tersebut berbanding terbalik dengan data yang menunjukkan anak mengaku sudah pernah menjadi korban kejahatan siber sebanyak 72%.²⁴ Data ini semakin menunjukkan sebuah kondisi yang segera diantisipasi baik oleh Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, keluarga (orang tua), dan guru untuk mencegah anak menjadi obyek bahkan pelaku dari tindakan *cyberprostitutions*.

Rangkuman

Tindakan *cyberpornography* memiliki berbagai macam bentuk yang membedakannya antara satu dengan lainnya. Keempat tindakan *cyberpornography* tersebut adalah *cyber-tourism*, *spam and malware with cyberporn*, *cybersexuall chatting*, *cyberprostitution* dan *cyberchild pornography*. Tindakan *cyber tourism* merupakan bentuk dasar dari tindakan *cyberpornography*. Tindakan *cybertourism* terdiri dari *cybernude* dan *cybersex*.

²²Ian, "Deden Jual Ratusan Video Porno Anak SMP & ABG Diperkosa", 25 Februari 2014, diunduh 11 April 2014

²³Budi Prasetyo-Surya, "Dituntut 2,5 Tahun penjara, Mucikari SMP menangis di PN Surabaya", < <http://www.tribunnews.com/regional>>, 3 September 2013, diunduh 12 April 2014

²⁴Go Lisanawati, Hwian Christianto, & Laurentius V. Shia, "Anak dalam Dimensi Perlindungan Hukum atas Kejahatan Siber", *Penelitian*, Universitas Surabaya, November-April 2011, h. 119-126

Perbedaan diantara kedua tindakan tersebut terletak pada aktivitas yang ditampilkan. Bentuk kedua, *spam dan malware with cyberporn* semua tindakan ini tidak ada tujuan untuk menyebarkan pornografi. Akan tetapi pada perkembangannya pelaku hanya melakukan tindakan penyebaran *email* sampah atau *spam* yang berakibat rusaknya sistem kerja komputer. Demikian halnya dengan *malware with cyberporn* yang mengakibatkan sistem komputer bekerja begitu lambat karena di dalamnya terdapat *virus* atau *worm*. Tindakan tersebut tidak berhenti sampai di situ justru kemudian pelaku mengirimkan informasi atau pesan yang bermuatan pornografi. Bentuk ketiga dari *cyberpornography*, yaitu *cybersexuall chatiing*. Aktivitas *chatting* pada dasarnya merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan secara khusus karena dilakukan dengan pasangan komunikasi tertentu. Hanya saja aktivitas tersebut dapat diisi dengan membicarakan aktivitas seksual atau tindakan asusila lainnya sehingga termasuk dalam tindakan *cyberpornography*.

Dua tindakan *cyberpornography* terakhir menunjukkan peningkatan gradasi bahaya dari tindakan *cyberpornography*. Tindakan *cyberprostitution* merupakan bentuk yang paling dilarang dalam sejarah pengaturan kejahatan kesusilaan di Indonesia. Tindakan ini sama artinya dengan merendahkan derajat manusia dan tidak menghormati nilai-nilai kesusilaan dengan memperjualbelikan layanan seksual. Begitu pula dengan merupakan bentuk yang paling dilarang dalam sejarah pengaturan kejahatan kesusilaan di Indonesia. Tindakan ini sama artinya dengan merendahkan derajat manusia dan tidak menghormati nilai-nilai kesusilaan dengan memperjualbelikan layanan seksual. Begitu pula dengan *cyberchild pornography*, anak-anak selalu menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap bahaya pornografi. Ia di satu situasi menjadi korban namun di situasi lain dapat menjadi pelaku yang mengorbankan orang lain di dekatnya.

Soal Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan tindakan *cyberporn-tourism*? Jelaskan dengan memberikan pengelompokan tindakan *cyber-tourism*!
2. Jelaskan ruang lingkup tindakan *spam and malware with cyberporn* sebagai bagian dari *cyberpornography*!
3. Mengapa tindakan *cybersexual chatting* dapat dikategorikan sebagai tindakan *cyberpornography*?
4. Apakah aspek berbahaya dari tindakan *cyberprostitutions* jika dibandingkan dengan tindakan prostitusi konvensional?
5. Jelaskan pentingnya pengaturan secara khusus tindak pidana pornografi anak dalam sebuah ketentuan hukum pidana nasional?
6. Jelaskan ruang lingkup kejahatan seksual anak melalui internet serta kelompok tindakan yang termasuk dalam kejahatan seksual anak melalui internet.

BAB IV

KEBIJAKAN REGULASI *CYBERPORNOGRAPHY*

Setelah mempelajari Bab IV ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang:

1. Arti penting larangan tindakan *cyberpornography* di Indonesia
2. *Cyberpornography* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Telekomunikasi
4. *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Penyiaran
5. *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual
6. *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
7. *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
8. *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Pornografi

Tindakan *cyberpornography* pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan asusila yang dikenal sebagai tindakan melanggar atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan maka peran penting pengaturan hukum pidana dalam hal mengamankan kepentingan publik sangat penting untuk dipahami. Pemahaman yang salah terhadap tindakan *cyberpornography* akan berdampak pada kesalahan penerapan ketentuan hukum yang berujung pada bebasnya terdakwa dari tuntutan hukum.

Pemahaman tindakan *cyberpornography* akan dilakukan melalui beberapa ketentuan hukum pidana yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan *cyberpornography*. Perbedaan pandangan dan pengaturan sangat

dimungkinkan dalam tiap ketentuan hukum mengingat dasar pertimbangan pemberlakuan ketentuan hukum satu dengan lainnya tidak sama. Hanya saja sekalipun tidak sama ternyata ketentuan hukum tersebut sama-sama memberikan larangan terhadap informasi yang bermuatan asusila atau melanggar kesusilaan. Hal tersebut menandakan adanya pemahaman dan pengakuan yang sama antara ketentuan hukum akan pentingnya menjaga tegaknya nilai-nilai kesusilaan.

IV.1 Arti Penting Larangan *cyberpornography*

Sejak Negara Indonesia berdiri sebenarnya arah pembangunan bangsa Indonesia sudah dapat diketahui dengan jelas. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan 3 (tiga) hal tujuan Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia. Ketiga tujuan Negara tersebut setidaknya menjadi acuan yang sangat penting bagi semua pihak dalam membentuk, mengelola, mengatur, dan mengevaluasi kondisi masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai tindakan apa yang dilarang.

Pemahaman terhadap larangan merupakan sebuah materi dasar dari pemberlakuan hukum karena di dalamnya terkandung sebuah pemahaman tentang pembatasan tindakan yang tidak diperbolehkan terjadi.

Pengaturan dari segi yuridis formal sebenarnya dapat diketahui dengan jelas melalui pemahaman tindakan *cyberpornography* terhadap pengelompokan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pengelompokan tindakan dalam hukum pidana secara dasar dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie-KUHP*). Buku II KUHP membagi tindakan yang dilarang sebagai bentuk Kejahatan dalam beberapa golongan. Penggolongan bentuk-bentuk kejahatan dalam buku II tersebut rupanya

terdapat kesamaan antara Sarjana hukum satu dengan lainnya, baik Moeljatno²⁵, Soesilo, Sahetapy, maupun Andi Hamzah membagi Buku II KUHP dalam 31 (tiga puluh satu) bab. Pembagian tersebut dapat dipahami mengingat masing-masing sarjana hukum merujuk pembagian Buku II KUHP sebagaimana dilakukan oleh pembentuk *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* yang membagi menjadi 31 (tiga puluh satu) bab. Pembagian tersebut secara yuridis formal tidak memiliki dampak tertentu bagi pengaturan kejahatan kesusilaan. Tujuan pembagian bab tersebut tidak lain hanyalah untuk mempermudah pemahaman dan pencarian ketentuan hukum dalam satu bidang tindakan yang dilarang oleh KUHP.

Tindakan *cyberpornography* jika dilihat dari karakteristik tindakan serta kepentingan hukum yang dilanggar dapat dimasukkan dalam salah satu tindakan yang dilarang dalam Kejahatan Kesusilaan sebagaimana diatur dalam buku II KUHP. Pelaku *cyberpornography* pada intinya tindakan yang dilakukan selalu berhubungan dengan materi pornografi yang melanggar norma kesusilaan. Istilah “kesusilaan” (*geode zeden*) diartikan sebagai “kesusilaan moral dengan norma kesopanan, khususnya di bidang seksual”²⁶. Pemahaman tersebut menekankan bahwa bidang tindakan kesusilaan selalu berhubungan dengan moral yang dimiliki setiap manusia dalam hubungannya dengan masalah seksual. Tindakan dasar dari *cyberpornography* merupakan tindakan asusila dalam bentuk pornografi hanya saja terdapat ciri khas dalam tindakan yang dilakukan yaitu melalui media internet. Tindakan pornografi sendiri sebenarnya telah lama dikenal dalam hukum pidana Indonesia sebagai tindakan membuat dan menyebarkan materi asusila sebagaimana diatur dalam pasal 282 KUHP. Tindakan pornografi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang dalam pasal 282 KUHP karena menunjukkan kesusilaan di muka umum. Hal kesusilaan yang ditunjukkan di muka umum lebih dipahami sebagai materi baik itu berupa informasi, gambar, suara, benda, dan berbagai macam bentuk media apresiasi lain yang dilakukan untuk diketahui oleh

²⁵Moeljatno, *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-29, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h. xvi-xvii

²⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 150

umum. Korban dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 282 KUHP sangat jelas yaitu ketertiban umum masyarakat yang terganggu akibat pengetahuan materi asusila. Oleh karena itu ketika materi asusila ditunjukkan di depan umum, kepentingan yang dirugikan bukan hanya terbatas pada korban akan tetapi masyarakat dari sisi ketertiban umum yang terganggu.

Kedudukan norma kesusilaan sendiri dalam pasal 282 KUHP sangat unik, sebagai standar dari tindakan kesusilaan itu sendiri. Apa yang pantas dan tidak pantas harus dapat diukur secara obyektif melalui norma kesusilaan. Pengukuran serupa juga dapat diterapkan pada tindakan *cyberpornography* sebagai tindakan yang asusila atautkah tindakan susila. Mengingat tindakan *cyberpornography* memiliki karakteristik berbeda dengan tindakan menunjukkan kejahatan kesusilaan di depan umum (pasal 282 KUHP) maka akan dilakukan pembahasan tentang ketentuan hukum mana saja yang mungkin diterapkan terhadap tindakan menunjukkan kesusilaan di depan umum, baik ketentuan hukum dalam KUHP maupun ketentuan hukum di luar KUHP.

Hanya saja penting untuk dipahami bahwa penanggulangan tindakan *cyberpornography* tidak serta merta dibebankan pada kebijakan regulasi mengingat tindakan *cyberpornography* merupakan tindakan asusila yang terjadi karena faktor internal dan eksternal dari diri pelaku. Langkah penanggulangan *cyberpornography* melalui regulasi nasional saja tidak akan membawa dampak positif bagi masyarakat karena tidak ada jaminan yang pasti bahwa materi asusila yang tersebar sudah tidak terdapat lagi di media internet.

IV.2 *Cyberpornography* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan *cyberpornography* memang secara eksplisit tidak pernah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tidak berarti tidak ada satu atau dua ketentuan hukum pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku mengingat tindakan pokok *cyberpornography* merupakan kejahatan kesusilaan.

Buku II Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan mengatur 7 (tujuh) kelompok kejahatan kesusilaan, yaitu *overspel* (pasal 284 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP), persetubuhan dengan wanita di bawah umur (pasal 286-288 KUHP), percabulan (pasal 289-294 KUHP), kejahatan kesusilaan atau kesopanan secara umum (pasal 281-283bis KUHP), pencegahan kehamilan (pasal 299 KUHP), dan penghubungan percabulan (pasal 295-297, dan 298 KUHP). Berdasarkan ketujuh bentuk kejahatan kesusilaan tersebut, tindakan *cyberpornography* termasuk dalam kejahatan kesusilaan atau kesopanan untuk diketahui umum, mengingat tindakan *cyberpornography* memiliki motivasi supaya materi yang dibuat dapat diketahui oleh umum. Bentuk kejahatan kesusilaan lainnya tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberpornography* mengingat bentuk kejahatan yang diatur merupakan tindakan yang dilakukan secara langsung (fisik) kepada korban. Tindakan perkosaan, percabulan, pencegahan kehamilan dan penghubungan percabulan memang dapat menggunakan media siber akan tetapi sebatas informasi adanya tindakan tersebut bukan tindakan itu sendiri.

Kejahatan kesusilaan atau kesopanan untuk diketahui umum meliputi beberapa tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang memberikan pengaturan. Bentuk kejahatan tersebut dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

❖ **Tindakan melanggar Kesusilaan secara terbuka**

Bentuk pertama dari kejahatan kesusilaan adalah tindakan melanggar kesusilaan secara terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 281 KUHP. Rumusan pasal 281 KUHP menunjuk pada 2 (dua) bentuk tindakan yang dilarang yaitu tindakan yang secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan tindakan secara sengaja diketahui oleh orang lain tanpa kehendaknya. Perbedaan dari kedua tindakan tersebut terletak pada ada atau tidaknya pengetahuan dari si pelaku dalam menunjukkan tindakan yang melanggar kesusilaan ada orang ataukah tidak. Tindakan pertama, si pelaku secara serta merta melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan secara terang-terangan tanpa mempedulikan ada orang atau tidak. Berbeda dengan bentuk tindakan kedua yang mensyaratkan pelaku

mengetahui dan menghendaki tindakan yang melanggar kesusilaan tersebut diketahui oleh orang lain. Jadi pada bentuk kedua, pelaku sudah mengetahui ada orang lain yang dituju bagi dia untuk mempertunjukkan tindakan yang melanggar kesusilaan. Kedua bentuk tindakan tersebut dikenal dengan unsur obyektif dari pasal 281 KUHP yang sebenarnya dapat diterapkan pada tindakan *cyberpornography*. Sebelum membahas penerapan ketentuan hukum pasal 281 KUHP terhadap tindakan *cyberpornography*, penting dipahami terlebih dahulu pemahaman unsur subyektif dari pasal 281 KUHP.

Unsur subyektif dari pasal 281 KUHP baik dalam bentuk pertama maupun kedua ternyata sama-sama mengatur satu kondisi pelaku, yaitu “dengan sengaja”. Pelaku disyaratkan harus mengetahui tindakan yang akan dia lakukan dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dia lakukan itu. Misalnya saja, seseorang dalam keadaan sadar membuka pakaiannya di depan orang lain sehingga orang lain lari terbirit-birit. Terhadap tindakan tersebut dapat dipastikan bahwa ia sebelum melakukan tindakan tersebut dirinya memahami tindakan apa yang akan dilakukan dan akibat apa yang terjadi. Ia menghendaki kondisi orang lain berlari setelah melihat tindakan yang dilakukannya sebagai tujuan dari tindakan itu.

Kajian tindakan *cyberpornography* menurut pasal 281 KUHP dapat dipahami baik dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif dari Pasal 281 KUHP mensyaratkan adanya kesengajaan dari diri pelaku dalam melakukan tindakan yang dilarang. Tindakan *cyberpornography* diawali pelaku dengan membuat atau setidaknya menyiapkan materi asusila yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan mengunggah materi asusila tersebut melalui proses pengunggahan sistem informasi elektronik (internet) sehingga dapat dilihat secara langsung oleh pengguna lain. Bentuk kesengajaan disini dipersyaratkan sebagai kesengajaan dengan kepastian. Pelaku menyadari apa yang diperbuatnya itu sebagai sesuatu hal yang dilarang Undang-Undang dan mengetahui akibat yang akan

ditimbulkan dari tindakan yang akan dilakukannya itu. Tindakan pelaku *cyberpornography* dapat dilihat sebagai sebuah kesengajaan dengan kepastian dari beberapa tindakan yang dilakukan. Pertama, tindakan pelaku yang mempersiapkan, membuat atau merancang materi asusila dan Kedua, tindakan pelaku yang mengunggah materi asusila ke sistem informasi elektronik. Tahap pertaman dari tindakan *cyberpornography* menunjukkan bahwa pelaku mengetahui tindakan membuat materi asusila dengan tujuan bukan untuk kepentingan sendiri melanggar norma kesusilaan sehingga saat ia terus melakukan tindakan itu sampai selesai dapat dinilai bahwa ia telah melakukan kesengajaan dalam tindakan *cyberpornography*. Tahap kedua yang tidak kalah pentingnya dengan tindakan pertama yaitu saat pelaku mengunggah materi asusila ke dalam sistem informasi elektronik. Tindakan tersebut menunjukkan kehendak dari pelaku yang dipertegas dengan tindakan yang mewujudkan kehendak yaitu mengunggah materi asusila. Sebenarnya tindakan mengunggah materi informasi selain materi asusila tidak termasuk dalam tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi mengingat tindakan mengunggah ini dikaitkan dengan materi yang diunggah maka maksud dari tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan pemahaman terhadap kedua tahap *cyberpornography* tersebut maka pelaku dinilai dengan sengaja pada saat ia mempersiapkan materi asusila dan mengunggah materi tersebut ke dalam sistem informasi elektronik.

Kajian pasal 281 KUHP terhadap tindakan *cyberpornography* dari sisi obyektif tampak dengan jelas dari dipenuhi atau tidaknya unsur-unsur ketentuan hukum dari pasal 281 KUHP oleh tindakan *cyberpornography*. Secara teori, unsur obyektif pasal 281 KUHP dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan pengaturan pasal 281 KUHP sendiri, yaitu tindakan yang secara sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan tindakan secara sengaja diketahui oleh orang lain tanpa kehendaknya. Sepintas kedua unsur obyektif dari dua tindakan yang dilarang dalam pasal 281 KUHP seolah sama atau mirip akan tetapi sangat berbeda dari sisi bentuk dan tujuan dari tindakan itu dilakukan. Unsur obyektif pasal 281 ke-1 KUHP

menegaskan tindakan terbuka melanggar kesusilaan sebagai tindakan yang dilarang. Maksud dari tindakan terbuka dalam pasal 281 ke-1 KUHP disini bahwa tindakan menunjukkan materi asusila itu dilakukan apa adanya atau secara langsung tanpa ada tindakan untuk menutupi agar materi asusila tersebut tidak langsung diketahui oleh orang lain. Penilaian dari keterbukaan materi asusila disini tidak didasarkan atas penilaian dari diri si pelaku akan tetapi pada norma kesusilaan di masyarakat. Pelaku tidak dapat mengelak jika ia tidak memahami bahwa tindakannya itu melanggar norma kesusilaan. Perihal pelaku berasal dari luar daerah atau berbeda latar belakang budaya maka sudah sewajarnya ia memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya supaya memahami norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat itu. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan memang menimbulkan perdebatan panjang terutama pada saat membahas mengenai sejauh manakah ukuran kesusilaan itu sendiri. Banyak pandangan yang menawarkan beberapa solusi untuk menentukan obyektivitas dari norma kesusilaan. Hanya saja masih memunculkan perdebatan panjang mengingat ukuran yang digunakan oleh masing-masing orang bisa sangat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab II.3, sudah seharusnya ukuran tindakan kesusilaan dikembalikan pada nilai-nilai dasar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan bingkai yang sangat luhur terhadap pemaknaan kesusilaan itu sendiri. Artinya pemahaman akan suatu tindakan sebagai tindakan yang susila atautkah tindakan yang asusila semuanya itu dikembalikan pada diri pribadi orang itu dalam menghayati nilai kemanusiaan yang beradab dan pengakuan harkat dan martabat diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Tidak berarti penilaian subyektif terhadap kesusilaan akan muncul dalam hal ini karena pemahaman terhadap kesusilaan akan melahirkan pemahaman dasar tentang pertanggungjawaban diri kepada Tuhan yang Sang pencipta manusia.

Terkait dengan tindakan *cyberpornography*, unsur obyektif dari bentuk tindakan pertama dapat diketahui dengan jelas pada tindakan pelaku yang menunjukkan materi asusila itu secara terang-terangan padahal dirinya sudah mengetahui jika substansi dari materi asusila tersebut melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Pelaku membuat materi asusila itu dapat dilihat oleh masyarakat dengan mudah. Tindakan *cyberpornography* dalam bentuk ini biasanya ditemui pada tindakan *cybernude* dan *cybesex* dengan menampilkan materi asusila dalam bentuk gambar atau video dengan pose telanjang, aktivitas seksual, onani, masturbasi dan lain-lain yang diunggah dalam suatu situs internet. Pengguna internet lain tidak dapat melihat materi asusila tersebut jika tidak mengunduh melalui situs tersebut.

Sangat berbeda dengan bentuk kedua dari tindakan pasal 281 ke-2 KUHP yang memiliki syarat obyektif: menunjukkan materi asusila untuk diketahui oleh orang lain tanpa kehendaknya. Perbedaan mendasar dari pasal 281 ke-2 KUHP ini justru dapat dilihat dengan jelas pada tindakan *cyberpornography*. Pelaku *cyberpornography* disini melakukan pengunggahan materi asusila dengan tujuan untuk diarahkan pada beberapa orang yang telah dirancang sebelumnya. Jadi, pelaku sudah menginginkan materi asusila tersebut diketahui oleh orang-orang yang menjadi target untuk disebarakan materi asusila tersebut. Hanya saja yang paling penting untuk dipahami dalam hal ini adalah si penerima tidak boleh sebelumnya mengetahui atau menghendaki materi asusila tersebut dari si pelaku jika demikian maka pasal 281 ke-2 KUHP menjadi tidak terpenuhi.

Walaupun secara analisa hukum, unsur-unsur pasal 281 KUHP telah terpenuhi oleh tindakan *cyberpornography* tidak berarti dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum tersebut dapat digunakan. Rumusan tindakan pasal 281 KUHP masih terlalu umum walaupun tindakan *cyberpornography* dapat dimasukkan dalam tindakan itu. Pemberlakuan ketentuan hukum yang baik setidaknya ketentuan hukum tersebut memiliki kecocokan secara langsung atau khusus terhadap tindakan yang ingin

dikenakan. Pemberlakuan ketentuan hukum yang tepat setidaknya merujuk pada ketentuan hukum yang memberikan pengaturan secara khusus bukan ketentuan hukum yang memberikan pengaturan secara umum. Oleh karena itu menurut penulis, perlu ditemukan ketentuan hukum yang memberikan pengaturan khusus apabila tidak ditemukan maka digunakanlah pasal 281 KUHP untuk menjerat pelaku *cyberpornography*.

❖ **Tindakan mempublikasikan materi asusila untuk diketahui umum**

Ketentuan hukum pasal 282 KUHP dapat dikatakan sebagai bentuk lebih khusus dari ketentuan hukum pasal 281 KUHP. Dapat dikatakan demikian karena pasal 282 KUHP mengatur hal khusus dari tindakan menunjukkan kesusilaan di muka umum. Pengaturan khusus yang dimaksudkan bukan pada bentuk tujuan dari kegiatan itu yang melanggar kesusilaan akan tetapi pada cara pelaksanaan kejahatan atau modus operandi. Modus operandi dari pasal 282 KUHP adalah tindakan mempublikasikan materi asusila untuk diketahui umum. Tindakan publikasi lebih spesifik jika dibandingkan dengan tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum karena menggunakan media informasi yang biasa digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, seperti koran, siaran radio, majalah, dan bentuk media informasi lain yang sifatnya menyebarkan informasi secara langsung kepada masyarakat.

Sebagaimana dilakukan terhadap pemahaman pasal 281 KUHP, pemahaman terhadap pasal 282 KUHP juga harus dilakukan terhadap unsur subyektif dan unsur obyektif dari rumusan ketentuan hukum tersebut. Pasal 282 KUHP membagi tindakan mempublikasikan materi asusila ke dalam 2 (dua) bentuk tindakan yaitu tindakan mempublikasikan materi asusila pada pasal 282 ayat (1) KUHP dan tindakan mempublikasikan pada pasal 282 ayat (2) KUHP. Perbedaan mendasar dari kedua tindakan tersebut terdapat pada pengetahuan dari si pelaku

terhadap materi yang akan dipublikasikan dan materi yang dipublikasikan itu sendiri.

Si pelaku pada tindakan pasal 282 ayat (1) KUHP diatur dalam keadaan “telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan”, berarti pelaku sudah memeriksa dan menilai terdapat muatan asusila dalam materi yang akan dipublikasikannya. Pengetahuan dari pelaku disini sangat penting mengingat pelaku harus menyadari adanya muatan asusila dalam materi yang akan disembarkannya ke masyarakat. Hal yang menarik dalam pasal 282 ayat (1) KUHP tersebut justru terletak dalam hal materi yang dipublikasikan rupanya tidak semua mengandung materi asusila akan tetapi hanya satu atau beberapa bagian saja yang memiliki muatan asusila. Sebagai contoh dapat ditunjukkan suatu kasus iklan sebuah produk minuman yang menawarkan produk minuman dengan menggunakan seorang model wanita menggunakan pakaian transparan sehingga tampak bagian seksual dari tubuh, seperti payudara. Materi tersebut jelas melanggar kesusilaan dan pelaku pasti mengetahui tindakan wanita itu pada saat proses pembuatan materi tersebut. Walaupun materi tersebut tidak semuanya melanggar kesusilaan akan tetapi tetap saja materi tersebut dinilai melanggar kesusilaan.

Pengaturan ini sangat penting mengingat banyaknya tindakan publikasi informasi yang menggunakan tindakan asusila untuk menarik perhatian masyarakat. Terlebih pada kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan perkembangan sosial yang berbeda-beda. Pemahaman akan sejauh mana sebuah informasi melanggar kesusilaan atau tidak sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu sangat penting dipersyaratkan dalam hal ini, pelaku mengetahui bahwa isinya melanggar kesusilaan yang berlaku di masyarakat yang menjadi tujuan publikasi. Artinya pelaku harus terlebih dahulu memahami dengan jelas norma kesusilaan mana yang berlaku dalam masyarakat yang akan ditujuk untuk dipublikasikan. Memang pada praktek di masyarakat akan terjadi kekhawatiran pada diri

pelaku perihal tindakan yang dilakukannya sebagai tindakan asusila atautkah tindakan susila di satu masyarakat tertentu. Sikap yang arif dalam menghadapi permasalahan ini tidak lain dengan kembali pada pemahaman diri terhadap norma kesusilaan yang ada pada saat pelaku melihat materi yang dibuatnya pasti dalam diri pelaku sudah memiliki pengetahuan dasar tentang norma kesusilaan yang ada. Berbekal pada pemahaman tersebut pelaku akan melakukan penilaian. Saat pelaku menilai bahwa materi tersebut tidak melanggar kesusilaan secara normal maka dapat dikatakan ia tidak memiliki pengertian akan muatan asusila dalam materi yang dipublikasikannya. Apabila dikemudian hari materi tersebut dinilai ada bagian yang melanggar kesusilaan maka penilaian dari pelaku harus disesuaikan dengan pemahaman kesusilaan dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan dari si pelaku. Oleh karena menurut hemat penulis, apabila sejak semula pelaku sudah menyadari ada keraguan dalam pembuatan materi informasi yang ia buat sudah seharusnya ia tidak mempublikasikan hal tersebut.

Sebaliknya pengaturan pasal 282 ayat (2) KUHP ternyata memberikan persyaratan berbeda dalam tindakan mempublikasikan materi asusila. Si pelaku sudah mengetahui dengan jelas materi yang akan dipublikasikannya itu benar-benar melanggar kesusilaan. Pengetahuan dan kesadaran si pelaku disini diarahkan pada penilaian diri dari pelaku terhadap materi yang melanggar norma kesusilaan secara pasti serta tindakan publikasi yang ditujukan secara terang-terangan. Substansi materi dalam pasal 282 ayat (2) KUHP dapat dikatakan benar-benar ditujukan melanggar kesusilaan. Artinya tidak ada satu bagian dari materi tersebut yang tidak melanggar kesusilaa. Sejak pembuatan materi tersebut memang sudah diarahkan untuk melanggar kesusilaan.

Kajian tindakan *cyberpornography* terkait pengenaan pasal 282 ayat (1) dan (2) KUHP sebenarnya dapat dimungkinkan dua tindakan tersebut. Pelaku *cyberpornography* dapat diketahui mengetahui bahwa materi informasi yang akan diunggah berisi sebagian atau seluruhnya

melanggar kesusilaan atau tidak. Kasus-kasus tertentu, pelaku *cyberpornography* membuat materi informasi tidak ditujukan untuk melanggar kesusilaan akan tetapi dilakukan untuk tujuan ekonomis. Hanya saja ia sengaja menambahkan beberapa gambar atau video yang berisi materi asusila ke dalam materi informasi yang dibuat sehingga berdampak pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Terkait tindakan tersebut, pelaku tetap saja dinilai melakukan tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum sebagaimana diatur dalam pasal 281 ayat (1) KUHP. Bentuk kedua dari pasal 282 ayat (2) KUHP memiliki ciri khas yang sangat tampak dalam tindakan *cyberpornography*. Pelaku memang secara sengaja dan terang-terangan mengetahui materi informasi yang diunggahnya melanggar kesusilaan. Pelaku tetap melanjutkan kegiatannya dengan mengunggah materi asusila tersebut untuk diketahui masyarakat banyak. Kasus *cyberpornography* yang dapat dikenakan terhadap pasal 282 ayat (2) KUHP seperti pembuatan dan penawaran materi asusila melalui situs asusila. Pembuatan situs tersebut memang semata-mata ditujukan untuk menunjukkan materi kesusilaan tidak ada tujuan yang lain. Walaupun dibalik pembuatan situs tersebut pelaku memiliki motif ekonomis tidak berarti pembuatan situs asusila tidak dikatakan sebagai tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum.

Penting untuk diperhatikan dalam pengaturan pasal 282 KUHP terkait istilah “di muka umum” sangat berbeda antara dalam tindakan asusila konvensional dan tindakan *cyberpornography*. Tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum dipahami bahwa materi asusila itu sudah dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat banyak karena dapat diperoleh melalui media informasi. Syarat bahwa media informasi tersebut sudah terbagi secara merata di tiap individu dalam masyarakat tidak berlaku. Pemahaman “di muka umum” hanya dipahami pada batas materi informasi tersebut sudah tersebar atau terpublikasikan oleh pelaku. Perihal pengetahuan tiap individu masyarakat terhadap materi asusila tersebut sama sekali tidak dipersyaratkan karena beberapa anggota masyarakat saja sudah dapat dikatakan mewakili masyarakat dalam

menilai ada tindakan asusila atau tidak. Tindakan *cyberpornography* justru menunjukkan tindakan tersebut di muka umum pada saat ia sudah selesai mengunggah materi asusila pada situs yang dapat diakses oleh pengguna umum dengan mudah. Kemudahan dalam mengakses materi asusila tersebut harus dipenuhi dalam pasal 282 KUHP mengingat tindakan tersebut ditujukan untuk diketahui secara umum. Pada kondisi situs tersebut dilindungi dengan berbagai macam kode dan atau perangkat informasi yang mempersulit pengguna mendapatkan akses terhadap materi asusila maka tindakan tersebut tidak dapat dikenakan pasal 282 KUHP. Hal yang menarik justru pada bentuk tindakan pertama dari pasal 282 ayat (1) KUHP, tindakan *cyberpornography* dapat mudah dikenakan pada pelaku karena materi tersebut memang tidak ditujukan secara khusus untuk melanggar kesusilaan akan tetapi secara umum. Oleh karena ditujukan untuk diketahui secara umum maka kemudahan pun diperoleh oleh semua pengguna walaupun di dalamnya ada beberapa bagian materi yang melanggar kesusilaan.

❖ **Tindakan Mengedarkan materi asusila (pasal 283 KUHP)**

Bentuk ketiga dari kejahatan kesusilaan Bab XIV Buku II KUHP merupakan bentuk khusus dari tindakan yang sudah diatur pada dua ketentuan hukum sebelumnya. Jika pada dua ketentuan hukum pidana sebelumnya telah diatur tindakan menunjukkan kesusilaan di depan umum dan mempublikasikan materi asusila di depan umum saat ini akan diraikan tindakan mengedarkan materi asusila. Tindakan mengedarkan memiliki kekhususan yaitu tindakan ini dilakukan dalam kondisi si pelaku sudah memiliki materi asusila yang merupakan hasil buaatannya sendiri ataupun hasil buatan orang lain. Sebelum mengedarkan materi asusila si pelaku sudah dalam kondisi memiliki materi asusila yang ingin diedarkan. Tindakan mengedarkan disini dijabarkan dalam beberapa bentuk tindakan yaitu menawarkan, memberikan terus maupun sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan materi asusila sehingga dapat

dipastikan bahwa si pelaku sudah mempersiapkan materi asusila tersebut sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Hal yang khusus dalam pengaturan pasal 283 KUHP terletak juga dalam rumusan ketentuan hukumnya yang menjabarkan materi asusila yang diedarkan, yaitu materi (tulisan, gambaran atau benda) asusila dan alat untuk mencegah atau mengugurkan kehamilan. Pengaturan khusus dalam pasal 283 KUHP tersebut membuat jangkauan ruang lingkup dari kejahatan kesusilaan menjadi bertambah. Semula kejahatan kesusilaan dipahami sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan saat ini ditambah alat pencegah kehamilan atau mengugurkan kehamilan. Penambahan unsur ketentuan hukum dalam pasal 283 KUHP secara khusus mengenai alat pencegah kehamilan atau mengugurkan kehamilan dapat dipahami mengingat tindakan tersebut dapat berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dapat dibayangkan ketika informasi mengenai penggunaan alat pencegah kehamilan atau mengugurkan kehamilan tersebut dilakukan maka akan dipahami oleh masyarakat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Hakikat dari tindakan menawarkan materi tentang alat pencegah kehamilan atau mengugurkan kehamilan karena materi tersebut bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dalam menjalankan kehidupan. Dikatakan demikian karena perihal kesusilaan selalu terkait erat dengan pemahaman dan penghayatan manusia sebagai makhluk ciptaan menjalankan kehidupannya di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain, melakukan penghinaan, mengambil barang milik orang lain sebenarnya juga termasuk dalam upaya menunjung tinggi harkat dan martabat manusia akan tetapi tidak berhubungan langsung dengan penghayatan diri manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Satu syarat yang ditambahkan dalam pasal 283 KUHP adalah korban yang merupakan seorang yang belum cukup umur. Batasan usia dari korban ditetapkan sendiri dalam rumusan pasal 283 KUHP yaitu 17 (tujuh belas) tahun hal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi para

pemilik media massa dan lembaga sensor memberikan batasan pada tayangan mereka. Setidaknya KUHP telah memelopori suatu upaya perlindungan anak terhadap bahaya kejahatan kesusilaan. Kondisi anak yang sangat rentan seringkali dengan mudah menjadi korban kejahatan kesusilaan dari pelaku. Akibat yang ditimbulkan dari kejahatan kesusilaan pun sangat serius bagi perkembangan dan pertumbuhan anak karena menyangkut pendidikan moral dan karakter yang dimiliki mengenai kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Pengenaan pasal 283 KUHP terhadap tindakan *cyberpornography* dapat disesuaikan menurut unsur-unsur dari ketentuan hukum tersebut. Tindakan peredaran materi asusila dalam *cyberpornography* dapat diketahui dari tindakan pelaku mengunggah dan membuka akses kepada pengguna lain bukan hanya untuk melihat (*browsing*) saja akan tetapi mengunduh dan menyimpan materi asusila tersebut. Pelaku *cyberpornography* dalam bentuk apapun tindakan tersebut dilakukan selalu menyediakan kemudahan bagi pengguna lain untuk mengunduh dan menyimpan materi asusila tersebut. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kecenderungan korban tindakan *cyberpornography* selalu menginginkan materi asusila tersebut (kecanduan). Kondisi tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku dengan terus menampilkan, menawarkan, membuka jaringan situs yang ada, mempercepat proses pengunduhan, dan membuka akses pada pengguna untuk melakukan penyimpanan materi asusila.

Perihal ruang lingkup tindakan yang diatur dalam pasal 283 KUHP sebenarnya tindakan mengedarkan materi asusila merupakan bagian yang ada dalam tindakan *cyberpornography*. Dikatakan demikian mengingat tindakan *cyberpornography* selalu berputar pada materi asusila dan materi yang menginformasikan alat pencegah kehamilan atau pengguguran kandungan. Pelaku selalu memunculkan materi asusila dalam melakukan tindakan *cyberpornography*, sedangkan materi mengenai alat pencegah kehamilan atau mengugurkan kandungan memang bisa saja dimunculkan

dalam tindakan *cyberpornography* karena memang masuk dalam ruang lingkup tersebut akan tetapi sangat jarang ditemukan dalam kasus. Justru akhir-akhir ini media massa mulai banyak mempublikasikan alat atau obat bahkan cara mengugurkan kandungan walaupun tidak secara deskriptif akan tetapi menjadi suatu informasi berbahaya bagi generasi muda. Pemberitaan tersebut dapat ditemukan dengan mudah pada saat terjadi peristiwa pengguguran kandungan atau pencegahan kehamilan oleh pelaku dengan menelan pil atau melakukan suatu kegiatan atau menggunakan alat tertentu yang disebutkan secara eksplisit dalam media massa itu. Alangkah baiknya jika media massa pun waspada terhadap bentuk tindakan ini karena bisa saja media massa dikenakan pasal 283 KUHP atas dasar melakukan tindakan mengedarkan materi asusila.

Kemudahan internet memberikan suatu kemudahan pula bagi siapa pun menjadi korban dari tindakan *cyberpornography*. Dikatakan demikian mengingat materi asusila sangat mudah diunduh dan dilihat oleh siapapun dia termasuk mereka yang berusia dibawah 17 (tujuh belas) tahun. Hadirnya teknologi berbasis informasi dengan sistem jaringan informasi lintas Negara dan tidak terikat pada batasan administrasi hukum tiap Negara membawa daya tarik tersendiri bagi anak di bawah usia 17 tahun. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Pertama di Surabaya, Malang dan Mojokerto menunjukkan bahwa 98% anak sudah memiliki pengalaman dengan penggunaan internet serta 51% telah menggunakan internet selama lebih dari 2 tahun²⁷. Berdasarkan data tersebut saat ini, penggunaan internet sudah masuk dalam dunia anak dan sudah dikenal sebagai bagian dari media informasi yang digunakan oleh anak. Kondisi anak dengan perkembangan kedewasaan yang belum optimal serta pertumbuhan pemahaman yang belum baik memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar sehingga mendukung dirinya menjadi korban dari tindakan *cyberpornography*. Anak akan mencoba segala hal yang

²⁷ Go Lisanawati, Hwian Christianto, & Laurentius V. Shia, "Anak dalam Dimensi Perlindungan Hukum atas Kejahatan Siber", *Penelitian*, Universitas Surabaya, November-April 2011, h. 119-120

belum diketahuinya tanpa mengetahui hal tersebut bermanfaat atau justru membahayakan pertumbuhan dan perkembangan dirinya. Anak pun akan membuka semua situs mulai dari situs informasi, berita, jejaring sosial hingga situs asusila baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Apapun bentuk situs asusila tersebut, materi asusila yang dilihat oleh anak akan membawa dampak negatif berupa kecanduan dan melakukan peniruan (imitasi) langsung dari tindakan *cyberpornography* yang dilihat. Akhirnya terjadilah berbagai macam kasus yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dalam kejahatan kesusilaan.

Posisi anak dalam tindakan *cyberpornography* berdasarkan penelitian yang telah dilakukan rupanya tidak hanya sebagai korban. Selama ini pemahaman anak sebagai korban kejahatan siber sudah bergeser menjadi pelaku bahkan peserta pelaku dari kejahatan siber manakala ia berperan sebagai model dari materi asusila itu sendiri²⁸. Kondisi tersebut sangat berbahaya terutama dalam tindakan *cyberpornography* yang memiliki karakteristik begitu mudah didapatkan dan disimpan oleh anak. Oleh karena itu tindakan *cyberpornography* dapat dikenakan ketentuan pasal 283 KUHP.

❖ **Pencabutan Mata Pencaharian yang terkait tindakan Asusila**

Bentuk terakhir dari kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV Buku II KUHP adalah tindakan Pencabutan Mata Pencaharian terkait Tindakan Asusila. Pengaturan pasal 283 bis KUHP ini memang sangat baik dalam menanggulangi berulangnya kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 282-283 KUHP. Maksud dari pasal 283 bis KUHP tidak lain ingin menghilangkan kesempatan bagi pelaku untuk mengulang tindakannya serta memberikan efek jera bagi pelaku. Pencabutan hak untuk menjalankan pencaharian diharapkan menjadi

²⁸*Ibid.*, h.

sanksi yang membuat pelaku setidaknya berpikir ulang untuk menggunakan materi asusila dalam menjalankan kegiatan pencahariannya.

Pemahaman terhadap rumusan pasal 283 bis KUHP terkait istilah “...melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 282-283, dalam menjalankan mata pencahariannya..” dapat diartikan diartikan 2 (dua) hal, yaitu:

a) Tindakan asusila terdapat dalam Mata pencahariannya

Pelaku dalam keadaan ini menjalankan kegiatan usahanya demi mendapatkan keuntungan sebagai imbalan atas kegiatannya namun ia melakukan tindakan asusila untuk mempermudah mendapatkan keuntungan. Misalnya saja, seorang pelaku usaha menyuruh pegawainya untuk membuat iklan produk yang menunjukkan keunggulan-keunggulan produknya akan tetapi menyisipkan satu penampilan atau adegan seorang wanita yang telanjang dengan tujuan menarik perhatian masyarakat. Tindakan ini pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan dan sudah tidak memiliki keterkaitan dengan tujuan ekonomis sebelumnya. Pelaku dalam kondisi ini dapat dimintakan pencabutan hak untuk menjalankan usaha atau mata pencahariannya.

b) Tindakan asusila sebagai Mata pencahariannya

Pelaku dalam kondisi ini memang sejak awal mendirikan usaha atau mata pencahariannya untuk menampilkan atau mengedarkan materi asusila di masyarakat. Sudah jelas bahwa sejak awal pelaku telah mengetahui isi materi tersebut sebagai materi asusila namun dia melakukan itu demi mendapatkan keuntungan ekonomis dari penjualan atau penawaran materi asusila. Tindakan seperti ini dalam kajian hukum perusahaan sudah tidak dikenal lagi karena memang bentuk usaha demikian jika didaftarkan secara resmi akan mendapatkan penolakan oleh Pemerintah Indonesia. Argumentasi hukum dari penolakan tersebut adalah bahwa pembentukan badan usaha yang dibuat atas dasar kesepakatan yang ada tidak sah secara hukum dan dianggap tidak pernah ada karena melanggar sebab atau kausa yang diperbolehkan (pasal 1320

KUHPerdata). Oleh karena itu bentuk kegiatan semacam ini biasanya tidak membutuhkan pencabutan hak karena memang pelaku tidak pernah memiliki hak untuk menjalankan mata pencaharian dalam bidang tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut tidak mungkin dimasukkan dalam ruang lingkup tindakan yang dilarang oleh pasal 283bis KUHP.

Pengenaan pasal 283 bis KUHP terhadap tindakan *cyberpornography* juga dapat diperhatikan dari unsur-unsur tindakan yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Tindakan *cyberpornography* dapat dilakukan oleh pelaku baik dalam ruang lingkup pekerjaannya atau justru menjadi pekerjaannya. Bentuk pertama dari tindakan *cyberpornography* sebagai tindakan dalam pekerjaannya ditemukan pada saat pelaku memasukkan materi asusila ke dalam informasi yang ingin dia sampaikan kepada masyarakat pengguna situs yang dimilikinya. Misalnya saja dengan membuat sebuah iklan baris bertuliskan “Kaya dengan mudah” akan tetapi ditambahi dengan gambar seorang wanita yang telanjang. Tindakan tersebut sering dilakukan oleh pelaku usaha yang menginginkan perhatian dan sensasi supaya mendukung pengenalan produk yang dimilikinya oleh masyarakat.

Keberadaan situs asusila sendiri sebenarnya merupakan bentuk dari tindakan asusila yang dijadikan mata pencaharian atau pekerjaan dari pelaku untuk mendapatkan keuntungan. Hanya saja tindakan tersebut tidak dapat dikenakan pasal 283 bis KUHP karena ketentuan hukum tersebut hanya dapat dikenakan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai bagian dari mata pencahariannya saja. Pengaturan terhadap tindakan pembuatan situs asusila lebih tepat dikenakan ketentuan hukum pidana pada pasal 281-283 KUHP.

Perkembangan kebijakan regulasi KUHP sebenarnya sudah memasuki tahap Rancangan KUHP pada tahun 2008. Berbagai macam pandangan dan keinginan mengakomodasi kebutuhan hukum pidana yang terkodifikasi oleh masyarakat mulai disusun dan diusulkan dalam draft rumusan ketentuan hukum pidana, termasuk di dalamnya kejahatan kesusilaan yang menggunakan internet. Pemahaman lengkap terhadap perkembangan *ius constituendum* kejahatan kesusilaan menggunakan internet akan dipaparkan mulai dari Rancangan KUHP

tahun 2005 hingga Rancangan KUHP tahun 2008 dengan tujuan melihat perkembangan terakhir di bidang kejahatan kesusilaan menggunakan internet.

Rancangan KUHP tahun 2005 (RKUHP 2005) memberikan pengaturan secara umum terhadap Kejahatan Kesusilaan dalam Bab XVI mulai dari pasal 467-504 RKUHP. Hal yang menarik dari pengaturan kejahatan kesusilaan RKUHP 2005 pada tindakan-tindakan baru yang dilarang seperti Pornografi dan Pornoaksi, penggabungan tindakan zina dan perbuatan cabul, penggabungan tindakan perkosaan dan tindakan cabul, Bahan yang memabukkan, Pengemisan, Penganiayaan Hewan dan Perjudian. Dilihat dari beberapa tindakan yang dimasukkan tersebut tampak dengan jelas bahwa ada keinginan dari pembentuk RKUHP 2005 untuk memasukkan tindakan yang semula masuk dalam kategori Pelanggaran dalam Buku III KUHP ke dalam satu Bab Kejahatan Kesusilaan. Hal tersebut dapat dipahami jika mengingat kebijakan penyusunan atau penggolongan RKUHP 2005 dibentuk dalam 2 (dua) buku saja yaitu Buku I mengenai Ketentuan Umum dan Buku II mengenai Tindak Pidana. Terkait dengan tindakan *cyberpornography* sendiri, terdapat beberapa ketentuan hukum yang dapat dikenakan antara lain pasal 468, pasal 469, pasal 427, pasal 474-479 RKUHP 2008. Distribusi pengaturan tindakan *cyberpornography* berdasarkan pengaturan RKUHP 2008 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 4.1 Tindakan *cyberpornography* berdasarkan RKUHP 2008

Ketentuan Hukum	Tindakan yang diatur
Pasal 203	Definisi pornografi sebagai substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
Pasal 202	Pornoaksi sebagai perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di muka umum.

Pasal 379	<p>Pornografi anak dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memproduksi pornografi anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer; b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer; c. mendistribusikan atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer; d. membeli pornografi anak melalui suatu sistem komputer untuk diri sendiri atau orang lain; atau e. memiliki pornografi anak di dalam suatu sistem komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer;
Pasal 468 ayat (1)	Tindakan pornografi melalui media dua atau tiga dimensi yang bermuatan daya tarik seksual
Pasal 468 ayat (2)	Tindakan pasal 468 ayat (1) yang obyeknya anak
Pasal 469 (1)	Tindakan mempermudah atau menunjukkan pornografi
Pasal 469 (2)	Tindakan mempermudah atau menunjukkan pornografi sebagaimana pasal 469 (1) dengan obyek anak
Pasal 470	Tindakan menjadikan diri atau orang lain obyek pornografi
Pasal 471	Tindakan memaksa anak menjadi model pornografi
Pasal 472	Tindakan membuat atau menyebarluaskan karya seni yang mengandung pornografi

Pasal 473	Tindakan membeli barang dan/atau jasa pornografi
Pasal 474	Tindakan mendanai atau mendukung pembiayaan pembuatan pornografi

Kemajuan pengaturan ketentuan hukum pidana dalam RKUHP 2008 terletak pada kejelasan penggunaan dan pemahaman istilah pornoaksi dan pornografi. Tidak seperti pasal 1 angka 1 UU No. 44 Tahun 2008 yang masih mencampur adukkan antara pornografi dan pornoaksi sehingga sangat sulit dalam penegakan hukum bila terjadi perkara pornografi. Kemajuan lainnya terletak pada keberanian pembentuk RKUHP 2008 dalam mengkriminalisasikan tindakan pembeli barang dan/atau jasa pornografi. Hal tersebut sangat patut diapresiasi mengingat munculnya pornografi tidak lain berasal dari adanya permintaan dan keinginan pengguna yang terus menerus mengalami perkembangan dan kenaikan secara konsisten.

IV.3 Cyberpornography menurut Undang-Undang Telekomunikasi

Kajian tindakan *cyberpornography* dengan menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi (selanjutnya disingkat UUT) didasarkan atas pertimbangan bahwa ruang lingkup tindakan *cyberpornography* menyangkut aktivitas telekomunikasi yang memiliki pengaturan khusus. Secara karakteristik, tindakan *cyberpornography* memang lebih dekat dengan karakteristik tindakan yang terdapat dalam UU ITE. Bukan berarti tindakan dalam UUT tidak bermanfaat dalam pembahasan tindakan *cyberpornography* justru tindakan dalam UUT memberikan pemahaman dasar dari tindakan *cyberpornography*. Hal tersebut dapat dipahami mengingat tindakan *cyberpornography* pada bentuk dasarnya merupakan tindakan yang diatur dalam UUT sebelum UU ITE berlaku.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan sebuah paradigma baru dalam memandang kegiatan

telekomunikasi terkait dengan pembangunan nasional. Sejak 8 September 1999, pengaturan telekomunikasi di Indonesia memasuki babak baru era telekomunikasi karena telekomunikasi diakui sebagai salah satu sektor pendukung pembangunan yang sangat penting. Pembentuk UUT mengakui bahwa perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi menyebabkan perubahan mendasar pada penyelenggaraan telekomunikasi terkait dengan cara pandang penyelenggaraan telekomunikasi dan konvergensi telekomunikasi dan penyiaran dalam dunia internasional (Penjelasan Umum UUT). Secara implisit pembentuk UUT menyadari bahwa mau tidak mau masyarakat Indonesia akan berhadapan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang berdampak tidak hanya pada salah satu bidang kehidupan melainkan semua aspek kehidupan masyarakat. Semangat pengaturan UUT tersebut sudah seharusnya mendapatkan apresiasi positif mengingat pertimbangan pembentuk UUT sesuai dengan tujuan Negara Indonesia untuk mencedaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam pergaulan Internasional. Artinya bangsa Indonesia tetap melihat dan mengikuti perkembangan masyarakat secara internasional demi mendukung terwujudnya peningkatan kecerdasan masyarakat Indonesia.

Pemberlakuan UUT tahun 1999 sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Kegiatan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1989 (UUT Lama) menekankan penyelenggaraan telekomunikasi memiliki arti penting dalam pembangunan nasional sehingga penting untuk dikuasai oleh Negara dalam penyelenggaraannya karena menguasai hajat hidup orang banyak (Penjelasan Umum UUT Lama). Perbedaan mendasar dari UUT Lama dan UUT 1999 terdapat pada penanggungjawab penyelenggaraan telekomunikasi dan orientasi penyelenggaraan telekomunikasi. UUT Lama menekankan bahwa penanggungjawab utama penyelenggaraan telekomunikasi tidak lain adalah pemerintah sehingga semua penyelenggaraan telekomunikasi harus terpusat dan terkontrol oleh pemerintah. Hal tersebut memang diarahkan oleh UUT Lama dengan pemahaman bahwa orientasi penyelenggaraan telekomunikasi dititik beratkan pada pembangunan nasional secara khusus. Hasilnya penyelenggaraan telekomunikasi menjadi sangat

lambat dan bergantung pada kebijakan pemerintah sebagai pelaku utama dari penyelenggaraan telekomunikasi. Memang penyelenggara jasa telekomunikasi diberikan kesempatan untuk berperan serta hanya saja penyelenggaraan telekomunikasi lebih banyak merujuk pada pemerintah sebagai pelaku utama penyelenggaraan telekomunikasi. Argumentasi penyelenggaraan telekomunikasi UUT Lama tidak lain didasarkan pada pemahaman bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dihubungkan dengan memantapkan ketahanan nasional dan keamanan nasional demi mendukung pembangunan nasional. Pemerintah pun ditunjuk sebagai pengampu atas penyelenggaraan telekomunikasi nasional sebagai Pembina dan pengawas demi perlindungan dan pengamanan telekomunikasi. Pandangan tersebut memang tidak mengesampingkan pertimbangan lain seperti peran serta masyarakat dan penyelenggara telekomunikasi akan tetapi tidak terlalu dititik beratkan oleh pembentuk UUT Lama. Oleh karena itu penyelenggaraan telekomunikasi menurut UUT Lama masih bersifat eksklusif karena semuanya berorientasi pada kepentingan nasional secara sempit dan dimonopoli oleh pemerintah dalam penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan telekomunikasi dalam UUT 1999 memasuki babak baru karena di dalamnya terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan telekomunikasi baik menyangkut penanggung jawab dan orientasi penyelenggaraan telekomunikasi. UUT 1999 memberikan pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi secara inklusif mengingat penanggungjawab penyelenggaraan telekomunikasi diletakkan pada penyelenggara telekomunikasi yang tidak lain adalah masyarakat. Kebijakan pengaturan UUT 1999 dilatar belakangi oleh pemahaman kondisi perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak mungkin dapat diimbangi oleh satu pihak saja dalam hal ini pemerintah akan tetapi perlu melibatkan masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya tanpa mengabaikan tanggung jawab atas penyelenggaraan telekomunikasi tersebut. Posisi pemerintah sendiri dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap sebagai penanggungjawab akan tetapi lebih bersifat administratif dan pendukung sarana telekomunikasi (pasal 6 UUT). UUT 1999 menekankan bahwa orientasi penyelenggaraan telekomunikasi memang tetap diarahkan pada kebutuhan nasional demi mendukung pembangunan nasional dengan tetap berkomitmen pada

peran aktif bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Pembuat UUT menyadari bahwa pembangunan bangsa akan memasuki era perdagangan bebas sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati bersama dalam *General Agreement on Trade and Services (GATS)* di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 yang selanjutnya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Kesepakatan tersebut membawa implikasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang tidak lagi diperbolehkan bersifat eksklusif akan tetapi harus mengikuti kesepakatan Internasional demi mendukung terwujudnya sistem perdagangan global. Tampak dengan jelas bahwa orientasi penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia tidak lagi diarahkan pada kebijakan pemerintah akan tetapi penyesuaian dengan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia. Artinya orientasi penyelenggaraan telekomunikasi lebih diarahkan ke luar daripada ke dalam dari kepentingan Negara Indonesia.

Berdasarkan pandangan tersebut maka kondisi penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia menjadi terbuka dengan penyelenggaraan telekomunikasi dari Negara lain. Belum lagi pada saat ini penyelenggaraan telekomunikasi termasuk di dalamnya pengaturan hukum tidak hanya tunduk pada aturan hukum nasional akan tetapi aturan hukum internasional (*International Telecommunication Union-ITU*). Regulasi ITU 1988 lebih berfokus pada liberalisasi harga, layanan internasional, dan membuka penggunaan layanan dasar internet.²⁹ Kondisi ini mendatangkan keuntungan bagi penyelenggaraan telekomunikasi yang lancar sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tetapi di sisi lain mendatangkan dampak negatif dengan munculnya tindakan merugikan dalam bentuk kejahatan. UUT sendiri telah memberikan pengaturan terhadap tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana telekomunikasi sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

²⁹Johan Kubalija, *Sebuah Pengantar tentang Tata Kelola Internet*, APJII, Jenewa, 2010, h. 40

Tabel 4.2 Tindak Pidana Telekomunikasi menurut UUT

Ketentuan Hukum	Pelaku	Tindakan yang dilarang	Sanksi Pidana
Pasal 47 jo. pasal 11 ayat (1)	Semua orang	Penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin	Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp 600 juta
Pasal 48 jo. pasal 19	Penyelenggara jaringan telekomunikasi	Tidak menjamin kebebasan memilih jaringan telekomunikasi	Penjara maksimal 1 (satu) tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta
Pasal 49 jo. pasal 20	Penyelenggara jaringan telekomunikasi	Tidak memberikan prioritas terkait kepentingan atau informasi penting bagi Negara atau kepentingan umum	Penjara maksimal 2 (dua) tahun dan atau denda maksimal Rp 200 juta
Pasal 50 jo. pasal 22	Semua orang	Tindakan tanpa hak, tidak sah, memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi	Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp 600 juta
Pasal 51 jo. pasal 29 ayat (1) atau ayat (2)	Penyelenggara telekomunikasi khusus	Tindakan menyambungkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus ke jaringan telekomunikasi lain	Penjara maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda maksimal Rp 400 juta
Pasal 52 jo. pasal 32 ayat (1)	Semua orang	Memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah RI yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pasal 32 ayat (1)	Penjara maksimal 1 (satu) tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta
Pasal 53 jo. pasal 33 ayat (1) atau ayat (2)	Semua orang	Penggunaan spectrum radio atau orbit satelit tanpa izin pemerintah	Penjara maksimal 4 (empat) tahun dan atau denda maksimal Rp 400 juta
Pasal 54 jo.	Semua orang	penggunaan spectrum	Penjara maksimal

pasal 35 ayat (2) atau pasal 36 ayat (2)		frekuensi radio berbendera kapal asing atau pesawat di wilayah perairan Indonesia	2 (dua) tahun dan atau denda maksimal Rp 200 juta
Pasal 55 jo. pasal 38	Semua orang	Tindakan yang menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi	Penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal Rp 600 juta
Pasal 56 jo. pasal 40	Semua orang	Tindakan penyadapan atas informasi ke jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun	Penjara maksimal 15 (lima belas) tahun
Pasal 57 jo. pasal 42 ayat (1)	Penyelenggaraja asa telekomunikasi	Tindakan membuka rahasia pelanggan jasa telekomunikasi secara tidak sah	Penjara maksimal 2 (dua) tahun dan atau denda maksimal Rp 200 juta

Berdasarkan ketentuan hukum pidana UUT tersebut, 2 (dua) ketentuan hukum dapat diterapkan terhadap tindakan *cyberpornography* yaitu pasal 50 jo. pasal 22 UUT dan pasal 57 jo. pasal 42 ayat (1) UUT. Ketentuan hukum pasal 50 jo pasal 22 UUT dapat dikenakan terhadap tindakan *cyberpornography* dengan pertimbangan bahwa tindakan *cyberpornography* merupakan tindakan penyebaran materi asusila dalam bentuk pornografi yang dilarang secara substansi oleh Undang-Undang yang berlaku. Bentuk tindakan yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum pasal 50 jo pasal 22 UUT disebutkan “tindakan tanpa hak, tidak sah, memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi”. Berdasarkan bentuk-bentuk tindakan yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa “tindakan tanpa hak” disini dimaksudkan sebagai tindakan yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari orang lain yang memiliki hak untuk melakukan tindakan itu. Fokus dari tindakan tanpa hak lebih terletak pada adanya kepentingan orang lain yang terganggu atau dirugikan akibat tindakan orang tertentu. Berbeda halnya dengan pemahaman “tindakan tidak sah” yang dimaksudkan dalam pasal 50 jo pasal 22 UUT justru menekankan tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada jaringan telekomunikasi sebagai tindakan tanpa

alas hukum yang sah atau diperbolehkan untuk dilakukan. Tindakan tersebut jika sebelum dilakukan telah memenuhi persyaratan yang ada maka tindakan tersebut dapat dikatakan tindakan yang sah. Kiranya pemahaman terhadap istilah “tindakan tidak sah” disini dibedakan dengan “tindakan melawan hukum”. Kedua istilah tersebut memberikan penekanan berbeda pada tindakan, yaitu pada tindakan tidak sah menekankan tentang adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh seseorang sedangkan pada tindakan melawan hukum menekankan adanya ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh tindakan tersebut. Penting untuk ditekankan dalam hal ini bahwa fokus dari pelaku dalam melakukan tindakan ditekankan pada akses jaringan telekomunikasi bukan pada materi atau substansi apa yang disampaikan melalui jaringan telekomunikasi tersebut.

Korelasi penggunaan ketentuan hukum pasal 50 jo pasal 22 UUT terletak pada tindakan awal yang mendahului tindakan *cyberpornography* yaitu melakukan akses yang tidak sah atau tanpa hak ke jaringan telekomunikasi oleh pelaku industri pornografi. Pelaku yang dapat dikenakan ketentuan hukum ini tidak semua orang dalam kaitannya dengan tindakan *cyberpornography* melainkan industri *cyberpornography*. Pertimbangan pengenaan pelaku industri pornografi disebabkan karena tindakan akses jaringan telekomunikasi dinilai tidak sah dan tanpa hak pada kondisi pelaku menggunakan kesempatan atau kemampuan untuk mengakses jaringan telekomunikasi tersebut untuk tujuan penyebaran pornografi. Pelaku secara umum dapat melakukan akses ke jaringan telekomunikasi secara sah dengan hak penuh akan tetapi saat menggunakan jaringan telekomunikasi yang sudah tersambung ia melakukan penampilan atau penyebaran materi asusila. Kondisi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup pasal 50 jo pasal 22 UUT mengingat tindakan yang dilarang berfokus pada akses yang tidak sah dan tanpa hak bukan pada substansi yang diedarkan melalui jaringan telekomunikasi tersebut. Oleh karena itu penggunaan pasal 50 jo pasal 22 UUT lebih tepat dikenakan terhadap tindakan *cyberpornography* yang dilakukan oleh industri pornografi.

Kemungkinan pengenaan pasal 57 jo pasal 42 ayat (1) UUT terhadap tindakan *cyberpornography* ditekankan pada pemahaman akan tindakan membuka rahasia pelanggan jasa telekomunikasi secara tidak sah. Persyaratan pengenaan

pasal 50 jo pasal 42 ayat (1) UUT ditekankan pada tindakan membuka informasi yang dimiliki oleh pelanggan jasa telekomunikasi dan persyaratan membuka informasi pelanggan yang tidak dipenuhi oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Artinya persyaratan khusus dalam ketentuan hukum ini terletak pada pelaku dan bentuk tindakan yang ditentukan. Tindakan membuka informasi disini merupakan tindakan yang dilarang karena penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban untuk menyimpan segala informasi yang dimiliki oleh pelanggan karena menggunakan jasa telekomunikasinya. Pemahaman dasar dari kewajiban menyimpan rahasia pelanggan tersebut bermula dari pemahaman terhadap hak konsumen jasa telekomunikasi atas keamanan informasi yang diberikan. Penyelenggara jasa telekomunikasi berkedudukan sebagai pelaku usaha yang telah mendapatkan kepercayaan konsumen (pelanggan jasa telekomunikasi) untuk menjadi penghubung kegiatan telekomunikasi kepada pihak lain yang dituju. Tindakan membuka rahasia sama saja dengan tindakan merugikan konsumen dan harus dilarang karena penyelenggara jasa telekomunikasi sudah berubah fungsi tidak lagi menjadi perantara atau penghubung telekomunikasi melainkan penyebar informasi.

Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pasal 57 jo pasal 42 ayat (1) UUT pada informasi yang dibuka. Informasi tersebut haruslah informasi yang bermuatan asusila sehingga dapat disebut sebagai tindakan *cyberpornography*. Memang penyebaran materi asusila dalam penyelenggaraan telekomunikasi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi tidak menjadi sebuah alasan pembenar bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk membuka rahasia pelanggan atas dasar mengetahui penyebaran materi asusila. Tidak berarti pula penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan bersikap acuh tak acuh terhadap penyebaran materi asusila karena jika demikian tindakan tersebut tidak mendukung terwujudnya ketertiban umum. Posisi penyelenggara jasa telekomunikasi pun menjadi rentan untuk dikenakan ketentuan hukum pidana atas dugaan pelaku tindakan mempermudah penyebaran materi asusila di depan umum. Solusi yang harus dilakukan penyelenggara jasa telekomunikasi tidak lain melaporkan tindakan penyebaran materi asusila tersebut kepada polisi sehingga dari laporan tersebut jika penyidik menilai tindak pidana penyebaran materi

asusila terjadi dapat dimintakan ijin pengadilan untuk membuka rahasia komunikasi pelanggan yang disangkakan. Dalam hal ini posisi penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dibenarkan karena mengikuti prosedur hukum untuk membuka rahasia pelanggan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia atas informasi pribadi yang dimilikinya.

Terlepas dari ketentuan hukum pidana yang diatur dalam UUT, pemberlakuan UUT memang memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Bidang telekomunikasi memberikan sumbangsih tersendiri bagi pembangunan nasional karena mendukung terlaksananya pertukaran informasi dengan cepat dan mudah. Hanya saja dengan digunakannya media internet, UUT semakin sulit untuk diterapkan. Ketentuan hukum UUT belum dapat memberikan sebuah pengaturan yang lengkap dan memadai tentang aktivitas informasi di dunia siber yang sangat berbeda dengan aktivitas di dunia telekomunikasi. Edmon Makarim menegaskan kondisi ini dengan menyatakan “*the first interesting point to be analyzed is the proposition that legal provision in the area of telecommunications are not yet effective in keeping up with dynamic of convergence of telecommunication, media and informatics (“convergence of telematics”).*”³⁰ Masalah konvergensi telematika menjadi sumber permasalahan yang harus dipahami oleh pelaku telekomunikasi siapapun dirinya, mulai penyedia jasa telekomunikasi sampai pengguna jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi saat ini sudah berkembang pesat melibatkan berbagai macam teknologi yang ada sehingga memungkinkan modifikasi telekomunikasi yang begitu rumit. Keadaan ini sudah seharusnya disikapi dengan melakukan pendekatan secara menyeluruh bukan hanya dari satu sudut pandang telekomunikasi akan tetapi dilengkapi dari sudut pandang penggunaan teknologi di bidang informasi lainnya.

³⁰Edmon Makarim, “The Protection of Consumers’ Rights and The Application of Criminal Law in the Unlawful Operation of Services and Content Service Applications”, *Indonesia Law Review*, Year 2 Vol. 2, May-August 2012, h. 230-231 (227-242)

IV.4 Cyberpornography menurut Undang-Undang Penyiaran

Hubungan antara internet dengan kegiatan penyiaran sangat erat sekali. Kegiatan internet pada dasarnya merupakan kegiatan penyiaran secara khusus melalui serat opti atau pun gelombang elektromagnetik hanya saja peruntukan dan pengalihfungsian internet dapat dilakukan secara mandiri baik oleh pengguna maupun pemilik. Berbeda halnya dengan kegiatan penyiaran yang selalu berfokus pada pengirim siaran atau pengirim informasi (*sender*) sedangkan penerima (*receiver*) bertindak pasif.

Kegiatan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui alat trasmisi secara serentak oleh masyarakat melalui alat penerima siaran. Berbeda halnya dengan kegiatan telekomunikasi yang menekankan kegiatan pengiriman informasi secara dua arah dan penerima hanya satu orang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Undang-Undang Penyiaran) merupakan aturan hukum yang tegas di bidang penyiaran. Sebelumnya kegiatan penyiaran diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 namun karena dianggap terlalu represif dan belum memiliki peraturan pelaksanaan, muncullah radio siaran swasta dan stasiun televisi swasta lokal tanpa ijin sehingga tidak terkontrol oleh pemerintah.³¹ Pengaturan penyiaran memasuki babak baru per 28 Desember 2002 dengan asas dan tujuan yang jelas. Sesuai dengan asas penyiaran yang menekankan manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab maka tidak salah jika tujuan dari penyiaran untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum.

Aspek kesusilaan tidak dapat ditinggalkan sebagai bagian yang manunggal dengan watak dan jati diri bangsa yang cerdas dan beradab. Isi siaran diwajibkan mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat bagi pembentukan

³¹ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konver-gensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 74-75

intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran). Larangan terhadap isi siaran yang mengandung tindakan asusila dengan tegas diatur dalam pasal 36 ayat (5) huruf b Undang-Undang Penyiaran yaitu “Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang”. Tidak cukup sampai disini larangan terhadap tindakan asusila diperluas pada tindakan merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia Indonesia, termasuk didalamnya masalah susila.

Pengaturan standar penyiaran yang baik sebenarnya sudah ditegaskan secara rinci oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Keputusan KPI Nomor 009/SK/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pengaturan kesusilaan dalam P3SPS dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 *Pengaturan Kesusilaan dalam P3SPS*

NO.	Ketentuan	Hal yang Diatur
1.	Pasal 5 huruf f	Tujuan KPI untuk melindungi kehidupan anak-anak, remaja, dan perempuan.
2.	Pasal 6 huruf d	Pelarangan dan pembatasan seks, kekerasan, dan sadism.
3.	Pasal 6 huruf e	Penekanan pentingnya perlindungan anak-anak, remaja dan perempuan.
4.	Pasal 41	Terkait adegan ciuman
5.	Pasal 42	Terkait hubungan seksual
6.	Pasal 43	Terkait kekerasan seksual
7.	Pasal 44	Terkait eksploitasi seksual
8.	Pasal 45	Terkait masturbasi
9.	Pasal 46	Pembicaraan mengenai seks
10.	Pasal 47	Perilaku menyimpang
11.	Pasal 48	Pekerjaan seks komersial

12.	Pasal 49	Homoseksual atau lesbian
13.	Pasal 50	Adegan telanjang

Pengaturan kesusilaan dalam bidang penyiaran sudah sangat rinci sebagai upaya perlindungan anak dan perempuan. Sunarto menjelaskan posisi wanita yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual oleh lingkungan sosialnya sendiri³². Hal tersebut dapat dipahami mengingat permasalahan seksual selalu identik dengan eksplorasi atau eksplorasi tubuh perempuan.

Posisi perempuan dalam bisnis penyiaran benar-benar sangat lemah terutama dalam media internet. Seiring dengan semakin banyaknya industri yang melibatkan perempuan berbasis pada pencarian keuntungan, posisi iklan komersial menjadi sumber utama pendapatan. Perempuan dalam banyak tayangan iklan secara tidak sadar telah dijadikan obyek iklan demi menarik perhatian konsumen terutama kaum laki-laki. Kasiyan menjelaskan posisi wanita dalam iklan sebagai dampak negatif dari era budaya massa dan kapitalisme yang menunjukkan figur perempuan dalam bentuk subordinatif dan eksploitatif³³. Beberapa iklan yang dijumpai di media penyiaran sangat sering menggunakan perempuan sebagai bagian informasi yang bersifat hiburan dan persuasif. Perempuan seolah dianggap sebagai magnet bagi konsumen baik sesama perempuan karena sebagai gambaran ideal sedangkan pria karena daya tarik seksual. Hal tersebut membawa pemaknaan nilai wanita semakin jauh dari harapan dan cenderung diposisikan sebagai korban dari kegiatan penyiaran. Lebih lanjut Suyanto menjelaskan pencitraan negatif perempuan melalui iklan setidaknya dapat dilihat dari tiga hal pokok yaitu:

- 1) eksploitasi stereotip daya tarik seksualitas perempuan;
- 2) eksploitasi stereotip segenap organ tubuh perempuan;

³²Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, h. 5

³³Kasiyan, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Ombak, 2008, h. 236-

3) eksploitasi stereotip domestikasi (*domestication*) atau pengiburumah-tangaan (*householdwifization*)³⁴.

Hasil penelitian Suyanto tersebut menunjukkan kedudukan perempuan yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Tindakan eksploitasi stereotip daya tarik seksualitas perempuan memang tampak dalam beberapa iklan yang menempatkan daya tarik seksualitas perempuan untuk menarik perhatian konsumen padahal produk yang diiklankan sama sekali tidak terkait dengan seksualitas.

Gambar 4.1. Perempuan dalam Iklan Komersial Internet

Speedy
Broadband Access
Speed That You Can Trust

Dengan kecepatan baru, SPEEDY akan membawa Anda menjejak dunia maya lebih cepat plus dapatkan konten istimewa.

PAKET	Biaya diantar	Biaya bulanan	Kuota
SPEEDY TIME BASED	Rp. 75.000	Rp. 200.000	Download secepatnya sebesar 50 gbps
			Penggunaan di atas 50 jam: Rp. 25.7/menit
SPEEDY PERSONAL	Rp. 75.000	Rp. 200.000	1.000 MB per bulan
			Penggunaan melebihi kuota: Rp. 0.5 / menit
SPEEDY PROFESSIONAL	Rp. 75.000	Rp. 400.000	2500 MB per bulan
			Penggunaan melebihi kuota: Rp. 0.5 / menit
SPEEDY OFFICE	Rp. 75.000	Rp. 750.000	Tanpa batas
SPEEDY WARENET	Rp. 150.000	Rp. 3.000.000	Tanpa batas

KECEPATAN	Sebelum	Setelah
Upstream (upload)	64 Kbps	Up to 128 Kbps
Downstream (download)	384 Kbps	Up to 1 Mbps

*Tebagan dasar kota di seluruh Indonesia

KINI JAUH LEBIH CEPAT PLUS KONTEN LEBIH HEBAT

Committed 2U

TELKOM INDONESIA

Sumber: <http://bayuart.files.wordpress.com>, diunduh 11 April 2014

Iklan komersial tersebut secara jelas ingin menunjukkan keunggulan produk layanan telekomunikasi yang sangat cepat. Hanya saja fungsi tersebut sudah diwakili oleh mobil balap warna hitam yang sangat bagus. Peran perempuan dalam iklan tersebut justru menimbulkan tanda tanya menunjukkan peran apa dan

³⁴*Ibid.*, h. 237-315

memiliki tujuan apa. Setidaknya keberadaan perempuan tersebut member daya tarik tersendiri baik dari segi kecantikan maupun seksualitas sehingga diharapkan dapat menarik minat konsumen. Posisi perempuan dalam iklan tersebut sebagai figuran justru menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang karena dirinya hanya berperan sebagai daya tarik dan bukan pesan yang sesungguhnya. Jelas sekali perempuan dalam iklan seperti itu akan mempersepsikan diri sebagai bagian dari cara menarik konsumen untuk melihat iklan itu saja. Hal tersebut sama saja dengan menurunkan derajat kaum perempuan.

Bentuk eksploitasi kedua dari degradasi peran perempuan adalah dengan menunjukkan stereotip organ tubuh perempuan tampak lebih banyak dalam iklan-iklan yang membutuhkan sentuhan sensualitas atau daya tarik perempuan itu sendiri. Perempuan menjadi model komersial sekaligus bukti penggunaan produk sehingga dirinya sebagai gambaran ideal dari konsumen nantinya setelah menggunakan produk.

Gambar 4.2 *Perempuan dan Produk Kecantikan di Internet*



Sumber : <http://www.wrp-diet.com> diunduh 12 April 2014

Gambar diatas sebenarnya sangat komunikatif dan persuasif kepada konsumen terutama wanita dalam upaya kesehatan dan perawatan kecantikan tubuh. Harapan besar dari konsumen ketika menggunakan produk tersebut setidaknya memiliki tubuh seindah model perempuan dalam iklan tersebut. Hal tersebut dapat dipahami mengingat iklan tersebut sangat menonjolkan kebutuhan perempuan untuk terlihat menarik dari segi penampilan tubuh. Secara implisit pada bentuk kedua ini perempuan justru secara sadar menghendaki dirinya menjadi korban eksploitasi dari tindakan penyiaran melalui iklan komersial. Ia menginginkan dirinya seperti apa yang dialami oleh sang model iklan walaupun tidak diketahui dengan jelas apakah sang model tersebut menggunakan produk tersebut ataukah tidak sampai ia berada dalam kondisi tersebut.

Bentuk eksploitasi ketiga tampak dalam penempatan perempuan sebagai obyek dari iklan pemasaran produk rumah tangga. Penggunaan perempuan dalam iklan didasarkan atas pandangan masyarakat terhadap tugas perempuan. Tugas utama perempuan adalah mengurus pekerjaan rumah tangga sedangkan tugas laki-laki bertugas untuk mencari penghasilan di luar rumah. Hal tersebut merupakan bentuk pembatasan peran perempuan oleh masyarakat sendiri yang diturunkan secara turun temurun. Alhasil perempuan pun menerima itu sebagai kondisi yang tidak dapat berubah maupun diubah karena memang demikian adanya.

Gambar 4.3 *Perempuan dalam Pekerjaan Rumah Tangga*



sumber : <http://www.citizenjournalism.com/wp-content> diunduh 12 April 2014

Perempuan dalam iklan tersebut berpose tersenyum sambil memamerkan alat sedot debu elektronik terbaru. Walaupun dengan teknologi yang canggih, perempuan dalam iklan tersebut tetap saja dihubungkan dengan pekerjaan yang menjadi bagiannya di rumah. Peran wanita dalam iklan ini seolah menunjukkan sebuah pengakuan akan pekerjaan yang sesungguhnya dia kerjakan. Berdasarkan pemahaman inilah paradigma pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan perempuan terus tertanam dan sulit sekali terhapus. Hasilnya eksploitasi

perempuan dalam iklan terus menerus terjadi sebagai sebuah kondisi yang tidak dapat dirubah.

Iklan-iklan tersebut memang masih ditayangkan di media penyiaran Indonesia. Penyiaran tersebut tidak terlepas dari paradigma masyarakat yang masih menganggap perempuan dalam iklan tidak terkait erat dengan upaya pengurangan hak asasi manusia yang dimiliki perempuan tetapi upaya komersial semata.

Sejauh menurut masyarakat, Komisi Penyiaran, atau penyidik tidak dipandang sebagai hal yang asusila maka iklan tersebut tetap dipandang sebagai informasi yang sehat. Pelanggaran terhadap ketentuan kesusilaan dalam Undang-Undang Penyiaran tetap mendapatkan sanksi pidana, secara khusus pasal 57 huruf d jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang mengatur sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36”

Ketentuan tersebut menegaskan keberadaan kejahatan kesusilaan dalam bidang penyiaran yang dilakukan secara khusus oleh pelaku penyiaran.

Ketentuan hukum pasal 57 huruf d jo. Pasal 36 ayat (5) huruf b UU No. 32 Tahun 2002 menegaskan adanya keinginan penghargaan dan perlindungan hak perempuan untuk tidak dieksploitasi. Kejahatan kesusilaan yang melibatkan media penyiaran biasanya terjadi secara sistematis dan dilakukan secara langsung sehingga perempuan yang terlibat maupun perempuan yang dilibatkan tidak sadar bahwa dirinya telah menjadi korban. Oleh karena itu penting sekali dipahami sebuah prinsip kemanusiaan yang beradab dalam kegiatan penyiaran yaitu tidak mempublikasikan atau menyebarkan siaran yang bermuatan asusila. Tidak terbatas pada pelaku laki-laki akan tetapi perempuan juga termasuk di dalamnya. Begitu pula pada obyek siaran yang dapat dimasukkan didalamnya laki-laki.

IV.5 *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual

Pengakuan kekayaan intelektual sebagai bagian dari hak yang dimiliki manusia dalam sejarah pengaturan hukum nasional sudah dimulai sejak lama. Manusia dalam keberadannya yang khas memiliki keistimewaan dalam hal membuat sesuatu karya sehingga bernilai tinggi untuk mendukung kehidupan bersama. Perpaduan cipta, rasa dan karsa yang dianugerahkan Pencipta menjadi bekal yang sangat bermanfaat dan memberikan warna tersendiri kepada manusia dalam menjalankan kehidupannya. Manusia tidak hanya memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu akan tetapi mampu berkreasi dengan apa yang ada pada dirinya mengubah sesuatu yang ada menjadi lebih bernilai. Penentuan nilai menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama karena penilaian tersebut lebih ditekankan pada sampai sejauh manakah manfaat dapat diambil dari penggunaan karya tersebut. Berbekal dengan pemahaman tersebut muncullah sebuah kesadaran akan pentingnya pengaturan kekayaan intelektual yang dimiliki manusia dalam sebuah produk hukum. Pengaturan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan bagi penggunaan karya yang bernilai tinggi hasil buatan manusia.

Sejauh ini dapat dikatakan produk legislasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Terhitung sebanyak ... sudah diberlakukan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen Pemerintah terhadap perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pemahaman terhadap kekayaan intelektual dalam lingkup nasional sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari komitmen Indonesia terhadap persetujuan hak kekayaan intelektual Internasional yang dikenal dengan *Agreement on Trade related Intellectual Property Rights (TRIP's)*. Persetujuan Internasional tersebut merupakan bagian dari *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* sebuah komitmen bangsa-bangsa dalam menciptakan sebuah dunia perdagangan dengan paradigma baru. Pengakuan, perlindungan dan jaminan atas hak kekayaan intelektual menjadi salah satu modal dalam menciptakan perdagangan yang lancar

disamping pengaturan mengenai penanaman modal. Pemberlakuan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual pun sebenarnya memberikan sebuah tantangan baru bagi bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan intelektual tinggi seperti halnya kekayaan budaya bangsa. Banyak kekayaan budaya yang tidak terakomodasi dengan baik oleh ketentuan hukum nasional yang ada sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa Indonesia karena sudah dianggap turun temurun ada dan dimiliki bangsa Indonesia. Prosedur perolehan dan pengakuan hak kekayaan intelektual seolah menjadi hambatan yang sangat menyulitkan bangsa Indonesia memperoleh hak kekayaan intelektual.

Langkah awal yang sangat baik dalam memahami hak kekayaan intelektual dilakukan dengan memahami sejauh manakah setiap bidang masyarakat selama ini memberikan penilaian. Agus Sardjono memberikan sebuah pandangan yang sangat membantu, yaitu:

“Speaking of IPR development, either from the legal, technological or from the economic aspect, IPR cannot be viewed from one single perspective. And this is exactly where the main issue arises. It is often difficult for sectors that are dealing with IPR to take an inclusive standpoint... Drafting laws and regulations is merely viewed as implementation of Tupoksi (Principal Tasks and Functions) of the respective sectors or task areas, ...”³⁵

Berdasarkan pemahaman tersebut pada dasarnya pengakuan hak kekayaan intelektual memang harus dilihat dari berbagai macam perspektif tidak hanya dari sisi hukum akan tetapi dari sisi bidang yang lainnya. Begitu pula dengan tindakan *cyberpornography*, materi yang diedarkan oleh pelaku pada dasarnya merupakan hasil ciptaan. Ciptaan tersebut menampilkan gambaran yang tidak senonoh karena menampilkan materi asusila yang seharusnya tidak boleh diciptakan. Hanya saja bisa saja seseorang pada saat membuat materi tidak memiliki kehendak untuk membuat materi yang melanggar kesusilaan. Seseorang membuat materi tersebut dengan tujuan menciptakan karya seni bukan untuk melanggar kesusilaan.

³⁵Agus Sardjono, “Culture and Intellectual Property Development in Indonesia”, *Indonesia Law Review*, Year 1 Vol. 3, September-December 2011, h. 2 (1-16)

Perdebatan disini bersumber dari ukuran kesusilaan itu sendiri. Subyektivitas penilaian materi sebagai suatu karya seni atau materi yang melanggar kesusilaan dapat muncul di masyarakat. Hal tersebut sangat berbahaya karena dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang brujung padan ketidakadilan. Perlu sebuah kepastian tentang ukuran kesusilaan itu sendiri sehingga suatu karya dapat dinilai mutlak sebagai sebuah karya seni.

IV.6 *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Perlindungan

Konsumen

Pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya selalu melibatkan informasi sebagai bagian pokok. Manusia secara pribadi tidak dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada dengan kemampuan sendiri mengingat setiap manusia dibekali dengan keunggulan sekaligus kelemahan dalam menjalankan kehidupannya. Keunggulan dan kelemahan yang dimiliki rupanya tidak sama dimiliki antara satu individu dengan individu yang lain hanya saja keunggulan dari satu individu memiliki potensi untuk digunakan oleh individu yang lain. Kebutuhan akan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain merupakan kunci utama dalam pembentukan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik. Terciptanya interaksi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan informasi yang memadai sehingga kebutuhan pun dapat dipenuhi secara tepat dan maksimal.

Penggunaan informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan mengingat pemenuhan kebutuhan manusia semakin dibutuhkan secara cepat. Informasi pun menjadi komoditas penting dalam pemenuhan kebutuhan. Perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan jaminan pemenuhan informasi yang tepat dan akurat. Konsumen dalam pemenuhan kebutuhan selalu berinteraksi dengan pelaku usaha sebagai pihak yang memiliki keunggulan dalam hal pemenuhan kebutuhan yang diinginkan konsumen. Arti penting ketersediaan informasi yang tepat menjadi bagian yang sangat penting dalam pemenuhan perlindungan konsumen mengingat hakikat dari perlindungan konsumen sendiri

terletak pada pemenuhan hak konsumen. Hak konsumen terkait dengan ketersediaan informasi produk yang ditawarkan pelaku usaha merupakan hak dasar konsumen. Konsumen akan mempertimbangkan dan memutuskan menggunakan suatu produk merupakan hal yang sangat mendasar.

Bagi korporasi sendiri sebenarnya kejelasan informasi yang baik sangat mendukung eksistensi usaha yang dilakukannya. Fathor dalam hasil penelitian terhadap pelayanan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank Jatim di Madura diperoleh hasil bahwa kus jasa berbanding lurus dengan kepuasan dan kepercayaan nasabah bank dalam jangka panjang.³⁶ Artinya kejelasan informasi merupakan bagian dari upaya khusus bagi korporasi tersebut untuk maju. Kemajuan korporasi dalam jangka panjang tidak lagi ditentukan pada kinerja produksi secara internal akan tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan korporasi dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan konsumen. Penyediaan informasi yang jelas juga menunjukkan 2 (dua) pemahaman penting terhadap itikad baik dari korporasi dan jaminan korporasi terhadap produk yang diberikan³⁷. Korporasi yang berani memberikan informasi yang sebenarnya kepada konsumen pada dasarnya menempatkan konsumen sebagai pihak yang sejajar dengan dirinya. Seberapa jauh informasi yang diberikan oleh korporasi sebenarnya menentukan pula sampai sejauh mana korporasi tersebut memperoleh kepercayaan konsumen. Demikian pula halnya ketika pilihan konsumen jatuh pada suatu produk menandakan bahwa konsumen percaya kepada informasi yang diberikan pelaku usaha terkait produk yang diberikan.

Pemberian informasi memegang peranan yang sangat penting dalam pemenuhan hak yang dimiliki konsumen, hanya saja pemberian informasi tidak hanya bergantung pada pemberi informasi itu sendiri melainkan semua pihak yang terkait erat dengan penyampaian informasi hingga informasi tersebut diterima oleh konsumen sebagai penerima informasi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) pihak

³⁶Fatjhor, "Hubungan antara Dimensi Kualitas Jasa, Nilai, dan Kepuasan Nasabah Bank Jatim di Pulau Madura", *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol.3, No.2 Oktober 2010, h. 143

³⁷Hwian Christianto, "Kejelasan Informasi atas Layanan Call Center Automatic Teller Machine (ATM) sebagai Tanggung Jawab Korporasi", *Jurnal Respublica*, Vol. 2, Juni 2013, h. 42.

yang terlibat dalam pemberian informasi, yaitu pemberi informasi, penyalur informasi, dan penerima informasi. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab berbeda antara satu dengan lainnya. Pihak pemberi informasi memiliki tanggung jawab dalam penyediaan informasi sejauh informasi apa yang akan disampaikan kepada penerima informasi. Pemberi informasi sering dikaitkan dengan sumber informasi karena didalam dirinyalah semua informasi berasal dan harusnya dipertanggung jawabkan. Hubungan pertukaran informasi pada dasarnya hanya melibatkan 2 (dua) pihak utama yaitu pemberi informasi dan penerima informasi dalam perkembangannya penyampaian informasi melibatkan penyalur informasi sebagai pihak yang berkompeten dalam penyediaan saluran informasi yang memadai. Penyalur informasi menjadi pihak ketiga dalam hubungan penyaluran informasi karena dalam dirinyalah semua informasi dipercayakan oleh sumber informasi untuk disampaikan dan penerima informasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ia bertanggung jawab penuh dalam penyaluran informasi yang memadai dan baik sehingga dapat diterima dengan sempurna oleh penerima informasi. Pihak penerima informasi pada dasarnya bertindak sebagai pihak yang pasif dalam penyampaian informasi. Ia hanya mendapatkan dan menikmati semua informasi yang diberikan dan disalurkan baik oleh sumber informasi maupun penyalur informasi. Tidak berarti secara serta merta semua informasi yang diterima tidak mendatangkan tanggung jawab bagi penerima informasi. Walaupun sebagai penerima informasi ia harus menjaga informasi yang ada sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan yang tepat untuk melakukan setiap tindakan selanjutnya.

Hubungan antara konsumen dan penyebaran informasi dalam tindakan *cyberpornography* sangat erat kaitannya dalam hal penggunaan media internet dalam penyampaian informasi. Baik sumber berita, penyalur informasi, dan penerima informasi mempercayakan diri dalam pemberian informasi dengan menggunakan keunggulan internet. Kebijakan regulasi dari hubungan konsumen dalam kaitannya dengan penyebaran informasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sejak diberlakukan pada 20 April 1999, UUPK memberikan nuansa baru dalam mengatur perlindungan konsumen. Hal tersebut nampak secara jelas dalam

pengaturan kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak lagi berada pada posisi tidak seimbang akan tetapi ditempatkan secara proporsional. Sebelumnya, pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang mengingat beberapa posisi pelaku usaha sangat kuat jika dibandingkan dengan konsumen.

Pelaku usaha memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan berbeda jauh dari konsumen yang hanya memiliki pengetahuan tentang barang dan/atau jasa sebatas informasi yang diberikan oleh pelaku usaha pada saat awal transaksi. Pelaku usaha pun memiliki *bargaining position* yang sangat kuat dalam pelaksanaan transaksi mengingat pelaku usaha cenderung memberikan informasi terkait keunggulan barang dan/atau jasa daripada resiko atau dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa. Alhasil konsumen selalu diletakkan pada posisi lemah untuk selalu menerima informasi apapun yang diberikan dan memutuskan penggunaan barang dan/atau jasa berdasarkan informasi tersebut.

Posisi yang tidak berimbang tersebut juga didapatkan dalam aktivitas dunia siber. Tidak semua pengguna internet menguasai dan memahami dampak positif maupun negatif dari penggunaan internet. Tidak sedikit pengguna internet yang hanya menerima informasi secara pasif karena semua informasi sudah disediakan oleh pemilik *website*. Kondisi tersebut sangat rentan dalam kegiatan siber mengingat tindakan *cyberpornography* dapat dilakukan dengan mudah oleh penyedia informasi yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindakan *cyberpornography*, yaitu pasal 17 ayat (1) huruf f yaitu membuat iklan produk yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pelaku usaha membuat promosi untuk membuat konsumen tertarik menggunakan produk yang dihasilkannya, terkadang pelaku usaha menggunakan materi atau informasi bermuatan asusila. Tindakan tersebut sangat bertentangan dengan prinsip kegiatan iklan yang baik dan harus mendapatkan sanksi tegas baik oleh hukum berupa sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 500 Juta (pasal 62 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen) maupun sanksi administratif karena menurunkan martabat kemanusiaan.

IV.7 *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemajuan teknologi informasi yang terjadi saat ini selalu menyajikan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif. Hukum diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan hukum yang muncul demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum menjadi tumpuan bagi semua anggota masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan aman. Harapan tersebut rupanya tidak berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga tindakan yang merugikan selalu terjadi terlebih dahulu sebelum ketentuan hukum yang dibutuhkan berlaku. Kondisi inilah yang terjadi dalam pengaturan kegiatan siber di Indonesia.


Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum ada satu ketentuan hukum nasional yang memberikan pengaturan secara jelas terhadap segala tindakan yang terjadi di dunia siber. Keunggulan sistem informasi elektronik justru menjadi boomerang bagi pelaksanaan sistem informasi bagi kepentingan umum, terkait dengan ketertiban umum dan keamanan privasi. Kemudahan akses internet menjadi sebuah petaka bagi tersebarnya materi asusila ke semua sistem informasi. Pelaku yang memiliki keahlian dalam mengoperasikan sistem informasi akan semakin mudah mengirimkan, menyebarkan bahkan memperbanyak materi asusila ke semua pengguna sistem informasi elektronik.

Pengaturan UU ITE setidaknya memberikan dampak baru bagi penyelenggaraan internet di Indonesia. Justru pengaturan UU ITE memberikan ruang lingkup yang sangat luas karena tidak hanya menyangkut aktivitas internet akan tetapi semua transaksi elektronik. Ketentuan hukum pasal 1 angka 5 memberikan definisi terhadap istilah “sistem elektronik” sebagai “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, ...dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.” Pengaturan tersebut memberikan dampak serius bagi ruang lingkup pengaturan UU ITE. Pengertian sistem elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 UU ITE tidak hanya menyangkut aktivitas internet akan

tetapi termasuk di dalamnya semua transaksi elektronik yang diselenggarakan melalui jaringan elektronik. Keunggulan UU ITE dengan menghadirkan ruang lingkup yang sedemikian luas mampu memberikan jawaban bagi semua permasalahan yang terjadi dalam jaringan elektronik. Kelemahan justru muncul terkait dengan ketidakpastian hukum atas pemahaman istilah yang digunakan oleh UU ITE.

Pengaturan tindakan *cyberpornography* berdasarkan UU ITE secara normatif terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE. Rumusan pasal 27 ayat (1) UU ITE mempersyaratkan beberapa unsur yaitu:

Bagan 4.1
Unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE



Berdasarkan ketentuan hukum pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut persyaratan unsur subyektif baru dapat dipenuhi apabila pelaku memiliki kesengajaan dan/atau

tanpa hak melakukan tindakan yang dilarang. Penggunaan istilah “dan/atau” menimbulkan beberapa kemungkinan dalam diri pelaku untuk dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ada 3 (tiga) kemungkinan dapat diterapkannya ketentuan hukum tersebut, yaitu (a) pelaku sengaja melakukan tindakan yang dilarang, (b) pelaku secara tanpa hak melakukan tindakan yang dilarang, atau (c) pelaku secara sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang dilarang. Pengaturan syarat “sengaja” menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perwujudan dari niat diri pelaku yang dilakukan dengan pertimbangan matang terkait dengan kesadaran pelaku terhadap akibat atau kondisi yang ditimbulkan. Pelaku harus mengingini sekaligus mampu membayangkan kondisi yang akan ditimbulkan. Catatan dalam kondisi tersebut dilarang oleh ketentuan hukum dan pelaku mengetahui hal itu. Oleh karena itu penting untuk dipahami dalam hal pengetahuan pelaku pada kondisi “sengaja” tidak hanya meliputi keadaan yang akan ditimbulkan dan dikehendaki oleh pelaku tetapi menyangkut pula di dalamnya pengetahuan diri pelaku terhadap larangan Undang-Undang atas akibat atau tindakan yang dilakukannya.

Keadaan “tanpa hak” mensyaratkan pelaku memahami bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan karena ia tidak memiliki hak untuk melakukan tindakan itu. Keberadaan hak disini lebih ditempatkan pada suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap apa yang berada di bawah kendalinya. Dua keadaan yang dipersyaratkan sebagai unsur subyektif dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut dipersyaratkan dengan pertimbangan bahwa tindakan yang dilarang tidak mungkin ditempatkan pada pelaku yang melakukan kelalaian. Suatu hal yang sangat tidak mungkin terjadi dalam kasus siber jika pelaku tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Pelaku memiliki keahlian khusus dalam mengoperasikan perangkat sistem informasi elektronik sehingga dapat dipastikan mengetahui apa yang dilakukannya itu termasuk di dalamnya substansi dari materi yang ditampilkan.

Pengaturan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut memang dapat disebut *lex specialist* dari KUHP dalam kejahatan

kesusilaan yang dilakukan melalui teknologi informasi (siber). Hanya saja yang perlu didiskusikan lebih lanjut penggunaan istilah “muatan yang melanggar kesusilaan” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki maksud sama atau berbeda dengan norma kesusilaan yang menjadi dasar kejahatan kesusilaan. Adami Chazawi mengemukakan dua pandangan terkait “melanggar kesusilaan”, *Pertama* diserahkan pada masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap tindakan melanggar kesusilaan sehingga hakim memiliki tugas yang sangat penting dan bebas dan *Kedua*, pemahaman “melanggar kesusilaan” merujuk pemahaman yang terdapat dalam KUHP mengingat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialist*³⁸. Menurut penulis, ukuran dari norma kesusilaan tetap harus didasarkan kepada nilai kemanusiaan yang beradab sebagai dasar obyektif. Pemahaman kesusilaan tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada masyarakat mengingat perbedaan latar belakang, kehidupan, dan budaya yang berbeda antara satu masyarakat dengan lainnya. Penempatan kesusilaan dalam pemahaman KUHP justru kembali kepada masalah baru. Kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP merupakan kesusilaan dengan latar belakang masyarakat dan budaya Eropa sangat berbeda dengan budaya Indonesia.

Kesusilaan sudah seharusnya dipahami sebagai nilai keberadaban manusia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia. Oleh karena itu sudah tepat jika Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 2009 mendasarkan tugas yudikatif untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUDN 1945.

Kesadaran tersebut semakin penting ketika mengingat banyaknya kasus kesusilaan yang melibatkan anak-anak sebagai korban maupun pelaku dengan memanfaatkan kemudahan internet. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kejahatan siber sangat mudah terjadi pada anak-anak karena faktor keingintahuan dalam diri anak ternyata tidak didukung oleh upaya perlindungan

³⁸Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011, h. 36-42

yang memadai baik oleh orang tua, keluarga, guru, masyarakat, maupun Pemerintah.³⁹ Kejahatan kesusilaan melalui dunia siber yang melibatkan anak akan semakin sering terjadi mengingat kemudahan dan kemutakhiran internet menarik anak-anak untuk terlibat di dalamnya. Materi asusila semakin mudah diunduh dan dalam waktu yang cepat pula dihapus oleh anak tanpa diketahui orang tua. Hal ini berakibat buruk pada kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak akhir-akhir ini. Seorang anak berusia 12 tahun terpengaruh gambar-gambar asusila yang dilihatnya di internet berani memperkosa seorang nenek berusia 70 tahun⁴⁰. Belum lagi, kasus perkosaan yang dilakukan oleh lima orang anak Sekolah Dasar terhadap korban anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-kanak disebabkan pelaku sering melihat video asusila yang diunduh melalui internet⁴¹. Kedua kasus asusila tersebut menjadi tanda darurat bagi pemahaman kesusilaan secara tepat sehingga kejahatan kesusilaan dapat dicegah dan ditindak dengan efektif.

Pemahaman terhadap unsur obyektif pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan 3 (tiga) bentuk tindakan yang dilarang dalam hal informasi atau data elektronik yang melanggar kesusilaan, yaitu membuat, mendistribusikan dan mentransmisikan. Perbedaan dari ketiga tindakan tersebut memiliki karakteristik berbeda yang membawa dampak berbeda pada informasi atau data elektronik.

³⁹Go Lisanawati, Hwian Christianto, & Laurentius V. Shia, "Anak dalam Dimensi Perlindungan Hukum atas Kejahatan Siber", *Penelitian*, Universitas Surabaya, November-April 2011, h. 119-126

⁴⁰ Yuli, ed., "Bocah 12 tahun Tergiu Nenek 70 tahun", sumber: <http://www1.kompas.com/> tanggal 22 November 2010, diunduh tanggal 23 Maret 2014


⁴¹Arbi Anugerah, "Duh! Tiru Film Porno, 5 Bocah SD Perkosa Anak TK", sumber <http://news.detik.com/> tanggal 25 Januari 2011, diunduh tanggal 23 Maret 2014

❖ **Tindakan Membuat Informasi atau Data Elektronik yang Melanggar Kesusilaan (pasal 27 ayat (1) UU ITE)**

Tindakan pembuatan informasi atau data elektronik yang melanggar kesusilaan merupakan suatu tindakan yang membuat informasi dari kondisi tidak tersedia menjadi tersedia. Tindakan pembuatan informasi yang melanggar kesusilaan tidak dapat dikatakan mengadakan informasi yang sebelumnya tidak ada karena memang pembuatan materi yang melanggar kesusilaan (materi asusila) tidak dikreasi secara khusus dan diedarkan secara umum. Tindakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberadaan informasi atau data elektronik. Tindakan tersebut menjadi tindakan dasar dari terciptanya informasi atau data elektronik karena semua tindakan berawal dari tindakan membuat.

Tindakan membuat informasi atau data elektronik jika dikaitkan dengan tindakan *cyberpornography* berada pada tahap awal tindakan. Pembuatan materi asusila menjadi tindakan awal yang dilakukan oleh pelaku *cyberpornography* yang dilakukan dengan mempersiapkan, memilih, dan mengatur materi tersebut hingga memungkinkan pengguna yang lain menikmati materi tersebut. Ruang lingkup dari tindakan membuat materi asusila dalam konteks pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dimungkinkan dalam 3 (tiga) bentuk tindakan yaitu tindakan mengumpulkan materi/informasi yang pada dasarnya bukan termasuk dalam materi asusila akan tetapi jika dijadikan satu dinilai sebagai materi asusila, tindakan mengkreasi materi asusila untuk ditampilkan secara sengaja atau tindakan mengumpulkan materi asusila.

Bagan 4.2
Ruang Lingkup Tindakan Membuat Materi Asusila menurut UU ITE




Tindakan pengumpulan materi menjadi materi asusila pada saat materi dijadikan merupakan tindakan yang sangat unik. Pelaku mengkombinasikan materi atau informasi yang sebenarnya tidak melanggar kesusilaan pada saat berdiri sendiri-sendiri menjadi satu informasi atau materi yang melanggar kesusilaan saat digabungkan.

Tindakan mengkreasikan materi asusila sebenarnya sudah dari materi dasar telah melanggar kesusilaan. Pelaku informasi asusila tersebut dengan gambaran yang umum dalam bentuk cerita, gambar, bahkan suara sehingga memudahkan orang lain mengetahui substansi dari materi tersebut melanggar kesusilaan. Tindakan dalam kategori ini seperti pembuatan halaman internet (*website*) asusila baik yang menyediakan cerita asusila, gambar asusila sampai video asusila.

❖ Tindakan Mendistribusikan Informasi/Data Elektronik yang Melanggar Kesusilaan

Tindakan mendistribusikan informasi/data elektronik yang melanggar kesusilaan pada dasarnya merupakan tindakan penggandaan informasi/data elektronik asli menjadi beberapa informasi/data elektronik serupa dengan diikuti penyebaran kepada pihak lain. Tindakan penggandaan ini dalam teknologi komputer dikenal dengan perintah *copy-paste* atau perintah duplikasi serupa dengan tujuan memperoleh salinan dari data asli sehingga mudah diedarkan. Tindakan mendistribusikan setidaknya harus memenuhi syarat penggandaan dan penyebaran. Syarat penggandaan harus dipenuhi karena informasi asli menjadi rujukan dari informasi salinan sedangkan syarat penyebaran menekankan penerimaan informasi kepada pihak lain.

Bagan 4.3
Materi Asli yang Melanggar Kesusilaan



Tindakan *cyberpornography* dapat dimasukkan dalam pemahaman tindakan mendistribusikan informasi/data elektronik yang melanggar kesusilaan


sepanjang pelaku melakukan penggandaan dan pendistribusian. Pelaku dalam tindakan *cyberpornography* sangat jarang melakukan tindakan penggandaan terhadap materi asusila yang ditampilkan. Tindakan serupa yang dapat dimasukkan dalam ruang lingkup tindakan mendistribusikan informasi yang melanggar kesusilaan justru nampak pada saat pelaku membuat halaman internet baru dengan nama baru padahal substansi dan informasi yang diberikan tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan halaman situs awal. Syarat utama dari tindakan mendistribusikan disini terletak pada inisiatif dan keaktifan pelaku dalam menggandakan dan menyebarkan materi asusila tersebut. Oleh karena itu tindakan mendistribusikan disini tidak dapat diterapkan pada tindakan mempermudah akses ke materi asusila karena pelaku tidak secara aktif melakukan penggandaan dan penyebaran melainkan pihak pengguna sendiri.

❖ **Tindakan Mentransmisikan Informasi/Data Elektronik yang Melanggar Kesusilaan**

Bentuk tindakan ketiga dari pasal 27 ayat (1) UU ITE memiliki keunikan jika dibandingkan dengan dua tindakan sebelumnya. Tindakan transmisi merupakan tindakan yang secara khusus terdapat dalam kegiatan telekomunikasi berbasis internet. Transmisi elektronik merupakan bagian dari tindakan penyebaran informasi atau data elektronik yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik. Berbeda halnya pada tindakan membuat informasi/data elektronik yang menekankan pada tindakan mengadakan atau mengkreasikan suatu data yang tersedia menjadi suatu hasil kombinasi yang baru. Tindakan transmisi lebih menekankan pada tindakan menyebarkan informasi elektronik yang sudah jadi kepada pihak lain dengan menggunakan sistem elektronik. Tindakan tersebut juga tidak ditemukan dalam tindakan mendistribusikan yang berorientasi pada penggandaan dan penyebaran secara fisik sehingga di lapangan ditemukan informasi salinan dari informasi asli yang ada secara fisik.

Berdasarkan ketiga bentuk tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE (tindakan membuat, tindakan mendistribusikan atau tindakan mentransmisikan), tindakan *cyberpornography* memiliki kesamaan karakteristik dengan tindakan mentransmisikan karena tindakan *cyberpornography* menekankan penggunaan satu informasi elektronik yang ada dilanjutkan dengan penyebaran secara elektronik melalui sistem elektronik yang tersedia.

Bagan 4.4
Tindakan Publikasi Materi Asusila secara Elektronik



Perbedaan tindakan mentransmisikan dengan tindakan mendistribusikan sebenarnya terletak pada model atau bentuk penggandaan dan penyebaran informasi atau data elektronik yang melanggar kesusilaan. Bentuk penggandaan informasi atau data elektronik dalam tindakan mendistribusikan dilakukan secara fisik melalui program atau perintah elektronik seperti *copy paste* yang

penyebarannya ditujukan secara terencana pada satu atau beberapa pihak penerima. Berbeda halnya dengan tindakan transmisi yang melakukan penggandaan secara otomatis karena melalui sistem elektronik dan disebarkan secara pasif karena pengguna lain dapat memperoleh data atau informasi elektronik jika melakukan permintaan atau pengambilan data ke pemilik informasi asli.

Pelaku dalam tindakan *cyberpornography* pada saat sudah mendapatkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan ia melanjutkan tindakan tersebut dengan mengupload informasi elektronik tersebut melalui media internet. Tindakan *upload* inilah yang disebut sebagai tindakan transmisi dalam sistem elektronik karena tindakan tersebut menggunakan satu sumber data informasi yang disebarkan dengan menggunakan perangkat sistem elektronik kepada pihak lain sehingga memudahkan pihak lain tersebut untuk mendapatkan atau memperoleh kesempatan menikmati informasi elektronik tersebut. Kesempatan pengguna lain dalam menikmati informasi elektronik disebabkan karena keunggulan sistem elektronik yang mempertemukan semua pengguna informasi elektronik dengan syarat menggunakan sistem elektronik yang sama. Tindakan mentransmisikan informasi atau data elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dapat dikatakan memenuhi rumusan tindakan mentransmisikan pada pasal 27 ayat (1) UU ITE cukup sebatas tindakan pelaku yang mengupload informasi elektronik tersebut ke halaman internet. Tidak perlu dipersyaratkan sampai pelaku melakukan tindakan pengiriman melalui *email* atau aplikasi lain yang memudahkan pihak lain mendapatkan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

IV.8 *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Pornografi

Kehadiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UUP) dalam sejarah pengaturan ketentuan hukum nasional membawa kesan tersendiri jika dibandingkan dengan pemberlakuan ketentuan hukum lainnya.

Kesan tersebut muncul karena pada saat rancangan UUP dibahas oleh legislatif ternyata terdapat beberapa permasalahan yang menyertainya, yaitu penerbitan majalah *Playboy* yang dikenal sebagai majalah dewasa secara internasional serta pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Pelacuran di Tangerang⁴². Penerbitan majalah *Playboy* membawa sensasi tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena majalah tersebut telah dikenal sebagai majalah yang memuat informasi melanggar norma kesusilaan apalagi majalah tersebut tidak segan-segan melibatkan artis untuk menjadi model. Boleh dikatakan majalah *Playboy* menjadi simbol dari publikasi seksualitas yang mengancam ketertiban umum masyarakat.

Kesan tersebut muncul karena banyak perdebatan yang muncul sebelum UUP diberlakukan. Perdebatan berputar pada masalah substansi dari pengaturan UUP yang terlalu kabur sehingga menimbulkan multitafsir⁴³ bagi pembacanya. Pihak yang menolak pemberlakuan UUP pun menilai pemberlakuannya hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Keberatan kedua dari pemberlakuan UUP terdapat pada masalah pengurangan hak individu, pluralisme dan batasan etika serta moral yang tidak jelas.⁴⁴ Pemberlakuan UUP dianggap tidak menghormati hak asasi manusia untuk berekspresi dalam menuangkan isi pikirannya sehingga sangat merugikan masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi) tanggal 26 November 2008 maka Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Khusus mengenai kesusilaan. Meninjau judul Undang-Undang yang diberikan oleh legislator tampak penekanan Undang-Undang terhadap larangan tindakan yang bersifat penyebarluasan materi asusila, seperti pembuatan, penampilan, penyebarluasan dan penggandaan materi

⁴² Dita Indah Sari, "Karena Kekuasaan Butuh Patriarkhi", *Jurnal Perempuan: Mengapa Perempuan Menolak?*, No. 47, Mei 2006, h.10

⁴³ Agus Alfons Duka, "RUU Pornografi yang Kontroversial", <<http://www.google.com/search?q=rancangan+undang+pornografi+kabur&hl=en&gbv=2&oq=rancangan+undang+pornografi+kabur>>, 29 September 2008, diunduh 9 Januari 2014

⁴⁴ Diah Irawaty, "Menggugat Kembali UU Pornografi yang Mengorbankan Perempuan", 13 Agustus 2009, diunduh 9 Januari 2014

asusila kepada pihak masyarakat luas bukan pada tindakan privasi. Judul Undang-Undang tersebut rupanya sangat jauh dari RUU APP dengan menghilangkan istilah pornoaksi sehingga perbuatan tersebut tetap dikenakan ketentuan hukum pidana dalam KUHP.

Kebijakan hukum yang diambil oleh legislator sebenarnya tidak ada perubahan signifikan jika dibandingkan dengan pengaturan kejahatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam KUHP. Dikatakan demikian karena kebijakan publik menjadi perhatian utama dari regulasi ketentuan hukum pidana bukan menyangkut ranah privasi. Jadi ketentuan hukum Undang-Undang Pornografi memiliki sifat sama dengan KUHP hanya penekanan pengaturannya saja yang berbeda. KUHP mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan yang bersifat khusus terkait pornografi. Atau dengan kata lain, Undang-Undang Pornografi merupakan *lex specialist* dari KUHP.

Pembahasan terhadap apa yang dimaksud pornografi dapat ditinjau dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi yang mengatur:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.”

Pemahaman melalui definisi diatas sangat sulit dipahami jika dibaca dalam rangkaian teks yang begitu rumit dan panjang. Mengingat ruang lingkup sangat ditentukan dari definisi pornografi maka pemahaman terhadap pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi sangat penting. Gambaran dari ruang lingkup pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi dapat mudah dipahami dengan bagan sebagai berikut:

Bentuk kejahatan kesusilaan menurut Undang-Undang Pornografi tampak pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Bentuk Kejahatan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

NO	Ketentuan Hukum	Tindakan yang dilarang
1.	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
2.	Pasal 4 ayat (2)	Menyediakan jasa pornografi
3.	Pasal 5	Meminjamkan atau mengunduh pornografi (pasal 4 ayat (1))
4.	Pasal 6	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 4 ayat (1))
5.	Pasal 7	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan di pasal 4
6.	Pasal 8	Sengaja/persetujuan sendiri menjadi obyek/model pornografi
7.	Pasal 9	Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi
8.	Pasal 10	Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang bermuatan pornografi
9.	Pasal 11	Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi
10.	Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi

Sepuluh bentuk kejahatan pornografi tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan mengingat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan. Menurut penulis pengaturan kejahatan kesusilaan dalam bidang pornografi harus diakui merupakan langkah berani dari legislator demi menyelamatkan masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Hanya saja isu yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi hanya berorientasi pada industri pornografi dengan segala macam aktivitasnya.

Materi pornografi yang dilarang dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu:

- 1) Pornografi secara fisik
 - a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- b) kekerasan seksual;
 - c) masturbasi atau onani;
 - d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e) alat kelamin; atau
 - f) pornografi anak.
- 2) Jasa pornografi
- a) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Materi pornografi tersebut meliputi obyek pornografi bukan hanya perempuan tetapi juga lelaki. Hanya saja pandangan banyak orang dari setiap kasus pornografi yang terjadi lebih banyak menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek pornografi.

Pemahaman dari perspektif feminisme terhadap keberadaan Undang-Undang Pornografi sudah seharusnya mencerminkan perspektif keadilan gender untuk mencegah kriminalisasi perempuan sebagai pelaku padahal mereka berkedudukan sebagai korban.⁴⁵ Undang-Undang Pornografi memang memandang pelaku laki-laki atau perempuan namun mengingat kasus pornografi yang terjadi sering melibatkan perempuan sebagai obyek pornografi sudah seharusnya titik pandang kriminalisasi pada pelaku.

Penempatan norma kesusilaan sebagai batasan tindakan pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menimbulkan reaksi keras dari beberapa kelompok masyarakat yang memandang rumusan norma kesusilaan sangat tidak jelas atau kabur. Kelompok masyarakat tersebut merasa dirugikan akibat rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi sehingga mengajukan

⁴⁵Sinta Situmorang, "Pornografi dan Tubuh Perempuan" dalam Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 307

permohonan uji konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya pro dan kontra pornografi bermuara pada ketidakjelasan pemahaman akan norma kesusilaan yang sudah muncul sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pornografi. Masyarakat Indonesia saat itu sedang menghadapi pro dan kontra terhadap seni pertunjukan yang dilakukan oleh Inul dan Dewi Persik. Majelis Ulama Indonesia dan Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengharamkan Inul dan mencekal pementasan tarinya pada tahun 2004. Pendapat berbeda mengenai kasus ini justru diberikan oleh sejumlah ulama NU lain seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Musthofa Bisr, Guru Ijai⁴⁶ sehingga menambah panasnya perdebatan batas antara seni dan tindakan asusila.

Permasalahan menjadi timbul ketika penjelasan pasal 4 ayat (1) dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Pornografi menekankan larangan pembuatan materi pornografi sebagai tindakan asusila jika ditujukan untuk kepentingan publikasi untuk dinikmati orang lain. Pembuatan materi untuk kepentingan diri sendiri tidak dianggap sebagai kejahatan pornografi justru tidak dilarang sebagai kejahatan kesusilaan. Pengaturan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 43 Undang-Undang Pornografi yang mengharuskan setiap orang untuk memusnahkan setiap materi pornografi yang dimilikinya dalam jangka waktu satu bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pornografi tersebut (per 26 Desember 2008).

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi sebenarnya secara implisit menegaskan keberadaan hak yang sangat melanggar kesusilaan, hak atas materi pornografi. Disebut sebagai hak atas materi pornografi mengingat keberadaan materi pornografi yang dibuat untuk diri sendiri tidak termasuk dalam kejahatan pornografi. Hanya saja keberadaan hak individu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁴⁷ Kondisi tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri ketika satu sisi melarang pembuatan materi pornografi sedangkan di sisi lain membuka kesempatan beredarnya materi asusila.

⁴⁶Bisri Effendy, "Hidup di Hampan Fatwa: Agama dan Seniman Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 62, Tahun 2008, h. 28

⁴⁷Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 23-25

Semakin mudahnya pembuatan materi asusila di era globalisasi informasi berbasis teknologi komunikasi sangat memudahkan seseorang membuat materi pornografi dimana pun dan kapan pun. Tidak ada jaminan materi pornografi tidak akan tersebar secara bebas di masyarakat baik dilakukan secara sengaja maupun kelalaian. Kasus tersebarnya video asusila Ar dan beberapa artis menunjukkan kelemahan pengaturan Undang-Undang Pornografi yang masih setengah hati. Terdakwa Ar merekam adegan asusila dengan pasangannya dan menyimpannya di laptop pribadinya. Tanpa sepengetahuan Ar rekaman tersebut diambil oleh rekannya, Rj namun tidak disebarlan melalui media internet. Rj menunjukkan video tersebut kepada An yang selanjutnya berpindah tangan ke Ad dan orang berikutnya hingga tersebar. Posisi Ar dalam kasus tersebut sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pelaku pembuat pornografi dengan tujuan untuk disebarlan mengingat pihak yang menyebarkan adalah teman Ar, tanpa sepengetahuan Ar, dan sudah dilarang Ar untuk mengambil video tersebut⁴⁸. Sesuai penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi seharusnya Ar tidak dapat dituntut melakukan kejahatan pornografi tapi rekan Ar yang seharusnya mendapatkan tuntutan tersebut.

Pertimbangan putusan hakim pengadilan negeri Bandung justru berpendapat berbeda dalam menilai kasus video asusila tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangannya menganggap Ar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan pornografi walaupun tidak secara langsung berdasarkan Pasal 56 KUHP jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sebagai pembantu pelaku tindak pidana pornografi.. Ar dianggap melakukan penyebaran secara pasif terhadap materi pornografi yang dimilikinya sebagai pembantu pelaku mengingat materi tersebut sangat mudah disebarluaskan melalui internet. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, Ar mendapatkan sanksi pidana tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri

⁴⁸Raymunda Ridolla, "Kronologi Tersebarnya Video Porno Ariel", sumber <http://hot.detik.com/read/> tanggal 26 Juli 2010, diunduh tanggal 3 Maret 2012

Bandung, 31 Januari 2011⁴⁹. Upaya banding Ar atas putusan Pengadilan Negeri Bandung ditolak sehingga mengajukan kasasi walaupun akhirnya ditolak juga⁵⁰.

Putusan pengadilan negeri Bandung tersebut menggunakan penafsiran ekstensif terhadap pengertian penyebaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Hakim mempertimbangkan posisi Ar sebagai pelaku pasif karena memudahkan pihak lain mengambil atau mengetahui materi asusila yang dimilikinya. Dengan demikian hak atas materi pornografi masih belum jelas baik dari sisi keberadaan maupun perlindungannya. Sampai sejauh ini pemahaman hak atas materi asusila/pornografi diberikan kepada seseorang dengan syarat pembuatan untuk kepentingan diri sendiri dan telah dilakukan upaya pengamanan yang cukup sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya.

Banyaknya kasus video asusila yang tersebar melalui internet sudah seharusnya menjadi pertimbangan bagi legislator untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pornografi. Pembuatan video asusila tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak yang masih pelajar bahkan semua lapisan masyarakat. Kasus beredarnya video pesta seks oleh pelajar di Gunung Kidul dilakukan oleh anak Sekolah Menengah Pertama yang masih berseragam pramuka⁵¹. Seolah tidak mau kalah pornografi juga sudah dilakukan oleh guru yang seharusnya menjadi teladan. Kasus video asusila yang melibatkan oknum guru pegawai negeri sipil yang melakukan hubungan seksual di Bintan⁵². Belum lagi pelaku juga melibatkan oknum penegak hukum, polisi seperti terjadi di Ketapang yang menunjukkan adegan asusila dengan beberapa gadis⁵³. Wakil

⁴⁹Dwi Oktaviani, "Ariel Divonis 3 Tahun 6 Bulan", Sumber <http://video.tempointeraktif.com/selebritas>, 1 Februari 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012

⁵⁰Erick P. Hardi, "Kasasi Ditolak, Ariel Mendekam di Bui Hingga 2014", sumber <http://www.tempo.com/read/news>, tanggal 16 Desember 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012

⁵¹Ais/Romuaidus Pius, "Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul", sumber <http://regional.kompas.com/> tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012

⁵²Glori K. Wadrianto, "Misterius, Kasus Video Porno Guru Matematika", sumber <http://regional.kompas.com/read/2011/> tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012

⁵³Glori K. Wadrianto, "Dijaga Ketat, Sidang Kasu Video Porno Polisi", sumber <http://regional.kompas.com/read tanggal 2 Februari 2012>, di unduh tanggal 16 Februari 2012

rakyat pun ada yang terkena kasus video asusila, kasus video asusila YZ dan ME⁵⁴ dan Ar yang ketahuan menonoton video asusila saat sidang dewan perwakilan rakyat⁵⁵.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan resiko tidak dilarangnya pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah. Akibat dari video asusila bagi penontonnya sangat berbahaya terutama bagi anak seperti dijelaskan oleh Hadi Supeno saat menunjukkan 59 anak menjadi korban video asusila Ar⁵⁶. Bahkan secara fakta ada tiga puluh tiga anak diperkosa akibat pelaku menonoton video asusila Ar⁵⁷ menegaskan berbahayanya video asusila bagi anak-anak tidak hanya sebagai pelaku tetapi korban dari orang dewasa.

Homoseksual dan lesbian juga mendapatkan ancaman pidana jika membuat materi pornografi secara eksplisit sesuai pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pornografi. Prinsipnya hukum pidana tidak melarang orientasi seksual dari tiap individu tetapi tindakan yang dinilai merugikan atau melanggar norma kesusilaan. Persenggamaan antara pasangan homoseksual dan lesbian sebenarnya merupakan perwujudan rasa kasih sayang yang dimiliki oleh tiap orang seperti layaknya pasangan heteroseksual. Undang-Undang Pornografi dengan tegas menyebut persenggamaan homoseksual dan lesbian sebagai persenggamaan yang menyimpang (penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pornografi). Artinya persenggamaan homoseksual dan lesbian menurut kacamata Undang-Undang Pornografi sekalipun tidak ditampilkan secara eksplisit dalam materi pornografi dinilai sebagai tindakan yang tidak normal.

Pembahasan terhadap orientasi seksual yang dimiliki tiap individu tidak menjadi pembahasan hukum pidana. Pembentuk Undang-Undang Pornografi

⁵⁴Hadi Santoso, "Foto Syur Anggota DPR Beredar", sumber <http://nasional.kompas.com/read tanggal 23 Mei 2008>, di unduh tanggal 16 Februari 2012

⁵⁵OKZ/CN27, "Pecat Arifanto Dari DPR", sumber <http://suaramerdeka.com/> tanggal 9 April 2011, di unduh tanggal 16 Februari 2012

⁵⁶Ant, "59 Anak Jadi Korban Video Asusila Ariel", sumber <http://hukum.tvonenews.tv/> tanggal 23 Desember 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012

⁵⁷Detik News, "33 Anak Diperkosa Gara-gara Video Porno Ariel", sumber <http://kpai.go.id/> tanggal 25 Juni 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012

terlalu jauh ketika menyebut persenggamaan homoseksual dan lesbian sebagai persenggamaan yang menyimpang sama seperti persenggamaan dengan binatang, mayat, anal seks atau oral seks. Sekalipun ditempatkan pada bagian penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pornografi, hal tersebut bisa menjadi dasar bagi penyidik untuk memasukkan tindakan persenggamaan homoseksual dan lesbian yang dilakukan secara eksplisit melalui materi pornografi sebagai kejahatan pornografi.

Rangkuman

Tidak ada satu tindakan yang dapat lolos dari jerat hukum apabila terhadap tindakan tersebut dilakukan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada. Terkait dengan tindakan *cyberpornography* berlaku hal yang sama bahwa tindakan tersebut dapat ditinjau dari berbagai ketentuan hukum pidana dengan pertimbangan kemiripan karakteristik tindakan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar pengaturan secara umum tentang ketentuan hukum apa yang dapat dikenakan terhadap tindakan *cyberpornography*. Tindakan *cyberpornography* memiliki kemiripan dengan tindakan menunjukkan kesusilaan di depan umum dengan menggunakan media tertentu sehingga apabila menggunakan ketentuan hukum dalam KUHP harus dilakukan penafsiran yang luas atau ekstensif. Hal tersebut mengingat pengaturan dalam KUHP belum memberikan pengaturan secara khusus terkait tindak pidana dengan menggunakan media internet. Pengaturan selanjutnya dari sudut pandang Undang-Undang Telekomunikasi, tindakan *cyberpornography* bentuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Telekomunikasi yaitu menggunakan sistem telekomunikasi untuk menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan. Dari sudut karakteristik tindakan telekomunikasi memiliki karakteristik yang sama dengan internet sehingga dapat diterapkan pada kasus tertentu. Pemahaman tindakan *cyberpornography* berdasarkan Undang-Undang Penyiaran melihat aktivitas internet sebagai bagian dari aktivitas penyiaran hasilnya tindakan *cyberpornography* termasuk dalam tindakan penyiaran yang

dilarang terutama untuk menampilkan informasi asusila. Pengaturan menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual terutama dari Hukum Hak Cipta dan Perlindungan Konsumen memandang bahwa penciptaan materi pornografi bukan merupakan bagian dari hak yang mendapatkan perlindungan hak cipta karena bertentangan dengan norma kesusilaan. Pemahaman dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memandang tindakan *cyberpornography* sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan begitu pula dengan Undang-Undang Pornografi yang memberikan penekanan tindakan yang berorientasi pada seksualitas.

Soal Latihan

1. Bagaimanakah ciri khas pemahaman pornografi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah KUHP dapat diterapkan dalam tindak pidana *cyberpornography* ? Jelaskan jawaban saudara dengan menggunakan dasar argumentasi yang tepat
3. Bagaimanakah pemahaman Undang-Undang Telekomunikasi terhadap tindakan *cyberpornography*?
4. Apakah tindakan *cyberpornography* dapat dikenakan Undang-Undang Penyiaran?
5. Apakah tindakan *cyberpornography* dapat disebut sebagai bagian dari tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual?
6. Apakah hak seseorang atas materi asusila mendapatkan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual?
7. Apakah tindak *cyberpornography* dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai tindakan merugikan kepentingan konsumen?

8. Apakah tindakan *cyberpornography* dapat dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
9. Bagaimanakah konstruksi pengaturan tindak pidana *cyberpornography* dalam kebijakan regulasi hukum pidana nasional menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
10. Apakah tindakan *cyberpornography* dapat dikenakan Undang-Undang Pornografi saja?

BAB V

PROBLEMATIKA PENGATURAN *CYBERPORNOGRAPHY*

MENURUT UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari Bab V tentang Problematika Pengaturan *Cyberpornography* menurut Undang-Undang Pornografi, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan permasalahan ruang lingkup pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi memiliki dampak yuridis yang serius;
2. Menjelaskan perkembangan pemahaman tindakan pornografi yang mengalami pergeseran dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Menjelaskan adanya hak atas materi pornografi untuk Kepentingan Diri Sendiri yang berpotensi menimbulkan tindakan *cyberpornography* dikemudian hari;
4. Menjelaskan adanya tindakan *cyberpornography* yang belum diatur dalam Undang-Undang Pornografi sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Menjelaskan adanya ketidakjelasan pemahaman “jasa pornografi” yang berdampak negatif terhadap diulangnya tindakan *cyberpornography*.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah memberikan suatu tanda bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sadar akan pentingnya pemberlakuan hukum. Pemberlakuan sebuah Undang-Undang pada dasarnya merupakan sebuah momen bagi masyarakat bukan hanya untuk mengetahui ketentuan hukum apa yang berlaku atau tindakan apa yang

dilarang akan tetapi lebih pada momen untuk bersepakat memberlakukan suatu tata nilai dalam kehidupan bersama.

Sejak diberlakukan pada 26 November 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya UUP) telah memberi pengaturan baru dalam hal kesusilaan. Produk hukum yang lahir dalam suasana pro dan kontra tersebut secara substansi memberikan beberapa pengaturan yang menimbulkan multitafsir bagi masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebelumnya standar pornografi selalu merujuk pada norma kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHP bahwa setiap tindakan dapat dinilai sebagai tindakan asusila apabila tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan yang selama ini berlaku di masyarakat. Sebenarnya pengaturan UUP terhadap tindakan *cyberpornography* pun tidak jauh berbeda dengan KUHP yang juga merujuk pada norma kesusilaan. Hanya saja UUP lebih memberikan pengaturan terhadap tindakan-tindakan pornografi yang memiliki karakteristik baru jika dibandingkan dengan KUHP.

V.1 Ketidakjelasan Istilah dan Ruang Lingkup Pornografi

Sebuah ketentuan hukum pada dasarnya berisi kalimat yang di dalamnya terdapat frase dan rangkaian kata menunjukkan sebuah kehendak dari pembentuk Undang-Undang. Kehendak legislator dapat ditemukan secara jelas dalam rumusan ketentuan hukum yang ada pada setiap pasal dalam sebuah Undang-Undang. Tentu saja kehendak legislator tersebut bertujuan baik untuk membentuk suatu masyarakat yang adil dan damai. Setiap ketentuan hukum diharapkan memiliki sebuah kejelasan terhadap apa yang diatur atau dikehendaki oleh ketentuan hukum tersebut. Mengingat pembentukan ketentuan hukum oleh legislator tidak dikhususkan untuk diterapkan pada satu kasus maka ketentuan hukum pun dirumuskan secara umum dan abstrak. Hal tersebut ditujukan supaya ketentuan hukum dapat diterapkan secara mudah pada banyak kasus yang serupa dalam maksud ketentuan hukum tersebut dan tidak mengalami penggantian dalam kurun waktu singkat.

Apa yang diatur dalam rumusan ketentuan hukum sangat penting untuk diketahui secara jelas. Kejelasan rumusan ketentuan hukum akan sangat berdampak pada kepastian hukum dan keadilan pada saat ketentuan hukum tersebut diterapkan. Ketentuan hukum yang memiliki rumusan begitu rinci akan memberikan kejelasan pada obyek dan ruang lingkup mana ketentuan hukum tersebut berlaku. Begitu pula rumusan yang begitu sedikit atau umum akan memberikan ketidakjelasan pada obyek yang diatur. Hubungan antara kekhususan pengaturan (intensi) dengan ruang lingkup pemberlakuan ketentuan hukum (ekstensi) berbanding terbalik⁵⁸. Oleh karena itu suatu ketentuan hukum yang terlalu rinci memang terdapat keunggulan dan kekurangan begitu pula sebaliknya. Pemahaman terhadap hubungan antara rumusan ketentuan hukum dan ruang lingkup yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:


Tabel 5.1
Hubungan Rumusan Ruang Lingkup Ketentuan Hukum

Pengaturan	Rumusan Ketentuan Hukum	Ruang Lingkup Ketentuan Hukum
Rinci dan Jelas	Frase kalimat dan kata-kata yang digunakan banyak	Sempit/khusus
Tidak Rinci dan Tidak Terlalu jelas	Frase kalimat dan kata-kata yang digunakan sedikit	Luas

Pemahaman terhadap hubungan rumusan dan ruang lingkup Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada UUP, secara khusus mengenai definisi pornografi. Ketentuan Hukum pasal 1 angka 1 UUP memberikan rumusan yang sangat rinci tentang apa yang dimaksud dengan “pornografi”. Uraian terhadap rumusan tersebut dapat memperhatikan Bagan. Ruang Lingkup Pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UUP.

⁵⁸JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Arief Sidharta (Alih bahasa), Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung, hlm. 54-55

Bagan 5.1 Ruang lingkup Pornografi menurut pasal 1 angka 1 UU Pornografi



Keberadaan Undang-Undang Pornografi dapat disebut sebagai *lex specialist* dari KUHP, Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan secara tersendiri. Menurut Waluyadi, unsur-unsur dari pornografi adalah⁵⁹:

- 1) setiap perilaku dan hasil perilaku manusia yang dapat merangsang nafsu seksual;
- 2) sengaja dipertontonkan kepada pihak lain atau masyarakat umum;
- 3) orang lain atau masyarakat umum tersebut berpikiran ke arah seksual.

Ketiga unsur tersebut menurut penulis masih sangat luas tidak jauh berbeda dengan pemahaman kesusilaan menurut KUHP. Pornografi harus dibedakan dengan Pornoaksi. Pornografi lebih berorientasi pada penyebaran informasi melalui media sedangkan pornoaksi lebih spesifik tentang tindakan atau perilaku. Ada baiknya unsur pornografi yang seharusnya dipegang adalah:

⁵⁹Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 13-14

- 1) tindakan manusia yang dengan sengaja;
- 2) memuat materi atau informasi yang menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan;
- 3) melalui media dengan tujuan dapat dilihat orang lain.

Unsur pertama menjadi dasar dari tindakan pornografi yang harus dilakukan oleh manusia secara sengaja, artinya menghendaki akibat dari tindakannya itu. Unsur kedua, materi atau informasi harus jelas menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan. Tidak penting apakah materi tersebut dalam bentuk gambar, tulisan, ataukah ilustrasi yang paling penting informasi tersebut menunjukkan hal asusila yaitu ketelanjangan dan persenggamaan. Kedua aktivitas tersebut merupakan hal pribadi yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh umum karena melanggar kesusilaan. Unsur ketiga, menekankan media sebagai cara utama pelaku menunjukkan materi asusila karena disinilah terletak pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

Bentuk kejahatan kesusilaan menurut Undang-Undang Pornografi tampak pada tabel berikut:

Tabel 5.2

. Bentuk Kejahatan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

NO	Ketentuan Hukum	Tindakan yang dilarang
1.	Pasal 4 ayat (1)	Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi
2.	Pasal 4 ayat (2)	Menyediakan jasa pornografi
3.	Pasal 5	Meminjamkan atau mengunduh pornografi (pasal 4 ayat (1))
4.	Pasal 6	Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 4 ayat (1))
5.	Pasal 7	Mendanai atau memfasilitasi perbuatan di pasal 4
6.	Pasal 8	Sengaja/persetujuan sendiri menjadi obyek/model pornografi
7.	Pasal 9	Menjadikan orang lain sebagai obyek/model pornografi
8.	Pasal 10	Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum

		yang bermuatan pornografi
9.	Pasal 11	Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek pornografi
10.	Pasal 12	Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk/jasa pornografi

Sepuluh bentuk kejahatan pornografi tersebut tetap berada dalam ruang lingkup kejahatan kesusilaan mengingat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menempatkan norma kesusilaan sebagai standar penilai ada atau tidaknya kejahatan kesusilaan. Menurut penulis pengaturan kejahatan kesusilaan dalam bidang pornografi harus diakui merupakan langkah berani dari legislator demi menyelamatkan masyarakat dari pengaruh negatif globalisasi. Hanya saja isu yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi hanya berorientasi pada industri pornografi dengan segala macam aktivitasnya.

Materi pornografi yang dilarang dalam pasal 4 Undang-Undang Pornografi terdiri dari dua bentuk yaitu:

3) Pornografi secara fisik

- g) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- h) kekerasan seksual;
- i) masturbasi atau onani;
- j) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- k) alat kelamin; atau
- l) pornografi anak.

4) Jasa pornografi

- e) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- f) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- g) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- h) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Materi pornografi tersebut meliputi obyek pornografi bukan hanya perempuan tetapi juga lelaki. Hanya saja pandangan banyak orang dari setiap kasus

pornografi yang terjadi lebih banyak menempatkan tubuh perempuan sebagai obyek pornografi.

Pemahaman dari perspektif *feminisme* terhadap keberadaan Undang-Undang Pornografi sudah seharusnya mencerminkan perspektif keadilan gender untuk mencegah kriminalisasi perempuan sebagai pelaku padahal mereka berkedudukan sebagai korban.⁶⁰ Undang-Undang Pornografi memang memandang pelaku laki-laki atau perempuan namun mengingat kasus pornografi yang terjadi sering melibatkan perempuan sebagai obyek pornografi sudah seharusnya titik pandang kriminalisasi pada pelaku.

Penempatan norma kesusilaan sebagai batasan tindakan pornografi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menimbulkan reaksi keras dari beberapa kelompok masyarakat yang memandang rumusan norma kesusilaan sangat tidak jelas atau kabur. Kelompok masyarakat tersebut merasa dirugikan akibat rumusan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi sehingga mengajukan permohonan uji konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya pro dan kontra pornografi bermuara pada ketidakjelasan pemahaman akan norma kesusilaan yang sudah muncul sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pornografi. Masyarakat Indonesia saat itu sedang menghadapi pro dan kontra terhadap seni pertunjukan yang dilakukan oleh Inul dan Dewi Persik. Majelis Ulama Indonesia dan Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengharamkan Inul dan mencekal pementasan tarinya pada tahun 2004. Pendapat berbeda mengenai kasus ini justru diberikan oleh sejumlah ulama Nahdlatul Ulama lain seperti KH. Abdurrahman Wahid, KH. Musthofa Bisr, Guru Ijai⁶¹ sehingga menambah panasnya perdebatan batas antara seni dan tindakan asusila.

Permasalahan menjadi timbul ketika penjelasan pasal 4 ayat (1) dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Pornografi menekankan larangan pembuatan materi pornografi sebagai tindakan asusila jika ditujukan untuk kepentingan

⁶⁰Sinta Situmorang, "Pornografi dan Tubuh Perempuan" dalam Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2008, h. 307

⁶¹Bisri Effendy, "Hidup di Hampanan Fatwa: Agama dan Seniman Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 62, Tahun 2008, h. 28

publikasi untuk dinikmati orang lain. Pembuatan materi untuk kepentingan diri sendiri tidak dianggap sebagai kejahatan pornografi justru tidak dilarang sebagai kejahatan kesusilaan. Pengaturan tersebut sangat bertentangan dengan pasal 43 Undang-Undang Pornografi yang mengharuskan setiap orang untuk memusnahkan setiap materi pornografi yang dimilikinya dalam jangka waktu satu bulan sejak berlakunya Undang-Undang Pornografi tersebut (mulai tanggal 26 Desember 2008).

Penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi sebenarnya secara implisit menegaskan keberadaan hak yang sangat melanggar kesusilaan, hak atas materi pornografi. Disebut sebagai hak atas materi pornografi mengingat keberadaan materi pornografi yang dibuat untuk diri sendiri tidak termasuk dalam kejahatan pornografi. Hanya saja keberadaan hak individu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.⁶² Kondisi tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri ketika satu sisi melarang pembuatan materi pornografi sedangkan di sisi lain membuka kesempatan beredarnya materi asusila.

Pemahaman pornografi memang dapat dikatakan sangat luas. Pembentuk UUP rupanya memberikan penekanan bahwa pornografi tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak atau media dua dimensi saja akan tetapi semua media yang bisa menyampaikan pesan kepada orang lain. Pemahaman tersebut jelas tidak sesuai dengan pemahaman istilah “pornografi” secara harfiah yaitu “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi”⁶³. Ketentuan hukum pasal 1 angka 1 UUP secara eksplisit telah memberikan perluasan pada ruang lingkup istilah “pornografi” yang semula terbatas pada media informasi dua dimensi saat ini semua dimensi termasuk tindakan manusia (percakapan dan gerak tubuh). Pengaturan tersebut memang diperbolehkan saja oleh Undang-Undang hanya saja dari segi tata bahasa, penggunaan istilah “pornografi” dengan pendefinisian sebagaimana dilakukan oleh UUP sangat tidak sesuai.

⁶²Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 23-25

⁶³Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*

Ruang lingkup pornografi menjadi luas tidak memiliki korelasi dengan rumusan pornografi akan tetapi kebijakan dari pembentuk Undang-Undang sendiri yang menghendaki. Artinya secara teori hukum, perluasan ruang lingkup dari ketentuan hukum pasal 1 angka 1 UUP mengenai pornografi bukan merupakan akibat dari rumusan ketentuan hukum yang umum atau sedikit. Perluasan ruang lingkup dengan pendefinisian baru terhadap suatu istilah dalam Undang-Undang membawa dampak tersendiri bagi wilayah penerapan dari ketentuan hukum tersebut. Wilayah penerapan dari rumusan ketentuan hukum yang baru akan menciptakan wilayah penerapan baru yang sama sekali tidak pernah diatur dalam ketentuan hukum yang ada. Hanya saja pengaturan istilah “pornografi” dalam pasal 1 angka 1 UUP tidak hanya menciptakan wilayah penerapan yang baru akan tetapi permasalahan yang baru pula terkait ketidakjelasan pemahaman istilah yang selama ini berlaku di masyarakat karena terjadi tumpang tindih pengertian. Pemahaman pornografi dalam masyarakat dipahami sebagai tindakan menunjukkan materi asusila melalui media pesan dua dimensi dengan tujuan untuk diketahui umum. Hal tersebut rupanya memperoleh perluasan dari UUP, bahwa pornografi tidak hanya dapat disampaikan melalui media dua dimensi akan tetapi semua bentuk media pesan sehingga dapat diketahui umum. Perluasan ruang lingkup sebagaimana dilakukan oleh UUP tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan media informasi yang digunakan. Ada baiknya pemahaman pornografi konsisten pada media dua dimensi sedangkan bentuk media pesan lain disesuaikan dengan istilah yang selama ini dikenal seperti pornoaksi atau pornomedia lainnya.

Ketidakjelasan pemahaman istilah pornografi tersebut dalam teori hukum memunculkan permasalahan baru yang dikenal dengan ketentuan hukum yang kabur.

Sebagai *lex specialist* dari KUHP, Undang-Undang Pornografi mengatur kejahatan kesusilaan secara tersendiri. Menurut Waluyadi, unsur-unsur dari pornografi adalah⁶⁴:

1. setiap perilaku dan hasil perilaku manusia yang dapat merangsang nafsu seksual;
2. sengaja dipertontonkan kepada pihak lain atau masyarakat umum;
3. orang lain atau masyarakat umum tersebut berpikiran ke arah seksual.

ketiga unsur tersebut menurut penulis masih sangat luas tidak jauh berbeda dengan pemahaman kesusilaan menurut KUHP. Pornografi harus dibedakan dengan Pornoaksi. Pornografi lebih berorientasi pada penyebaran informasi melalui media sedangkan pornoaksi lebih spesifik tentang tindakan atau perilaku. Ada baiknya unsur pornografi yang seharusnya dipegang adalah:

1. tindakan manusia yang dengan sengaja
2. memuat materi atau informasi yang menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan;
3. melalui media dengan tujuan dapat dilihat orang lain.

Unsur pertama menjadi dasar dari tindakan pornografi yang harus dilakukan oleh manusia secara sengaja, artinya menghendaki akibat dari tindakannya itu. Unsur kedua, materi atau informasi harus jelas menunjukkan ketelanjangan atau persenggamaan. Tidak penting apakah materi tersebut dalam bentuk gambar, tulisan, ataukah ilustrasi yang paling penting informasi tersebut menunjukkan hal asusila yaitu ketelanjangan dan persenggamaan. Kedua aktivitas tersebut merupakan hal pribadi yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh umum karena melanggar kesusilaan. Unsur ketiga, menekankan media sebagai cara utama pelaku menunjukkan materi asusila karena disinilah terletak pelanggaran terhadap norma kesusilaan.

⁶⁴Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 13-14

Dampak pemahaman pornografi yang tidak jelas justru berdampak positif terhadap pengenaan tindakan *cyberpornography*. Ruang lingkup pornografi yang sedemikian luas menyebabkan daya jangkauan tindakan *cyberpornography* semakin sempit. Bentuk tindakan *cyberpornography* memang dapat ditemukan dalam berbagai macam bentuk, mulai dari *cybersex*, *cybernude*, *cyberprostitution* sampai *cyberchild-pornography*. Hanya saja tindakan tersebut tetap dalam ruang lingkup pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUP. Pengenaan tindakan *cyberpornography* harus merujuk pada UU ITE mengingat tindakan tersebut menggunakan media internet untuk mempermudah dilakukannya tindakan pornografi.

Ketentuan hukum yang dimaksud adalah pasal 27 ayat (1) UU ITE yang mengatur larangan penggunaan media internet untuk mempertunjukkan materi yang melanggar kesusilaan. Sebenarnya penggunaan pasal 27 ayat (1) UU ITE terhadap tindakan *cyberpornography* sudah cukup jika didasarkan pada pemahaman tindakan *cyberpornography* merupakan tindakan asusila. Permasalahan yang muncul terletak pada inti dari tindakan *cyberpornography* sendiri bukanlah pada kejahatan siber sebagaimana diatur secara khusus dalam UU ITE akan tetapi tindakan pornografi sebagaimana diatur dalam UUP. Oleh karena itu mengingat tindakan dasar dari *cyberpornography* merupakan tindakan pornografi dengan menggunakan media internet maka menurut hemat penulis lebih tepat digunakan UUP dengan merujuk pada UU ITE.

V.2 Degradasi Pemahaman Tindakan Pornografi

Sepanjang pengaturan hukum di Indonesia, tindakan pornografi sudah dikenal sebagai tindakan menunjukkan materi asusila di depan umum. Pengetahuan terhadap tindakan asusila selalu merujuk pada ketentuan hukum mengenai Kejahatan Kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Tindakan yang dianggap serupa dengan tindakan pornografi tidak lain diatur dalam pasal 282 KUHP yang menekankan 2 (dua) unsur utama tindakan yang dilarang, yaitu (1) tindakan mempublikasikan (menyiarkan, menempelkan, atau mempertontonkan)

dan (2) materi asusila (tulisan, gambar, atau gambar) karena melanggar perasaan kesusilaan masyarakat. Pengaturan pasal 282 ayat (1) KUHP tersebut menghadirkan ruang lingkup yang sangat luas untuk dapat diberlakukan pada tindakan mempertunjukkan materi asusila di depan umum. Penekanan rumusan pasal 282 ayat (1) KUHP rupanya terletak pada bentuk tindakan apa saja yang dapat dimasukkan dalam tindakan mempertunjukkan materi asusila. Kebijakan regulasi pasal 282 ayat (1) KUHP lebih berorientasi pada bentuk tindakan publikasi dari materi asusila yang terdiri dari begitu macam bentuk.

Pengaturan UUP terkait dengan tindakan pornografi justru lebih berorientasi pada penjelasan mengenai tindakan pornografi itu sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa definisi pornografi dapat diperoleh dalam pasal 1 angka 1 UUP, hanya saja penjabaran bentuk tindakan pornografi secara menarik diatur dalam pasal 4 UUP yang mengatur bahwa tindakan pornografi secara eksplisitlah yang dilarang. Tindakan pornografi eksplisit yang dimaksud meliputi tindakan berikut ini:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Sedangkan pengaturan mengenai jasa pornografi diatur sebagai tindakan

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pemahaman terhadap pengaturan tindakan pornografi secara eksplisit maupun terhadap jasa pornografi tersebut memberikan sebuah penafsiran yang lebih konkrit terhadap tindakan pornografi yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 1 UUP. Tindakan pornografi yang dilarang dalam UUP tidak lain merupakan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUP sedangkan tindakan lain yang tidak termasuk dalam pengaturan pasal 4 UUP jelas tidak termasuk dalam pemahaman pornografi.

Pengaturan pasal 4 UUP tersebut di satu sisi memang memberikan kejelasan terhadap tindakan apa yang dilarang oleh UUP. Hanya saja di sisi lain justru menunjukkan adanya penurunan pemahaman dari tindakan asusila itu sendiri. Tindakan asusila yang selama ini dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau perasaan kesusilaan masyarakat menjadi tidak berlaku dalam pemahaman UUP. Tidak dapat dipungkiri memang, bahwa pada pasal 1 angka 1 UUP norma kesusilaan diletakkan sebagai dasar penilai dari tindakan pornografi hanya saja dengan pengaturan pasal 4 UUP pemahaman tindakan pornografi sudah jelas dan tidak lagi membutuhkan norma kesusilaan untuk memberikan penilaian lebih lanjut. Saat perkara pornografi terjadi, aparat penegak hukum dapat langsung melakukan proses penegakan hukum hanya dengan dasar argumentasi pelaku telah melakukan tindakan pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 4 UUP.

Kebijakan regulasi UUP dalam pasal 4 UUP juga memberikan pemahaman baru mengenai tindakan pornografi, terutama mengenai ketelanjangan. Sudah lama hukum pidana nasional mengenal ketelanjangan sebagai kondisi yang termasuk dalam tindakan asusila untuk diketahui secara umum. Ketelanjangan pada dasarnya merupakan kondisi awal manusia pada saat ia hadir dalam dunia hanya saja dalam pertumbuhan dan proses sosialisasi manusia memahami ketelanjangan sebagai suatu keadaan dasar yang tidak boleh ditunjukkan secara umum. Penjelasan mengenai ketelanjangan sendiri sejauh ini dipahami secara berbeda-beda oleh tiap anggota masyarakat dengan berbagai macam latar belakang yang dimiliki, baik secara adat, sosial, maupun ekonomi. Perbedaan pemahaman akan ketelanjangan tersebut tidak berarti meniadakan sifat mutlak

norma kesusilaan karena perbedaan pemahaan tersebut lebih berdampak pada perbedaan apresiasi terhadap kesusilaan itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah masyarakat yang hanya mengenakan penutup dada dan alat kelamin tidak dapat dikatakan masyarakat tersebut tidak memiliki norma kesusilaan. Perbedaan pemahaman terhadap kesusilaanlah yang mengakibatkan masyarakat tersebut memberikan apresiasi tersebut. Sekali lagi perbedaan yang muncul dalam kenyataan di masyarakat mengenai kesusilaan tidak berarti menunjukkan tidak adanya pemberlakuan norma kesusilaan itu dalam masyarakat tersebut. Sejauh ini pemahaman ketelanjangan dalam masyarakat Indonesia diletakkan pada bingkai Sila Kemanusiaan yang Beradab. Artinya manusia Indonesia memahami keberadaannya dan mengapresiasi kesusilaan tidak didasarkan pada standar yang tidak jelas atau relatif akan tetapi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ketelanjangan memang kondisi awal manusia akan tetapi seiring dengan pergaulan hidup bersama dnegan manusia lainnya dan penghargaan atas karya cipta Tuhan yang Maha Esa maka keberadaan tubuh manusia tanpa sehelai baju pun merupakan bentuk tindakan yang tidak beradab. Keberadaban menjadi faktor kunci dari eksistensi manusia Indonesia yang mendasarkan diri dan kehidupannya pada pengakuan dan penghargaan karya Maha Mulia dalam dirinya. Ketelanjangan merupakan kondisi tubuh yang menunjukkan satu atau beberapa bagian tubuh yang sangat privasi sebagai organ seksual. Pemahaman ketelanjangan disini terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ketelanjangan pada laki-laki dipahami sebatas tidak mempertunjukkan alat kelamin sebagai organ seksual sedangkan ketelanjangan pada perempuan dipahami sebagai kondisi tubuh yang menunjukkan payudara dan alat kelamin. Pemahaman ketelanjangan tersebut bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan tetapi ukuran ketelanjangan tersebut setidaknya menjadi ukuran minimal yang menunjukkan keberadaban manusia dalam menjalankan kehidupannya.

Sebuah pemahaman yang sangat eksplisit justru diberikan dalam pasal 4 UUP. Ketelanjangan yang dimaksudkan dalam UUP tidak lain merupakan tindakan menunjukkan alat kelamin semata. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelasan pasal 4 UUP yang menyatakan bahwa “tampilan yang mengesankan ketelanjangan” merupakan kondisi seseorang yang mengenakan penutup tubuh

akan tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit. Rumusan penjelasan pasal 4 UUP tersebut membawa sebuah pemahaman bahwa pembentuk undang-undang tidak menitik beratkan ketelanjangan pada kondisi tubuh yang terlihat organ seksual sebagaimana dipahami dalam norma kesusilaan masyarakat. Pembentuk Undang-Undang Pornografi lebih menilai batasan pornografi dalam ketelanjangan hanya terletak pada kondisi tubuh yang menunjukkan alat kelamin secara eksplisit. Lalu apakah yang dimaksud dengan “menunjukkan alat kelamin secara ekplisit”? Sekali lagi tindakan menunjukkan alat kelamin secara eksplisit tidak jauh berbeda dengan menunjukkan alat kelamin secara langsung atau fisik atau terang-terangan. Tampilan yang mengesankan ketelanjangan juga dapat diartikan sebagai kondisi tubuh yang tetap terlihat alat kelamin meskipun sudah tertutup oleh tubuh. Permasalahan yang dapat dipikirkan lebih lanjut, justru pada kondisi tubuh wanita mengenakan penutup alat kelamin sedangkan bagian payudara tetap terbuka justru tidak dapat disebut sebagai ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan berdasarkan UUP. Tindakan menunjukkan organ seksual lain disamping alat kelamin tidak dapat dimasukkan dalam pemahaman pornografi sebagaimana diberlakukan dalam UUP.

Pengaturan “ketelanjangan” dalam UUP dari sisi tata aturan pembentukan undang-undang memang sangat jelas dan rinci akan tetapi di sisi lain menunjukkan perubahan pemahaman terhadap tindakan asusila dalam ruang lingkup pornografi. Pemaparan pasal 4 UUP secara yuridis membawa dampak terhadap pemahaman pornografi yang berarti pemahaman masyarakat terhadap tindakan asusila. Masyarakat yang semula memahami suatu kondisi atau tindakan tertentu sebagai tindakan asusila dengan perumusan UUP menjadi tidak lagi dinilai sebagai tindakan asusila. Hal inilah yang sangat memprihatinkan masyarakat dengan berlakunya UUP. Norma kesusilaan yang diposisikan sebagai standar dalam melakukan penilaian tindakan dalam pasal 1 angka 1 UUP hanya pemberlakuan pasal 4 UUP membuat pemberlakuan norma kesusilaan menjadi tidak berfungsi secara efektif.

Degradasi pengaturan tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam UUP menyebabkan tindakan *cyberpornography* dapat sering terjadi bahkan terus

berulang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami karena tindakan pornografi lebih dipersempit ruang lingkungannya sebatas tindakan-tindakan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUP. Alhasil, banyak tindakan asusila yang sebenarnya termasuk dalam tindakan pornografi karena bertentangan dengan norma kesusilaan tidak dapat dinilai sebagai tindakan pornografi berdasarkan UUP. Tindakan *cyberpornography* dengan bentuk bermacam-macam variasi bentuk dan model akan terus terjadi dan sulit untuk ditanggulangi. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi rentan menjadi korban dari tindakan *cyberpornography* sebagai akibat pengaturan pornografi yang terlalu spesifik.

V.3 Problematika Materi Pornografi untuk Kepentingan Diri Sendiri

Hukum Pidana memang tidak pernah memberikan pengaturan kepada kepentingan yang bersifat privasi karena memang lebih menekankan pengaturan pada hal-hal yang bersifat publik. Begitu pula dengan pengaturan materi yang dimiliki seseorang, sepanjang materi tersebut tidak mengganggu ketertiban maka hukum pidana tidak memberikan larangan. Hal ini dapat dipahami mengingat hukum sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).⁶⁵ Keberadaan materi pornografi memang sejauh ini dianggap sebagai sesuatu/obyek yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 282 ayat (1) KUHP sepanjang materi tersebut disebarluaskan di masyarakat. Hal yang menarik dari pengaturan Undang-Undang Pornografi terletak dalam pengakuan secara implisit terhadap keberadaan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri. Penegasan ini menjadi sebuah dilema tersendiri bagi penegakan hukum di bidang kesusilaan mengingat di satu sisi seseorang diperbolehkan membuat materi pornografi asalkan untuk kepentingan sendiri sedangkan di sisi lain melarang penyebaran materi pornografi.

⁶⁵Ismansyah dan Herawati, "Permasalahan Delik Zina yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. IX. No 1, Januari-Juni 2012, h. 27

Kasus video porno artis Ariel merupakan contoh langsung dari dampak negatif diakuinya pembuatan materi pornografi. Terdakwa memang terbukti membuat rekaman video yang menunjukkan aktivitas seksual akan tetapi pembuatan tersebut murni ditujukan untuk kepentingan sendiri. Terdakwa pada dasarnya tidak memiliki kehendak untuk menyebarluaskan materi pornografi tetapi karena materi tersebut dapat dengan mudah disebarluaskan melalui media elektronik maka terdakwa terseret juga ke dalam proses hukum. Seorang rekan kerjanya yang mengambil rekaman video tersebut dan menyebarkannya di media internet sehingga membuat kasus ini ramai dibicarakan masyarakat. Uniknyanya, dalam posisi Ariel tersebut ia justru terbukti bersalah karena melakukan tindakan menyediakan materi pornografi sebagai pelaku pembantu pasif.

Tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri pada dasarnya dapat dikaji dalam beberapa kondisi yang memungkinkan. Kemungkinan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang pembuat dan obyeknya antara lain:

- a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;
- b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;
- c. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain;
- d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;
- e. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain.

Kelima bentuk tindakan tersebut memang tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Pornografi. Tindakan a, b dan c lebih menekankan diri sendiri sebagai pembuat materi pornografi. Berbeda halnya dengan tindakan d dan e yang menempatkan diri sendiri sebagai obyek materi pornografi. Pengaturan Penjelasan Pasal 4 dan 6 Undang-Undang Pornografi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai obyek pornografi, baik diri sendiri maupun orang lain. Tindakan c, Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri yang memuat obyek orang lain termasuk dalam tindakan materi pornografi untuk kepentingan sendiri. Hal

tersebut sangat berbahaya mengingat orang lain yang menjadi obyek materi pornografi tidak dipersyaratkan mengetahui pembuatan hal tersebut atau tidak akan dianggap sebagai tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri. Alhasil, pembuat tidak mendapatkan hukuman karena ia dapat beralasan pembuatan materi pornografi ditujukan untuk kepentingan sendiri. Mengingat hal tersebut maka akan lebih baik jika dibedakan antara tindakan pembuatan materi pornografi dengan tindakan penyebarluasan materi pornografi. Tindakan pembuatan materi pornografi lebih didukung oleh satu pihak saja yaitu pembuat sedangkan pada penyebarluasan materi pornografi tindakan itu merupakan persetujuan dari pembuat dan orang yang menjadi obyek materi pornografi. Astika menekankan “dokumentasi (pornografi-*pen*) baru bermasalah jika dipaksakan oleh salah satu pihak atau ada relasi yang tidak setara dalam tindak pendokumentasian tersebut.”⁶⁶ Pemahaman Astika tersebut sangat beralasan mengingat pembuatan materi pornografi untuk kepentingan sendiri memiliki aspek berbahaya sehingga penting untuk memperleh pembatasan.

Pembahasan lebih mendalam mengenai problematika materi pornografi untuk kepentingan sendiri setidaknya dapat dikaji dari beberapa segi atau sudut pandang, yaitu kriminologi, viktimologi, dan agama.

Problematika Materi Pornografi untuk Kepentingan Sendiri dari Sudut Pandang Kriminologi

Pemahaman kriminologi begitu penting dalam memahami munculnya kejahatan yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali kejahatan pornografi. Kriminologi ditujukan untuk mengungkap motif pelaku kejahatan sehingga sangat membantu hukum pidana dalam memahami hubungan sebab akibat⁶⁷ dari kejahatan pornografi yang terjadi. Berbagai macam teori kriminologi

⁶⁶I Gusti Agung Anom Astika, “Klip Luna Maya dan Cut Tari: Genre Erotisme Dalam Film Indonesia serta Panggung Moralitas Usang”, *Jurnal Perempuan Edisi 67: Apa Kabar Media Kita?*, Jakarta, h. 158

⁶⁷Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Edisi Kedua, Cetakan ketiga, 2010, h. 5

dikemukakan oleh para pakar kriminologi, dalam pembahasan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri akan dibahas beberapa teori kriminologi yang relevan dengan kondisi negara Indonesia saat ini, yaitu menurut teori Asosiasi Differensial (*Differential Association*), Teori Anomi, Teori Kontrol Sosial dan containment, serta Teori Labeling.

Penggunaan teori Asosiasi Differensial dipilih dalam pembahasan kejahatan *cyberpornography* mengingat kondisi budaya yang beragam dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Indonesia memiliki beranekaragam kebudayaan yang praktis memiliki peluang untuk terjadinya konflik. Kegagalan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan budaya yang ada akan menimbulkan sebuah kejahatan. Edwin H. Sutherland menekankan versi pertama dari Teori Asosiasi Differensial dengan menegaskan :

1. *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute;*
2. *Failure to follow a prescribed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual;*
3. *The conflict of cultures is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.*⁶⁸

Ketiga pokok pikiran Sutherland versi pertama tersebut menunjukkan adanya motif atau penyebab terjadinya kejahatan lebih ditekankan pada faktor kegagalan dari seseorang untuk mengikuti suatu kebiasaan (*pattern*) yang berasal dari budaya yang ada di sebuah masyarakat. Tindakan *cyberpornography* jika dikaji dari teori Asosiasi Differensial menunjukkan bahwa tindakan menunjukkan materi pornografi merupakan sebuah kegagalan dari seseorang untuk menghormati nilai-nilai kesusilaan yang berlaku di sebuah masyarakat. Kebebasan yang ditawarkan oleh dunia siber tidak berarti memberikan kondisi bebas nilai sehingga segala tindakan sudah seharusnya disesuaikan dengan nilai kesusilaan yang berlaku. Begitu pula dengan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri jelas dinilai

⁶⁸*Ibid.*, h. 24

sebagai rangkaian upaya melakukan kejahatan *cyberpornography* karena memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut dengan mudah.

Versi kedua dari teori Asosiasi Differensial, dikemukakan oleh Sutherland dengan menekankan pada penjelasan bahwa seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang salah yaitu lebih suka melanggar daripada mentaatinya.⁶⁹ Tindakan *cyberpornography* memang secara normatif dilarang dalam Undang-Undang Pornografi sehingga jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini ia dinilai menghendaki melakukan kejahatan daripada mengikutinya. Hal berbeda dalam materi pornografi untuk kepentingan sendiri, memiliki perlindungan hukum yang tertulis dengan jelas dalam Penjelasan pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi. Secara normatif, justru ketika seseorang membuat atau memiliki materi pornografi dengan tujuan untuk kepentingan sendiri dapat dinilai selaras dengan keinginan dari Undang-Undang. Teori asosiasi differensial versi kedua menilai hal ini sebagai tindakan yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Tindakan tersebut berubah menjadi suatu tindakan yang melanggar apabila materi pornografi tersebut dipublikasikan atau terpublikasikan secara umum.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Teori Asosiasi Dfferensial, tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri merupakan sebuah tindakan yang sah. Tindakan tersebut baru dapat dinilai sebagai tindakan yang menimbulkan kejahatan apabila dilakukan penyebaran atas materi pornografi tersebut.

Kajian kedua terhadap materi pornografi dapat dilihat dari Teori Anomi. Penggunaan teori Anomi sangat cocok digunakan untuk memahami kejahatan pornografi mengingat keunggulan teori anomi dalam mengidentifikasi kejahatan pada masyarakat yang berubah, terutama di bidang ekonomi. Seseorang yang berada dalam masyarakat yang mengejar kesuksesan ekonomi dengan ukuran kepemilikan harta kekayaan atau uang padahal ia berada pada kondisi yang tidak

⁶⁹*Ibid*

mampu berada pada kondisi anomi.⁷⁰ Ia mengalami tekanan psikologis yang berat demi mengejar kepemilikan ekonomis yang tinggi sebagai ukuran pemenuhan kepuasan diri yang pada akhirnya memotivasi dirinya melakukan tindakan yang menyimpang. Pemahaman teori anomi terhadap tindakan *cyberpornography* terlihat dengan jelas pada saat pelaku mempertunjukkan materi pornografi demi mengejar keuntungan finansial. Orang lain yang mengunduh materi pornografi yang dipasang pelaku akan membayar sejumlah uang sehingga meningkatkan kepuasan pelaku. Penjelasan teori anomi terhadap membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri dapat dilihat dari ketidakpuasan seseorang atas kondisi yang ada pada dirinya. Ketidakpuasan tersebut bermacam-macam bentuknya, misalnya tidak memiliki pasangan, memiliki pasangan yang tidak cantik atau tidak memenuhi harapan dan alasan lain sehingga mendorong dirinya untuk berimajinasi tentang hal-hal seksual. Ketidakpuasan dari seseorang yang membuat pornografi untuk kepentingan sendiri tidak dapat diukur dari sisi ekonomi akan tetapi dari kepuasan seksual yang diperoleh saat ia membuat materi tersebut. Seseorang merasa bangga atau puas pada saat ia berhasil membuat materi pornografi.

Kajian teori ketiga, teori kontrol sosial dan Containment memiliki keunikan pada pembahasan motif seseorang melakukan pelanggaran terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.⁷¹ Faktor lingkungan masyarakat memiliki kontribusi yang sangat penting dalam mendukung terjadinya kejahatan. Se jauh mana seseorang merasa memiliki keterikatan dengan masyarakat tempat ia berada akan semakin menjauhkan dirinya dari kejahatan. Travis Hirschi menjelaskan 4 (empat) ikatan moral/*social bonds* yang dapat mencegah terjadinya kejahatan yaitu (1) *attachment*, keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua atau sekolah) mencegah dirinya untuk melakukan kejahatan; (2) *involvement*, frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan; (3) *comitment*, investasi seseorang pada masyarakat seperti reputasi

⁷⁰*Ibid*, h. 35

⁷¹*Ibid*, h. 41

yang baik atau pendidikan dan (4) *belief*, pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.⁷²

Pembahasan teori kontrol sosial tersebut jika dikaitkan dengan tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri jelas menunjukkan tidak adanya keterikatan pelaku pada ikatan moral (*social bonds*) yang ada. Seseorang membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri justru menunjukkan adanya kebutuhan diri sendiri dan tidak mempertimbangkan orang lain. Pembuatan materi pornografi menciderai ikatan dengan orang lain karena tindakan tersebut mengancam orang lain sebagai obyek pornografi. Oleh karena itu dari unsur *attachment*, tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri jelas menunjukkan ketiadaan ikatan diri pada orang lain. Pembuatan materi pornografi pun dilakukan karena seseorang tidak memiliki kegiatan yang padat. Seseorang membuat materi pornografi karena ia memiliki waktu kosong yang sangat banyak sehingga memungkinkan dirinya untuk melakukan hal itu. Seseorang yang memiliki waktu pendek tidak mungkin membuat materi pornografi karena pembuatan materi pornografi membutuhkan waktu yang cukup lama. Unsur *commitment* juga menjelaskan pembuatan materi pornografi disebabkan pelaku tidak memiliki keinginan untuk memberikan kontribusi yang baik dan mulia bagi masyarakatnya. Seseorang membuat materi pornografi walaupun untuk kepentingan diri sendiri membuat semakin banyak materi pornografi yang ada di masyarakat. Ketersediaan materi pornografi tersebut memiliki potensi untuk menciptakan kejahatan kesusilaan lainnya di masyarakat. Unsur *belief* juga tercermin dalam pembuatan materi pornografi untuk kepentingan sendiri mengingat pelaku tidak percaya akan nilai-nilai susila yang baik. Ia membuat materi pornografi walaupun untuk kepentingan sendiri melanggar nilai-nilai kesusilaan yang baik di masyarakat sehingga ia dapat dinilai melakukan pelanggaran. Berangkat dari pemahaman ini maka seseorang yang berani membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri akan dengan mudah melakukan tindakan *cyberpornography*. Disinilah aspek bahaya dari membuat

⁷²*Ibid*,h. 46-47

atau memiliki materi pornografi untuk kepentingan sendiri terhadap munculnya kejahatan kesusilaan.

Teori Labeling juga memiliki kontribusi dalam menjelaskan tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri. Prinsip teori labeling terdapat pada pemahaman kejahatan dari sisi pengamat melihat tindakan-tindakan tertentu dengan konsep baik dan tidak baik yang berbeda-beda. Sebagaimana diungkapkan oleh Romli Atmasasmita ada dua proses saat labeling mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang/kejahatan yaitu:

1. cap/label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat;
2. cap/label tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana cap/label itu diberikan padanya oleh si pengamat.⁷³

Pemahaman teori labeling ini sangat berkaitan erat dengan respon orang lain atau masyarakat pada diri seseorang sehingga ia melakukan hal itu. Terkait dengan tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri, teori labeling memang sulit diterapkan dengan jelas. Mengingat motif seseorang melakukan tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri terletak pada keinginan untuk berfantasi seksual atau kepuasan diri maka penilaian masyarakat secara tidak langsunglah yang memberikan kontribusi pada seseorang untuk membuat materi pornografi. Penilaian secara tidak langsung diadopsi oleh seseorang karena ia mengikuti apa yang dinilai menarik oleh masyarakat. Misalnya saja, tren masyarakat yang mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukan baik melalui foto maupun video sebagai sesuatu yang membanggakan diikuti oleh pembuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri demi mengejar kepuasan diri. Atau penilaian masyarakat terhadap ciri-ciri pasangan

⁷³*Ibid.*, h. 50

yang ideal yaitu cantik dan seksi akan mendukung seseorang untuk membuat atau menyimpan materi pornografi untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan keempat teori kriminologi tersebut dapat dipahami bahwa tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri pada dasarnya merupakan tindakan yang menyimpang. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena ia gagal menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang ditetapkan masyarakat. Ia mengejar kepuasan diri secara seksual dengan materi pornografi yang ada. Ia merasa tidak memiliki ikatan kepada siapapun untuk melakukan tindakan tersebut karena ia berorientasi pada kepuasan diri semata. Akhirnya, pembuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri mengejar apa yang oleh masyarakat umum dipandang menarik dengan melakukan perbuatan itu. Disinilah tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri memiliki dampak negatif yang sangat berbahaya karena pelaku menganggap tindakannya sebagai sesuatu yang benar.

Problematika Materi Pornografi untuk Kepentingan Sendiri dari Sudut Pandang Viktimologi

Pembahasan mengenai korban dalam kacamata hukum nasional saat ini mulai mendapatkan perhatian setelah sekian lama pembahasan hukum selalu berfokus pada pelaku kejahatan. Ambil contoh saja saat terjadi kejahatan maka proses penegakan hukum ditekankan pada pelaku kejahatan padahal korban yang lebih mengalami kerugian akibat kejahatan tersebut. Siapa yang dapat disebut sebagai korban pada dasarnya mereka yang secara langsung mengalami kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Deklarasi PBB tentang Asas-asas Peradilan bagi korban kejahatan dalam penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*) Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 menjelaskan korban “victim” sebagai :

“Persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial

impairment of their fundamental rights, or omissions that are in violations of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power”

Berdasarkan definisi tersebut, korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian yang seharusnya tidak dialami akibat perbuatan orang lain kepadanya. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ini pun begitu spesifik yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Pidana artinya perbuatan pidana sebagaimana dipahami dalam Hukum Pidana Nasional. Pemahaman tersebut rupanya diikuti oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2006) menjelaskan makna “korban” sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sebagai sebuah definisi pengertian tersebut memberikan sebuah pemahaman baru pada hukum pidana tentang siapa saja yang dapat dinilai sebagai korban dari tindak pidana. Perkembangan viktimologi telah membawa orientasi baru pada hukum pidana bukan hanya pada perbuatan tetapi pada korban kejahatan (*daad-dader-slachtoffer*).⁷⁴ Oleh karena itu penting untuk dipahami sudut pandang korban yang mewakili kepentingan korban atas kejahatan yang terjadi.

Saat sebuah kejahatan pornografi terjadi tidak mudah menentukan siapakah korban dari suatu kejahatan pornografi. Misalnya saja Kasus A membuat foto B yang sedang dalam keadaan telanjang bulat lalu menyebarkan foto tersebut di media internet *facebook*. Berbeda kondisi dengan kasus X yang membuat foto telanjang dirinya sendiri lalu ia lanjutkan dengan menyebarkan foto tersebut di media internet *facebook*. Kedua kasus tersebut dapat dinilai sebagai kasus pornografi melalui internet hanya saja memiliki perbedaan dari sisi siapa yang menjadi korban. Kasus A yang membuat dan menyebarkan foto telanjang B menempatkan B sebagai korban kejahatan pornografi secara langsung sedangkan

⁷⁴Mudzakkir, “Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana”, *Makalah*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Yogyakarta 23-27 Februari 2014, h. 5

masyarakat yang mengetahui hal itu juga berposisi sebagai korban yang dilanggar norma kesuciannya. B sebagai pihak yang merasa dirugikan dan dipermalukan akibat tindakan A. Berbeda halnya dengan kasus X yang membuat dan menyebarkan foto telanjang dirinya sendiri disini walaupun ia menghendaki penyebaran tersebut, tindakan tersebut jelas melanggar norma kesucian yang berlaku di masyarakat.

Pemahaman yang tepat dari sudut korban ini sangat penting dalam memahami problematika materi atas pornografi untuk kepentingan diri sendiri yang sering dinilai tidak membahayakan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat. Oleh sebab itu perlu dibahas lebih lanjut bentuk-bentuk korban yang ada dalam kaitannya dengan kejahatan sebagaimana diungkapkan oleh beberapa ahli viktimologi berikut ini:

Ezzat Abdel Fatah membagi pemahaman korban dalam 5 (lima) bentuk⁷⁵ yaitu *Non Participating Victims*, *Latent or Predisposed Victims*, *Provocative Victims*, *Participating Victims*, dan *False Victims*. Bentuk pertama, *Non Participating Victims* merupakan kelompok orang yang menjadi korban karena pemahaman diri yang salah tentang kejahatan. Baginya, kejahatan dan penjahat tidak ada dan tidak mungkin terjadi pada dirinya sehingga tidak waspada dan menjadi korban. *Latent or Predisposed Victims* merupakan korban yang mempunyai karakter tertentu sehingga memudahkan dirinya menjadi korban atas kejahatan yang terjadi. Karakter disini lebih dipahami sebagai karakter dari sisi psikologis yang lemah dan tidak menonjol sehingga selalu mengikuti kemauan orang lain atau kalah dengan kemampuan orang lain. Misalnya saja, seseorang yang memiliki kepribadian tertutup atau introvert cenderung akan merahasiakan segala sesuatu bahkan menyetujui apapun yang diusulkan kepadanya. Ia tidak memiliki keberanian untuk menyatakan tidak setuju sehingga menempatkan dirinya pada posisi yang sangat lemah.

Provocative Victims adalah orang yang merangsang timbulnya kejahatan dari orang lain terjadi atas dirinya sendiri. Kondisi yang ada dalam diri korban

⁷⁵Ezzat Abdel Fattah, *Towards A Criminological Classification of Victims in: International Criminal Police Review*, 1967, pp. 162-169

rupanya membuat pelaku melakukan kejahatan terhadap dirinya. Misalnya, pada anak yang memiliki keterbatasan dalam pertumbuhan jasmani, mental dan pengetahuan rentan menjadi korban kejahatan seksual. Anak yang dalam keadaan tidak tahu menahu berada dalam kondisi telanjang bagi pelaku kejahatan merupakan hal yang sangat menarik sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan pada anak. Sebagai *participating victims*, seseorang dapat menjadi korban karena tingkah lakunya sendiri. Maksud dari bentuk korban ini, seseorang memang secara sengaja berada pada kondisi yang membahayakan bagi dirinya sendiri padahal hal itu sangat beresiko bagi dirinya. Misalnya saja, seorang perempuan yang sengaja menggunakan rok mini dan baju transparan sengaja melewati lorong jembatan yang diketahuinya banyak terdapat geng motor atau gelandangan. Ia justru mengkondisikan dirinya sendiri menjadi korban dari kejahatan karena kondisinya sendiri. Bentuk *False Victims* adalah orang yang menjadi korban karena kehendaknya sendiri seperti seorang wanita yang menjadi pelacur. Ia menjadi korban karena memang ia mengetahui hal itu sebagai kejahatan dan ia menjadi korban akan tetapi ia tetap menghendaki hal tersebut. Kelima bentuk korban sebagaimana diungkapkan oleh Ezzat Abdel Fattah, lebih menitikberatkan pada hubungan atau kontribusi korban kepada pelaku untuk terjadinya kejahatan.

Berdasarkan pemahaman Lima Tipologi tersebut, maka tindakan *cyberpornography* dapat masuk dalam kelima bentuk tersebut. Seorang pelaku *cyberpornography* dapat menempatkan korban sebagai *non participating victim* pada saat ia mengunggah foto-foto korban secara acak dan mengubahnya untuk mengesankan ketelanjangan. Si korban pada dasarnya hanya mengunggah foto pribadi miliknya akan tetapi foto tersebut dirubah secara sengaja oleh pelaku. Kasus dalam posisi korban seperti ini pernah terjadi pada artis dangdut SB yang menjadi korban peredaran foto mirip dirinya melalui akun Twitter Vina787979⁷⁶ begitu pula dengan artis EDW yang beredar foto mesra bersama pejabat

⁷⁶NN, "Soal Foto Bugil Mirip Dirinya, Siti: Itu Bukan Foto Saya!", harianjambi.com/read.news.soal-foto-bugil-mirip-dirinya-siti-itu-bukan-foto-saya.html, 29 November 2013, diunduh 22 April 2015

pemerintah⁷⁷. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa korban tidak memiliki kontribusi langsung dengan pembuatan materi pornografi, pelaku secara keseluruhan melakukan hal itu seorang diri dan atas kemauannya. Terkait dengan materi atas pornografi, pelaku pada dasarnya dapat dilindungi membuat materi pornografi walaupun materi itu dibuat dengan obyek orang lain, tanpa sepengetahuan orang lain sepanjang untuk kepentingan diri sendiri. Artinya, dalam posisi perlindungan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pornografi maka setiap orang sangat rentan menjadi korban dalam posisi sebagai *Non Participating Victims*.

Bentuk korban kedua, *Latent or Predisposed Victims* dalam kaitannya dengan tindakan *cyberpornography* lebih banyak terjadi pada kasus pembuatan materi pornografi dengan korban yang memiliki kecenderungan tertutup sehingga menjadi korban atau posisi korban yang lemah sehingga sangat mudah memposisikan dirinya menjadi korban. Misalnya saja pada kasus *cyberbullying*, seorang siswi SMA di Jawa Barat mengalami pelecehan seksual dan mendapatkan perkataan bully “cantik tapi rela bagi2”⁷⁸. Terkait dengan posisi korban tersebut pada materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri justru seseorang yang menjadi korban akan mengalami tekanan yang luar biasa. Hal tersebut mengingat tindakan tersebut dilakukan secara terus menerus dan dilakukan oleh lingkungan tempat korban sehari-hari berada.

Bentuk korban ketiga, *Participating victim* menempatkan korban tindakan *cyberpornography* pada posisi yang rentan karena kondisi alamiah yang ada didalamnya. Biasanya korban masih berusia anak-anak sehingga pelaku dengan mudah menempatkan korban menjadi obyek atau pelaku pornografi. Kondisi anak yang masih berada dalam keterbatasan baik dari segi jasmani, mental dan pengetahuan rentan menjadi korban kejahatan pornografi, terlebih bagi pelaku

⁷⁷NN, “EDW Tegaskan Foto Mesum yang Beredar Bukan Dirinya”, www.sindo.id, 16 Januari 2015, diunduh 22 April 2015

⁷⁸NN, “Bully Adik Kelas, Senior SMAN9 Ciputat Dipolisikan”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/08/15/bully-adik-kelas-senior-sman-9-ciputat-dipolisikan>, 15 Agustus 2014, diunduh 22 April 2015

pedofilia. Beberapa kasus yang pernah terjadi di masyarakat pada umumnya, anak-anak menjadi korban karena dibujuk atau dirayu atau diancam oleh pelaku untuk membuat materi pornografi. Siswi SMP berani merekam adegan intim bersama pacarnya, JH seorang pekerja bangunan dengan alasan untuk kenangan atau kepentingan sendiri.⁷⁹ Bahkan sebuah kasus yang sangat memilukan terjadi seorang ayah LA tega memperkosa anak kandungnya Mu, (16 tahun) yang ternyata direkam oleh Kakak Kandungnya sendiri.⁸⁰ Posisi korban justru berada dalam posisi lemah sehingga pelaku dengan mudah melakukan tindakan pornografi. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri, korban dalam bentuk ini sangat sering terjadi mengingat korban masih berusia anak dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan secara fisik.

Bentuk korban, *participating victim* menempatkan korban memiliki kontribusi atas terjadinya kejahatan. Pelaku memang melakukan kejahatan akan tetapi didukung oleh tingkah laku korban yang mengundang terjadinya kejahatan. Kasus serupa pernah terjadi dengan korban artis perempuan JI yang direkam adanya oleh terapis pijat di sebuah Salon di Jakarta Selatan.⁸¹ Memang harus dipastikan apakah cara berpakaian sang artis memang sudah menunjukkan bagian dada ataukah pelaku yang secara sengaja membuka baju sehingga terlihat bagian dada korban. Terkait memiliki materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri, posisi korban pada dasarnya tidak memahami maksud dari pelaku. Korban hanya melakukan suatu tindakan atau posisi yang merangsang pelaku untuk membuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri. Tindakan tersebut banyak terjadi pada bentuk tindakan *voyeurism*.

Bentuk korban terakhir, *False Victim* dalam hal ini korban justru menempatkan diri sebagai korban secara sengaja dan mengetahui hal tersebut dengan pasti. Kasus demikian banyak sekali beredar di media internet, mulai dari

⁷⁹Sugiyarto, "Siswi SMP ini Sudah Berani Rekam Adegan Intim Bersama Pacarnya", www.tribunnews.com/, 27 Maret 2015, diunduh 22 April 2015

⁸⁰NN, "Kakak Rekam Adegan Ayah Perkosa Adik", <m.nasional.rimanews.com>, Maret 2015, diunduh 22 April 2015

⁸¹Rizky Aditya S., "Pelaku Pelecehan Rekam Dada Jessica Iskandar selama 2 menit", showbiz.liputan6.com/, 25 Februari 2015, diunduh 22 April 2015

kasus pelaku merekam adegan untuk mengabadikan adegan pornografi untuk kepentingan sendiri dengan melibatkan anak-anak maupun perempuan dewasa. Kasus video mirip artis Ariel merupakan contoh dari korban dalam posisi ini. Pasangan tersebut sengaja menghendaki dan menginginkan pembuatan materi pornografi untuk kepentingan sendiri. Hanya saja korban disini tidak hanya perempuan yang menjadi obyek pornografi melainkan pasangan laki-laki juga termasuk di dalamnya. Kasus yang marak akhir-akhir ini adalah kasus prostitusi *online* yang melibatkan seorang mahasiswa sebagai pengelola dengan motif ekonomi⁸², kasus situs www.krucil.net yang dioperasikan tersangka RW, NA, dan HD untuk prostitusi⁸³ dan jaringan prostitusi *online* kelas atas di Surabaya yang menyediakan model, mahasiswa, pelajar dan sebagainya telah terbongkar.⁸⁴ Semua kasus tersebut menunjukkan betapa korban sendiri menghendaki dirinya menjadi korban dalam *cyberpornography* dengan berbagai macam motif. Hanya saja yang membedakan dalam kasus video mesum Ariel terletak pada tidak adanya kehendak dari Ariel untuk mempublikasikan video tersebut. Walaupun demikian jika dilihat dari pembuatan rekaman video tersebut pelaku sama-sama berposisi sebagai korban yang menghendaki adanya tindakan pornografi atas dirinya sendiri. Disinilah permasalahan yang muncul dalam materi pornografi untuk kepentingan sendiri. Korban justru menghendaki sendiri dirinya menjadi korban karena dilatar belakangi berbagai macam faktor, mulai dari kesenangan, membuat kenang-kenangan, memamerkan diri sampai mendapatkan keuntungan ekonomis.

Berdasarkan kelima bentuk korban sebagaimana diungkapkan oleh Ezzat Abdel Fattah tersebut, materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri merupakan dapat dimungkinkan dalam 5 (lima) bentuk korban. Setiap orang baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki dapat menjadi korban materi pornografi

⁸²Fabian J. Kuwado, "Mahasiswa kelola Prostitusi "Online" karena Alasan Ekonomi", <megapolitan.kompas.com>, 12 Februari 2013, diunduh 22 April 2015

⁸³Lariza Okky A., "Polisi Minta Prostitusi Online "Krucil.net" Diblokir", <megapolitan.kompas.com>, 10 Desember 2012, diunduh 22 April 2015

⁸⁴Sugiyarto, "Jaringan Prostitusi Online di Surabaya Terbongkar", www.tribunnews.com, 19 Agustus 2014, diunduh 22 April 2015

untuk kepentingan diri sendiri. Jika dikaitkan dengan bentuk tindakan yang dapat dimungkinkan dari pembuatan materi pornografi yang nantinya untuk kepentingan diri sendiri sebagaimana telah dibahas dalam perspektif Kriminologi sangat terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.3 Bentuk Korban menurut Ezzat A. Fattah dalam Pornografi untuk Kepentingan Sendiri

Bentuk Korban	Posisi dalam Materi Pornografi untuk Kepentingan diri sendiri	Penjelasan
<i>Non Participating Victims</i>	<p>a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;</p> <p>b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;</p> <p>c. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain;</p> <p>d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;</p> <p>e. Materi pornografi</p>	<p>a. Seseorang menjadi model karena kehendaknya sendiri, misalnya dengan melakukan <i>selfie</i> dengan kondisi telanjang.</p> <p>b. Korban merasa ajakan membuat materi pornografi merupakan hal yang menarik bersama orang lain.</p> <p>c. Korban dalam posisi ini sebagai obyek yang tidak mengetahui tujuan pembuatan materi pornografi</p> <p>d. Posisi korban menjadi model dari pornografi yang diketahuinya tidak akan digunakan untuk kejahatan tapi kepentingan sendiri</p>

		dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain	e. Korban memang tidak terkait secara langsung akan tetapi ia menjadi penikmat obyek pornografi yang menurutnya tidak berbahaya
<i>Latent or Predisposed Victims,</i>	a.	Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;	a. Korban sengaja membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri bersama orang lain karena ia memiliki kepribadian yang tidak dominan;
	b.	Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;	b. Pelaku membuat materi pornografi dengan tujuan kepentingan sendiri dengan melibatkan korban baik diketahui maupun tidak.
<i>Provocative Victims</i>	a.	Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;	a. Korban membuat materi pornografi karena bangga terhadap kondisi tubuh yang seksi;
	b.	Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;	b. Korban sengaja membuat materi pornografi bersama orang lain untuk menjadi kenang-kenangan;
	c.	Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;	c. Korban mengetahui dan menghendaki dirinya menjadi model pornografi yang dibuat oleh orang lain;
<i>Participating</i>	a.	Materi	a. Materi pornografi yang

<i>Victims</i>	pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;	dibuat oleh diri sendiri namun dipublikasikan;
	b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;	b. Materi pornografi sengaja dibuat oleh diri sendiri bersama orang lain dengan tujuan kesenangan dan kebanggaan
	c. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain;	c. Pembuat materi pornografi melibatkan diri sebagai pembuat materi pornografi yang nantinya terlibat sebagai pelaku pornografi;
	d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;	d. korban menggunakan baju minim yang mengundang pelaku untuk membuat materi pornografi;
<i>False Victims</i>	a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;	a. Korban membuat sendiri materi pornografi;
	b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;	b. Korban sengaja membuat materi pornografi bersama orang lain;
	c. Materi	c. Korban terlibat dalam

<p>pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain;</p> <p>d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;</p> <p>e. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain</p>	<p>pembuatan materi pornografi dengan menjadikan orang lain sebagai obyek pornografi;</p> <p>d. Korban menempatkan diri sebagai obyek dari materi pornografi yang dibuat;</p> <p>e. Korban mengetahui materi pornografi dilarang tetapi menyimpan materi pornografi tersebut.</p>
---	---

Berdasarkan pemaparan tabel tersebut dipahami bahwa seseorang dapat menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung dari materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri. Walaupun materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri berada pada ruang lingkup hak privasi akan tetapi keberadaannya berpotensi menimbulkan korban bagi siapa saja yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Aspek berbahaya dari pembuatan materi pornografi untuk kepentingan sendiri tampak dari peniruan dan pengulangan tindakan yang sama oleh pelaku yang berbeda. Sebagaimana diberitakan dalam informasi di media internet, beberapa pelaku *cyberpornography* justru terinspirasi merekam adegan mesumnya setelah melihat video mesum Ariel, yaitu seorang AG dan Siswi SMK merekam video mesumnya.⁸⁵

Pemahaman berbeda dari ahli Vicitimologi, Stephen Scafer menyatakan ada 6 (enam) bentuk korban *Unrelated Victims*, *Provocative Victims*, *Precipitative Victims*, *Biologically weak victims*, *Socially weak victims* dan *Self Victimized*

⁸⁵Irwanto, "Angga dan siswi SMK rekam Video Mesum terinspirasi Ariel-Luna Maya", <www.merdeka.com> , 26 Februari 2015, diunduh 22 April 2015

Victims.⁸⁶ Bentuk pertama, *Unrelated victims* menempatkan kondisi korban tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pelaku. Pelaku menghendaki perbuatan tersebut terjadi karena murni keinginannya sendiri atas korban. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan sendiri, orang yang membuat atau memiliki materi pornografi menjadikan orang lain sebagai korban diluar sepengetahuan dan kehendak dari korban.

Provocative victims, korban yang memposisikan dirinya sebagai korban dari perbuatan orang lain, seperti menggunakan baju yang minim, melihat situs berdampak negatif tanpa pengawasan dan pengetahuan yang benar, dan sebagainya. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan sendiri, seseorang menjadi korban karena kebiasaan yang dilakukannya misalnya saja ia memiliki keingintahuan yang besar mencoba-coba membuka situs yang tidak diketahuinya, ternyata situs pornografi. Ia kemudian menjadi korban karena ia mengunduh situs dan materi pornografi yang terdapat didalamnya. Bentuk ketiga, *Precipitative victims* merupakan korban yang secara tidak sengaja membuat orang lain berbuat jahat terhadap dirinya, seperti seorang perempuan yang berjalan sendirian di tengah malam ditempat sunyi, seorang anak yang tanpa sepengetahuan orang tuanya mengakses situs pornografi dengan teman-teman sebayanya. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan sendiri, seseorang menjadi korban pada saat ia mengetahui dan menghendaki mengunduh situs pornografi dan menikmatinya. *Biologically weak victims* yaitu orang yang karena bentuk fisik atau mental yang lemah memungkinkan orang lain melakukan kejahatan pada dirinya, seperti seorang anak yang menderita cacat mental menjadi korban pemerkosaan, seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual dari kakak kelasnya, dan sebagainya. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan sendiri, biasanya ditemukan pada kasus materi pornografi yang melibatkan anak sebagai model pornografi (*childpornography*).

Bentuk kelima, *Socially weak victims* adalah orang yang secara sosial tidak memiliki posisi yang penting di masyarakat, misalnya anak-anak yang dianggap memiliki ketergantungan yang besar kepada orang tua sehingga

⁸⁶Stephen Schafer, *The Beginning of Victimology in: Galaway, B. and Hudson, J., 1981, pp. 10-19*

seringkali tidak diperhatikan. Bentuk kelima ini biasanya dalam materi pornografi untuk kepentingan sendiri tampak pada saat anak-anak diberikan kebebasan untuk mengunduh materi pornografi secara bebas. Bentuk terakhir, *Self Victimized Victims* adalah orang yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Bentuk ini biasanya dilakukan oleh korban karena dirinya mengetahui hal tersebut sebagai sesuatu yang merugikan dirinya akan tetapi tetap dilakukan. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri, korban mengetahui bahwa dirinya akan menjadi korban dalam materi pornografi baik sebagai pembuat maupun model materi pornografi.

Pemahaman tipologi korban sebagaimana diungkapkan oleh Scafer jika dikaitkan dengan pemahaman materi pornografi untuk kepentingan sendiri dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.4 Bentuk Korban menurut Scafer dan Posisi dalam Materi Pornografi

Bentuk Korban	Posisi dalam Materi Pornografi untuk Kepentingan diri sendiri	Penjelasan
<i>Unrelated Victims</i>	a. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;	a. Korban menjadi obyek materi pornografi tanpa sepengetahuan dirinya;
	b. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain	b. Korban menjadi obyek materi pornografi akan tetapi dibuat oleh orang lain.
<i>Provocative Victims</i>	a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;	a. Korban mengunggah hasil rekaman dirinya

		dalam posisi telanjang;
	b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;	b. Korban setuju untuk membuat materi pornografi bersama orang lain;
	c. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;	c. Korban membuat materi pornografi dengan sepengetahuan diri;
<i>Precipitative Victims</i>	a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;	a. Korban yang membuat foto dirinya dan mengunggahnya di situs yang tidak ia tahu;
	b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain;	b. Korban bersama orang lain membuat materi pornografi untuk kesenangan;
	c. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri;	c. Korban tidak mengetahui bahwa foto yang dibuatnya melanggar
<i>Biologically weak victims</i>	a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri;	a. Korban anak mengunggah foto dirinya dan digunakan sebagai materi pornografi;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain; c. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri; 	<ul style="list-style-type: none"> b. Korban anak bersama orang lain untuk kesenangan membuat materi pornografi c. Korban anak tanpa sepengetahuan dirinya dijadikan obyek materi pornografi
<i>Socially weak victims</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri; b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain; c. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri; d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> a. Korban menjadikan diri sendiri sebagai model pornografi tanpa kesadaran akan hal itu karena kurang pengetahuan; b. Korban senang membuat materi pornografi bersama orang lain untuk kenang-kenangan; c. Korban menjadi obyek materi pornografi oleh orang lain; d. Korban anak melihat materi pornografi anak sehingga merasa hal itu sebagai hal yang wajar
<i>Self Victimizing Victims</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Korban membuat materi yang berisi tampilan syur

obyek diri sendiri;	dirinya;
<ul style="list-style-type: none"> b. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek diri sendiri bersama orang lain; c. Materi pornografi dibuat oleh diri sendiri, memuat obyek orang lain; d. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek diri sendiri; e. Materi pornografi dibuat oleh orang lain, memuat obyek orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> b. Korban bersama orang lain membuat materi pornografi untuk menarik perhatian orang lain; c. Korban sengaja membuat materi pornografi dengan menjadikan orang lain model pornografi; d. Korban setuju menjadi model materi pornografi; e. Korban menyetujui dan menyimpan materi pornografi untuk kepentingan sendiri.

Pemahaman tipologi korban sebagaimana diungkapkan oleh Stephen Scafer tersebut secara substansi tidak memiliki perbedaan mendasar dari tipologi korban menurut Ezzat Abdel Fattah. Tipologi korban menurut Scafer lebih merinci posisi lemah korban baik dari sisi biologis dan sosial sehingga korban berada pada keadaan yang tidak menguntungkan. Pemahaman terhadap materi pornografi untuk kepentingan sendiri dari sudut pandang viktimologi memberikan sumbangsih tersendiri bagi terjadinya kejahatan. Materi pornografi untuk kepentingan sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam menciptakan korban baik dari berbagai macam bentuk korban. Oleh karena itu sudah seharusnya materi pornografi tersebut tidak dilindungi.

Problematika Materi Pornografi untuk Kepentingan Sendiri dari Sudut Pandang Agama

Sebagaimana ditegaskan dalam arti istilah “agama” yang berasal dari “a” dan “gama”, kehadiran agama menjadi pedoman bagi setiap manusia untuk menjalani kehidupannya dengan benar. Kebenaran ini menjadi sebuah kewajiban bagi manusia untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak dari Penciptanya. Hakikatnya setiap manusia memiliki sebuah tanggung jawab terhadap Penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa atas tindakan yang dilakukannya semasa hidup. Tidak ada satu hal pun yang terluput dari penilaian Yang Maha Kuasa untuk dapat dinilai benar ataukah tidak benar, termasuk di dalamnya materi pornografi.

Pemahaman materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri ditinjau dari sudut pandang agama lebih dititik beratkan pada pengajaran agama terkait dengan kepemilikan materi pornografi/asusila untuk kepentingan diri sendiri. Sejaumanakah agama memberikan pengajaran untuk dapat memiliki materi pornografi akan sangat berkaitan erat dengan hubungan dan kondisi yang diharapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Manusia, ciptaanNya.

Ajaran agama Islam menekankan adanya kesucian hidup sebagai bagian penting dari perintah Nabi Muhammad S.A.W yang dikenal dengan istilah dengan tahârah yang berarti “menjauhi segala yang kotor dan cemar. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qurân LXXIV.5 “Hindarkanlah yang tak suci” sebab “Allah kasih akan mereka yang selalu suci dirinya.” (Al-Qurân II 222; IX. 108).⁸⁷ Kesucian ini meliputi semua aspek kehidupan yang nantinya akan mendukung terciptanya kehidupan moral yang baik (akhlak al-karimah). Ciri-ciri akhlak al-karimah dapat dilihat secara kasat mata dengan “menjauhi segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral (*fahisyah*), termasuk di dalamnya

⁸⁷Ahmad Ramali, *Peraturan-Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Sjara' Islam* (Djakarta: Balai Pustaka, 1968), 47

pornografi.”⁸⁸ Apa yang ada didalam pornografi jelas amoral sehingga mengotori kehidupan yang suci. Berikut ini merupakan perintah Allah kepada umatNya tenang kesucian hidup:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakan pula kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga organ reproduksinya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa tampak padanya...” (QS Al-Nuur 34: 30-31)

Berdasarkan perintah Allah tersebut, kewajiban untuk menjaga kesucian hidup tidak hanya pada laki-laki akan tetapi perempuan. Setiap laki-laki dan perempuan harus “menjaga organ reproduksinya” yang berarti menjaga kesucian seksualitas dan tidak terjerumus hawa nafsu yang menyeret mereka ke dalam dosa. Siti Musdah menjelaskan korelasi pandangan Islam terhadap pornografi bahwa “Islam mengambil sikap yang lebih hati-hati, yakni mengedepankan tindakan preventif ketimbang kuratif. Dan tindakan preventif yang dimaksud adalah dalam bentuk mmbatasi pandangan mata dan menjaga organ-organ reproduksi.”⁸⁹ Pornografi jelas merupakan tindakan tidak menjaga kesucian hidup sehingga harus dihindari. Terkait dengan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri sudah jelas merupakan tindakan yang menjerumuskan seseorang pada tindakan tidak suci. Materi pornografi yang ada membuat seseorang menyukai hal-hal yang tidak suci sehingga akhirnya menganggap pornografi sebagai suatu kebiasaan.

Ajaran Kristen (Protestan dan Katolik) menggariskan sebuah pemahaman pada umatnya bahwa kehidupan yang saat ini dialami merupakan anugerah yang harus dijalankan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sebagai pemilik kehidupan umat menghendaki kekudusan hidup yang ada dalam diri manusia. Firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus 1:14-16 menyatakan “Hiduplah sebagai anak-anak

⁸⁸Siti Musdah Mulia, “Manajemen Syahwat Terapi Islam menyikapi Pornografi”, *Jurnal Perempuan: Pornografi*, No. 38 Tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta (November 2004): 66

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 67

yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus”. Firman Tuhan ini menegaskan 2 (dua) hal penting yaitu status umat percaya sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil secara berbeda untuk hidup kudus dan standar yang Allah tetapkan untuk berhubungan dengan manusia, yaitu kekudusan. Jelas dinyatakan bahwa hawa nafsu menguasai tubuh manusia yang penuh dengan dosa sehingga manusia harus melawannya. Keberadaan materi pornografi untuk kepentingan sendiri memfokuskan diri untuk melayani hawa nafsu seksual yang menyeret manusia ke dalam ikatan dosa dan menjauhkannya dari Tuhan. Seseorang menikmati materi pornografi berarti ia tidak menguduskan dirinya dan seks yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Perintah yang begitu tegas juga terdapat dalam beberapa Firman Tuhan terkait percabulan sebagai bagian dari perbuatan daging yang mencemarkan tubuh Kristus, yaitu “Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati” (Roma 13:13), “Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri.” (1 Korintus 6:18), “perbuatan daging telah nyata, yaitu : percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ...” (Galatia 5:19). Materi pornografi jelas menjadi jalan masuk bagi seseorang untuk mencemarkan dirinya pada percabulan karena dengan menikmati materi pornografi tersebut ia memuja hawa nafsu dan tidak pada kehendak Tuhan.

Ajaran agama Hindu juga mengedepankan hidup yang selaras dengan hidup sehingga kehidupan tidak boleh dijalani dengan sembarangan. Pemahaman kesusilaan (*çusila*) didasarkan atas satu dalil dalam *Chandogya* Upanishad 6,7,8 yaitu *Tat Twam Asi* artinya: Dikaulah (semua) itu, semua makhluk adalah Engkau.⁹⁰ Ajaran agama Hindhu menekankan kesadaran diri akan pentingnya

⁹⁰Tjokorda Raka Dherana & P. Made Widnyana, “Agama Hindu dan Hukum Pidana Nasional” dalam *Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional dan FH Udayana, Tanggal 17-19 Maret 1975, Denpasar-Bali* (Bandung: Binacipta, 1975), 108

mengendalikan diri sendiri, termasuk di dalamnya hawa nafsu. Seseorang yang tidak mengedepankan *çusila* akan jatuh pada SADRIPI dalam bentuk Kama (sifat yang dipenuhi hawa nafsu), SADATATAYI dalam bentuk Daratikrama (sifat yang doyan memperkosa gadis), SAPTA TIMIRA dalam bentuk Surupa (kegelapan yang disebabkan oleh rupa yang tampan).⁹¹ Hal tersebut merupakan hal yang jahat dan tidak dapat diterima oleh Sang Pencipta untuk dapat berhubungan dengan manusia. Tjokorda Raka Dherana dan Made Widnyana menjelaskan tuntutan diri umat Hindhu untuk memiliki TRI KARYA PARICUDHA (Manacika: berpikir yang baik dan suci; Wacika: berkata yang baik dan benar; Kayika: berbuat yang baik dan suci)⁹². Agama Hindu memperinci lagi pengendalian diri yang harus dimiliki manusia agar dapat berbuat benar, PANCA LIYAMA BRATA (*çauca*=kesucian lahir batin), DAÇA YAMA BRATA (*Anresangsy*a=tidak berbuat hanya untuk mementingkan diri sendiri; *Satya*=berbuat jujur dan setia sehingga menyenangkan orang lain, *Dama*=dapat menasehati diri, *Prasada*=berpikir dan berhati suci tanpa pamrih), DAÇA NIYAMA BRATA (*Upastharigr*aha=mengendalikan nafsu birahi/sexual dan *Snana*=melakukan penyucian batin tiap hari demi mekarnya intuisi yang suci).⁹³ Seseorang yang memiliki materi pornografi untuk kepentingan sendiri diperbudak oleh hawa nafsu dan menolah upaya pengendalian diri secara khusus DAÇA NIYAMA BRATA. Dengan demikian, materi pornografi yang dimiliki membuat diri semakin tidak dapat mengendalikan diri sendiri memicu diri untuk tidak berpikiran suci sehingga tidak melakukan PANCA LIYAMA BRATA (kesucian hidup).

Ajaran agama Budha menekankan pentingnya DHARMA yang harus dikerjakan oleh umat melalui “*the fourfold Noble truth*” yang didalamnya menekankan kehidupan dunia sebagai penderitaan demikian pula keberadaan diri manusia (“*The world is full of suffering. In fact, life that is not free from desire*

⁹¹*Ibid.*, hlm. 109

⁹²*Ibid.*, hlm. 110

⁹³*Ibid.*, hlm. 110-111

and passion is always involved with distress”-the Truth of Suffering).⁹⁴ Oleh karena itu penting sekali bagi manusia untuk memenuhi satu jalan yang disebut “*the Truth of the Cessation of Suffering*” yang terangkum dalam *Noble Eightfold Path: Right View, Right Thought, Right Speech, Right Behavior, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration*.⁹⁵ Kebenaran merupakan bagian dari DHARMA yang harus dilakukan oleh umat Budha apabila ia ingin menjalankan kehidupannya dengan baik. Pemilikan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri pada dasarnya tidak bersesuaian dengan cara pandang yang baik (*right view*) karena apa yang baik tidak bersumber dari hawa nafsu seksual diri sendiri tetapi dari perbuatan baik. Tindakan membuat materi pornografi untuk kepentingan sendiri lambat laun akan menjadi kebiasaan yang pada awalnya negatif lambat laun dinilai sebagai kebiasaan yang baik padahal jelas merupakan tindakan yang tidak baik (*right behavior*). Keadaan seperti ini pada gilirannya membuat seseorang memiliki pemikiran yang sempit dan menjauhi perbuatan baik seperti yang digariskan ajaran Budha.

Ajaran Kong Hu Cu memiliki 2 (dua) ajaran penting, yaitu “Yen” artinya “kasih” dan “Li” artinya “gabungan tingkah laku, adat, kebiasaan, tata krama dan sopan santun”.⁹⁶ Ajaran Kong Hu Cu menekankan adanya keselarasan hubungan antara sesama manusia yang didasarkan pada aturan yang berlaku dengan dilandaskan pada hubungan saling mengasihi secara tulus. Pemilikan materi pornografi jika ditinjau dari ajaran Kong Hu Cu jelas tidak memenuhi kedua ajaran dasar tersebut. Seseorang memiliki materi pornografi sekalipun untuk dirinya sendiri atau kepentingan diri sendiri ia menciderai sifat kasih (*Li*) bersama orang lain. Ia menjadikan orang lain sebagai obyek pornografi berarti menurunkan derajat sesama manusia menjadi obyek pemuas hawa nafsu seksual. Begitu pula dengan interaksi didasarkan pada aturan kebiasaan, adat, tata krama maupun sopan santun. Seseorang yang memiliki materi pornografi untuk kepentingan

⁹⁴Bukkyo Dendo Kyokai, *The Teaching of Buddha* (Tokyo: Kosaido Printing, Threehundred & Twentieth edition, 1984), 74

⁹⁵*Ibid.*, pp. 76

⁹⁶Kemenag Sulut, “Mensius: Filsuf Penerus Agama Kong Hu Cu”, http://sulut.kemenag.go.id/file_dokumenNABIKONGCU.pdf, diunduh 21 April 2015

sendiri tidak mengikuti kebiasaan yang baik, tidak memiliki tata krama dan sopan santun dalam memperlakukan orang lain sebagai manusia yang beradab. Buktinya, seseorang yang memiliki materi pornografi walaupun itu ditujukan untuk kepentingan diri sendiri tidak mungkin dengan bangga menunjukkan hal itu di depan orang lain. Ia sadar bahwa memiliki materi pornografi merupakan hal yang sangat jahat dan dibenci masyarakat karena melanggar nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan yang berlaku.

Keenam ajaran agama yang ada dengan tegas melarang adanya tindakan yang berorientasi pada pemuasan hawa nafsu diri sendiri. Materi pornografi untuk kepentingan sendiri sama saja dengan mengotori kehidupan suci yang dituntut oleh Tuhan sehingga kepadanya akan dikenakan sanksi dosa. Materi pornografi untuk diri sendiri juga menciderai hubungan kasih yang tulus dengan sesama. Pemilik materi pornografi akan melihat orang lain sebatas obyek seksual atau pornografi sehingga merendahkan martabat manusia. Di sisi lain, tindakan tersebut juga melanggar tata krama dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian berdasarkan kajian agama, materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri jelas merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama untuk hidup suci.

Pengakuan materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan baik dari sisi hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak privat dan kepentingan sosial. Penjelasan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi akan membuka kesempatan bagi siapa saja untuk membuat materi pornografi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat mendukung setiap orang untuk membuat materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung akan menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan materi pornografi di masyarakat. Bagaikan bom waktu, materi pornografi tersebut akan mengancam ketertiban masyarakat akibat peredaran materi pornografi. Memang sepanjang tidak diedarkan, materi pornografi tersebut tidak memiliki dampak secara langsung pada masyarakat akan tetapi sangat berpotensi menimbulkan kejahatan dan korban baru. Pendekatan dari sisi kriminologi memberikan sumbangsih tersendiri bagi terciptanya

kejahatan. Pemilikan materi pornografi sekalipun untuk kepentingan diri sendiri akan menciptakan kejahatan bagi orang lain karena pemilik gagal memenuhi standar masyarakat (teori Asosiasi Differensial), pemilik mengejar kepuasan semu dari materi pornografi (teori Anomi), pemilik tidak memiliki ikatan moral untuk mengurungkan niatnya terhadap materi pornografi yang pada akhirnya pemilik cenderung melakukan tindakan tersebut secara berulang-ulang karena menganggap hal itu benar (teori Labeling).

Pemahaman dari perspektif Viktimologi pun memberikan kontribusi yang penting bagi munculnya kejahatan. Bahwa pemilikan materi pornografi akan membuat seseorang menjadi korban dari berbagai macam bentuk korban. Semula ia merasa apa yang dilakukannya benar dan positif sehingga tidak waspada pada kejahatan yang mengancam berakhir pada bentuk korban yang menghendaki dirinya terlibat secara terus menerus dalam tindakan materi pornografi. Berdasarkan ajaran agama yang ada, tindakan memiliki materi pornografi sangat dilarang walaupun tidak tercantum secara eksplisit. Tindakan tersebut merusak kesucian diri manusia dan merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang beradab. Oleh karena itu pengaturan penjelasan pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang Pornografi merupakan pengaturan yang menimbulkan problematika serius bagi masyarakat.

V.4 Pengaturan bagi Industri Pornografi

Tidak ada satu ada satu buatan manusia yang sempurna. Setidaknya hal itulah yang menjadi pemahaman awal tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Senada dengan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada satu ketentuan hukum yang dibuat legislatif memiliki kesempurnaan dalam memberikan pengaturan atas sesuatu hal. Harapan yang sangat tinggi selalu diberikan kepada suatu ketentuan hukum yang baru saja dibuat tidak lain untuk memecahkan atau menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang selama ini tidak terdapat ketentuan hukum atau ketentuan hukum yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Harapan yang begitu besar pula dibebankan pada pembentukan UUP sejak diberlakukan pada 26 November 2008. Sebagaimana nama yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang, UUP diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tindakan pornografi yang begitu marak di tengah masyarakat. Bagian konsideran dari UUP setidaknya menekankan 3 (tiga) alasan dibentuknya UUP yaitu (1) Keinginan bangsa Indonesia yang ingin mempertahankan nilai-nilai Pancasila demi melindungi harkat dan martabat manusia, (2) Semakin maraknya tindakan pornografi di tengah masyarakat, berupa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, dan (3) kekosongan hukum terhadap tindakan pornografi. Berdasarkan ketiga alasan pembentukan tersebut dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa Pancasila menjadi dasar penilaian atas tindakan pornografi sebagai tindakan yang tidak menyerang harkat dan martabat manusia sehingga lahirnya ketentuan hukum UUP.

Kajian secara khusus terhadap pertimbangan kedua dari pembentukan UUP, bahwa semakin maraknya tindakan pornografi berupa pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi membawa sebuah pemahaman adanya keinginan untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakan pornografi. Penjabaran tindakan pencegahan dan penanggulangan tindakan pornografi diberikan secara jelas dalam pasal 3 UUP dalam 5 (lima) tujuan pembentukan UUP. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan pembentuk undang-undang tidak menyebut nama UU Nomor 44 Tahun 2008 dengan “Tindak Pidana Pornografi” akan tetapi hanya sebagai “Pornografi”.

Berdasarkan pertimbangan kedua dari UUP, tindakan yang menjadi penekanan pengaturan Pornografi adalah pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi. Ketiga tindakan tersebut termasuk dalam tindakan yang sangat umum dilakukan dalam tindakan pornografi, artinya ruang lingkup pengaturan UUP begitu luas menyangkut semua tindakan pornografi. Hanya saja pertimbangan pengaturan UUP tersebut tidak memiliki kesesuaian dengan substansi pengaturan UUP dari tindakan yang dilarang. Pengaturan larangan pornografi mulai dari pasal 4 sampai pasal 12 pada kenyataannya menekankan hal yang lebih sempit daripada konsideran kedua UUP. Penekanan larangan

pornografi hanya diletakkan pada tindakan pornografi dalam lingkup kegiatan industri pornografi sedangkan tindakan pornografi secara umum tidak mendapatkan pengaturan secara khusus. Hal tersebut dapat dilihat dengan jelas melalui beberapa istilah yang digunakan pada tiap ketentuan hukum sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.4
Orientasi Pengaturan UUP pada Industri Pornografi

Ketentuan Hukum	Istilah yang Digunakan	Catatan
Pasal 4	memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi	12 bentuk tindakan menunjukkan aktivitas yang hanya mungkin terjadi dalam industri pornografi
Pasal 5	meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4	Walaupun tindakan dalam pasal 5 dapat dilakukan oleh pelaku individu akan tetapi tindakan tersebut dihubungkan dengan pasal 4 yang berorientasi pada industri pornografi.
Pasal 6	memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi	Kelima tindakan pada pasal 6 merujuk pada industri pornografi. Hal tersebut didukung pula dengan penggunaan istilah “produk pornografi” yang menunjukkan hasil dari industri pornografi.
Pasal 7	mendanai atau memfasilitasi perbuatan	Kedua bentuk tindakan tersebut menegaskan

	pornografi dalam pasal 4	bentuk tindakan yang mungkin terjadi dalam industri pornografi.
Pasal 8	sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.	Tindakan ini sebenarnya ditujukan untuk mendukung pembuatan materi pornografi sebagaimana dikenal dalam industri pornografi
Pasal 9	dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.	Tindakan tersebut dikenakan pada pelaku orang perorangan maupun industri pornografi
Pasal 10	mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.	Tindakan mempertontonkan atau mempertunjukkan orang lain dalam muatan pornografi memang dapat dilakukan oleh pelaku perorangan akan tetapi bentuk tindakan tersebut sangat erat hubungannya dengan industri pornografi.
Pasal 11	melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.	Tindakan ini menjadi pengaturan khusus untuk perlindungan anak dari bahaya pornografi
Pasal 12	dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam	Tindakan ini menjadi pengaturan khusus untuk perlindungan anak dari bahaya pornografi

menggunakan produk
atau jasa pornografi.

Berdasarkan kesembilan larangan tindakan pornografi tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa penekanan tindakan pornografi yang dilarang lebih difokuskan pada aktivitas industri pornografi. Walaupun sebenarnya tindakan pornografi yang dilakukan oleh pelaku perorangan dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum dalam UUP seperti pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12, penekanan larangan pornografi secara khusus diarahkan pada pencegahan dan penanggulangan bahaya industri pornografi.

Keadaan pengaturan UUP yang berorientasi pada pencegahan dan penanggulangan industri pornografi sangat berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan regulasi hukum pidana di bidang kesusilaan yang pernah berlaku sebelumnya. Kebijakan regulasi kejahatan kesusilaan dalam KUHP, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Penyiaran dan beberapa Undang-Undang khusus lainnya menekankan larangan tindakan asusila secara umum. Hanya saja tidak dapat disimpulkan ketika pelaku perorangan melakukan tindakan pornografi dapat lepas begitu saja dari jerat hukum UUP. Ketentuan hukum yang relevan tetap dapat diterapkan dengan menggunakan sepanjang tindakan yang terjadi memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam rumusan UUP.

Pengenaan UUP terhadap tindakan *cyberpornography* pun memiliki keterbatasan mengingat tindakan pornografi yang diprioritaskan adalah industri pornografi. Semakin banyaknya situs pornografi yang beredar di media internet dapat menjadi target utama dari UUP untuk menanggulangi tindakan tersebut. Pemilik situs pornografi dapat dikenakan ketentuan hukum dalam UUP dan situs yang dimiliki dapat langsung ditutup. Keberadaan situs pornografi pada kenyataannya tidak berdiri secara mandiri oleh pembuat akan tetapi memiliki jaringan dengan situs pornografi yang berasal dari Negara lain. Pertukaran informasi dan materi pornografi pun terjadi secara cepat dan sangat sulit diantisipasi sehingga mempersulit penegakan hukum melalui UUP. Penggunaan

UU ITE cukup memberikan solusi yang memadai mengingat pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan pengaturan yang bersifat umum. Rujukan yang digunakan oleh pasal 27 ayat (1) UU ITE adalah norma kesusilaan sehingga mempermudah penyidik untuk melakukan pengenaan terhadap tindakan *cyberpornography*.

V.5 Ambiguitas Pemahaman Istilah “Jasa Pornografi”

Ketentuan hukum pasal 4 ayat (2) UUP mengatur sebuah larangan terhadap penyediaan jasa pornografi yang terdiri dari 4 (empat) tindakan yaitu menyajikan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, eksploitasi atau aktivitas seksual, dan menawarkan layanan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian jasa pornografi sendiri dijabarkan dalam pasal 1 angka 2 UUP sebagai sebuah layanan pornografi melalui media informasi. Kedua ketentuan hukum tersebut pada dasarnya tidak memberikan penjelasan dengan baik mengenai jasa pornografi mengingat semua bentuk larangan pornografi dalam pasal 4 ayat (1) UUP merupakan bentuk dari jasa pornografi.

Pengaturan beberapa larangan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUP menunjukkan adanya tindakan penyebarluasan dan penggandaan materi pornografi sehingga dapat dinikmati secara tidak sah oleh orang lain. Sebenarnya pengaturan pasal 4 ayat (2) UUP mengatur hal yang tidak jauh berbeda karena diatur beberapa tindakan yang sama dengan tindakan dalam pasal 4 ayat (1) UUP. Perbandingan pengaturan tindakan dalam kedua ketentuan hukum tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Perbandingan Tindakan Pornografi dan Jasa Pornografi

Pasal 4 ayat (1) UUP	Pasal 4 ayat (2) UUP
1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;	mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
2. kekerasan seksual;	mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;
3. masturbasi atau onani;	mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual;

4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;	menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau pornografi anak	menyajikan secara eksplisit alat kelamin menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Berdasarkan perbandingan pengaturan dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) UUP tersebut justru jasa pornografi menemukan perbedaan pada tindakan menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Hakikat dari jasa pornografi harus memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan tindakan pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUP. Jasa pornografi yang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat (2) UUP cukup diwakili oleh tindakan pasal 4 ayat (2) huruf d mengingat tindakan menawarkan atau mengiklankan layanan seksual memberikan ciri khas tersendiri pada bentuk pornografi jika dibandingkan dengan pasal 4 ayat (1) UUP. Perbedaan jasa pornografi terletak pada jasa yang diberikan oleh pelaku bagi setiap orang yang menginginkan layanan seksual secara langsung maupun tidak langsung. Tidak penting dipersyaratkan dalam hal ini seseorang yang sudah menikmati atau belum menikmati layanan seksual yang diberikan. Layanan seksual sudah dikatakan terjadi pada saat informasi penawaran seksual diberikan oleh pelaku. Dengan demikian jasa pornografi menjadi satu tindakan khusus dari tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam UUP.

Tindakan jasa pornografi dalam *cyberpornography* dikenal dengan tindakan *cyberprostitution* yang menawarkan berbagai macam layanan mulai dari informasi seksual sampai kegiatan prostitusi secara fisik. Pengenaan UUP terhadap tindakan *cyberpornography* dapat digunakan pasal Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) UUP hanya saja tindakan tersebut tetap harus merujuk pasal 27 ayat (1) UU ITE karena menggunakan media internet. Selain itu keunggulan penggunaan pasal 27 ayat (1) UU ITE terletak pada ukuran tindak pidana dalam ketentuan ini terletak pada norma kesusilaan yang digunakan sebagai dasar penilaian ada atau tidaknya tindak pidana kesusilaan menggunakan internet. Oleh karena itu

penyidik dapat dengan mudah memasukkan tindakan *cyberpornography* sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan apapun bentuknya.

Rangkuman

Kebijakan regulasi yang diterapkan dalam Undang-Undang Pornografi tidak memberikan perubahan berarti pada pengaturan kejahatan kesusilaan secara khusus kejahatan pornografi. Pengaturan yang ada justru membuat permasalahan menjadi semakin rumit karena pemahaman demi pemahaman yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pornografi menimbulkan berbagai macam makna dan pengertian.

Permasalahan yang mengemuka terkait dengan ruang lingkup istilah “pornografi” masih sangat luas bahkan melampaui makna hafiah dari pornografi itu sendiri. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi justru memasukkan porno aksi ke dalam ruang lingkup pemahaman pornografi. Selain itu perkembangan yang terjadi dalam Undang-Undang Pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 4 menunjukkan pergeseran pemahaman tindakan asusila. Tindakan telanjang hanya diukur dari sampai sejauh mana tindakan itu menunjukkan alat kelamin. Kondisi tersebut jelas menunjukkan sebuah pemahaman yang berubah ke arah negatif terutama dalam bingkai pemahaman nilai kemanusiaan yang beradab. Belum lagi Undang-Undang Pornografi melindungi seseorang untuk membuat dan memiliki materi pornografi dengan tujuan untuk kepentingan sendiri hal ini sangat berbahaya mengingat materi pornografi sangat mudah disebarkan melalui media internet. Belum lagi pengaturan tersebut bertolak belakang dengan pengaturan pasal 11 Undang-Undang *a quo*.

Permasalahan berikutnya dari kemungkinan dimilikinya materi pornografi untuk kepentingan sendiri akan sangat rentan menimbulkan kejahatan kesusilaan dalam bentuk lain. Hal tersebut sangat terkait dengan dampak negatif tindakan *cyberponography*. Penyediaan jasa pornografi dalam internet semakin marak

ternyata tidak diimbangi dengan pengaturan tindakan pornografi yang jelas. Hal tersebut mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang menggunakan celah hukum ini.

Soal Latihan

1. Jelaskan permasalahan ruang lingkup pornografi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi?
2. Apakah perkembangan pemahaman tindakan pornografi yang mengalami pergeseran dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Jelaskan jawaban saudara dengan menggunakan argumentasi yang tepat!
3. Apakah Undang-Undang Pornografi melindungi hak atas materi pornografi untuk Kepentingan Diri Sendiri?
4. Apakah dampak negatif dari diakuinya hak untuk memiliki materi pornografi?
5. Mengapa dengan adanya tindakan *cyberpornography* yang belum diatur dalam Undang-Undang Pornografi sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan tersebut?
6. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah “jasa pornografi” pada Undang-Undang Pornografi?

BAB VI

**STUDI KASUS PENERAPAN KETENTUAN HUKUM PIDANA
PADA KASUS *CYBERPORNOGRAPHY***

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab VI ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memberikan analisa hukum terkait dengan Tindakan Pembuatan dan Penyebaran Materi Pornografi melalui Internet oleh pelaku pasif;
2. Memberikan analisa hukum terkait dengan tindakan pembuatan materi pornografi melalui *Blackberry*;
3. Memberikan analisa hukum terkait dengan tindakan Menyebarkan Materi Pornografi melalui Situs Jejaring Sosial
4. Memberikan analisa hukum terkait dengan tindakan menawarkan jasa pornografi melalui Internet.

Kasus *cyberpornography* begitu banyak terjadi di Indonesia sejak ditemukannya teknologi berbasis informasi, internet. Tindakan *cyberpornography* perlahan namun pasti semakin sering terjadi, mulai dari tindakan membuat, mengirimkan, mengunduh dan memperbanyak materi pornografi melalui media internet dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar belakang dan motivasi. Beragam situs yang menyediakan materi pornografi pun bermunculan seiring diberikan kemudahan membuat *website*, baik dalam bentuk situs resmi, situs perdagangan, maupun *blogger*. Semua bentuk situs tersebut memudahkan pelaku untuk membuat, mengumpulkan dan menawarkan materi pornografi maupun jasa pornografi. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah hadirnya situs jejaring sosial yang memberikan kemudahan bagi pelaku untuk membuat

bahkan menyebarkan materi pornografi menjadi permasalahan tersendiri yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Beberapa kasus yang akan dibahas pada Bab VI berikut akan membantu memberikan gambaran secara jelas tentang problematika penerapan UUP terhadap tindakan *cyberpornography*. Beberapa kasus yang dibahas akan menjadi sampel dalam memahami *cyberpornography* dengan berbagai macam bentuk dan permasalahan yang dihadapi, secara khusus dari sisi penerapan ketentuan hukum yang tepat. Kunci penerapan ketentuan hukum terhadap kasus *cyberpornography* terletak pada pemahaman norma kesusilaan sebagai dasar atau standar penilai tindakan pornografi sehingga dengan dipastikannya suatu tindakan sebagai tindak pidana akan membawa kejelasan pula dalam mengenakan ketentuan hukum mana yang tepat dikenakan untuk menanggulangi *cyberpornography*. Pengenaan ketentuan hukum yang tepat akan sangat berdampak positif dalam mengurangi tindakan *cyberpornography* terjadi kembali.

VI.1 Pembuatan dan Penyebaran Materi Pornografi melalui Internet oleh Pelaku Pasif

Kasus Video porno yang diduga melibatkan Ariel dan beberapa artis seakan menjadi tantangan besar bagi pemberlakuan UU No. 44 Tahun 2008. Kasus beredarnya video porno mirip artis sebenarnya bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya telah terdapat beberapa kasus beredarnya video porno baik mirip artis maupun bukan artis, mulai dari video porno yang melibatkan mahasiswa di Bandung sampai video porno mirip artis Bjah, Wulan Guritno, Maria Eva, Dhea Imut⁹⁷ dan Bella Saphira⁹⁸. Hanya dari semua kasus video tersebut ternyata kasus video porno mirip artis Ariel mengemuka di masyarakat

⁹⁷Eny Kartikawati, "Kasus Video Porno Artis: Dari Bjah, Maria Eva hingga Ariel", <<http://id.berita.yahoo.com/ujian-bella-saphira-video-porno-sampai-meja-hijau-075427084.html>>, 9 Juni 2010, diunduh 12 Januari 2014

⁹⁸ Hadriani P., "Ujian Bella Saphira: Video Porno sampai ke Meja Hijau", <<http://id.berita.yahoo.com/ujian-bella-saphira-video-porno-sampai-meja-hijau-075427084.html>>, 30 Agustus 2013, diunduh 12 Januari 2014

bahkan sempat membuat Presiden SB Yudhoyono ikut memberikan penilaian terhadap penanganan kasus tersebut⁹⁹. Bermula dari tersebarnya video asusila mirip Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari yang jelas merupakan tindak pidana pornografi yang meresahkan masyarakat. Norma kesusilaan jelas dilanggar dalam kasus tersebut dan memerlukan proses penegakan hukum lebih lanjut. Hasil penyidikan polisi ternyata berhasil ditemukan bukti bahwa video tersebut disebar oleh teman Ariel, RJ. Pada posisi tersebut sebenarnya dapat diketahui dengan jelas bahwa Ariel memang bukan pengedar video asusila sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Hal menarik dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung pada kasus video asusila Ariel justru menilai terdakwa Ariel memiliki peran dalam perbuatan pidana pornografi sebagai pembantu pelaku dari temannya. Suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji secara mendalam tentang bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pembantu dalam perbuatan pidana video asusila. Sebuah isu hukum yang harus dibahas lebih dalam terkait konsep pembantu pelaku yang diterapkan oleh hakim dalam menilai perbuatan pidana pornografi.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur 10 (sepuluh) macam perbuatan pidana pornografi dalam berbagai bentuk dan variasinya. Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tertentu seperti diatur:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000, 00 (enam milliard rupiah)”

⁹⁹Aditya Noviansyah, “Presiden: Yang terlibat video porno bisa dihukum”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/18/brk,20100618-256547.id.html>>, 18 Juni 2010, diunduh 10 Januari 2014

Berdasarkan pengaturan diatas dapat digambarkan dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Analisis Hukum Perkara berdasarkan Unsur Pasal 4 ayat (1) UUP

Subyek	Macam Tindakan	Macam Pornografi
setiap orang	Memproduksi	Pasal 4 ayat (1)
	Membuat	“dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat:
	Memperbanyak	(a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yg menyimpang
	menggandakan	(b) kekerasan seksual
	Menyebarkan	(c) masturbasi/onani
	Menyiarkan	(d) ketelanjangan/tampilan yg mengesankan ketelanjangan
Mengimpor	(e) alat kelamin	

Mengekspor	(f) pornografi
Menawarkan	
Memperjualbelikan	
Menyewakan	
Menyediakan	

Kedua belas macam tindakan yang diatur secara alternatif pada dasarnya menekankan perbuatan yang dilakukan secara aktif untuk memperbanyak dan mempublikasikan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008. Sifat publikasi pada dasarnya memungkinkan pihak ketiga melihat atau mengetahui pornografi sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh hukum. Sifat tercelanya perbuatan tersebut pada dasarnya lebih tertuju kepada dilanggarnya norma kesusilaan yang ada di masyarakat yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi. Secara eksplisit, UU Pornografi menekankan norma kesusilaan sebagai batasan ada atau tidaknya tindak pidana pornografi. Pada penerapannya norma tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

Sifat khusus dari Pasal 29 UU Pornografi sebenarnya bersumber dari pengaturan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang sebenarnya juga mengatur tindakan aktif untuk membuat pornografi diketahui orang lain. Muatan pornografi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi meliputi 6 (enam) bentuk perbuatan yang dilarang seperti tampak dalam tabel diatas. Sampai pada tahap ini sebenarnya dapat diperoleh beberapa syarat mutlak bagi penerapan Pasal 29 UU Pornografi yaitu:

1. Perbuatan aktif dari pelaku yang dilakukan terhadap pornografi;
2. Tujuan untuk diketahui orang lain;

3. Obyek pornografi secara eksplisit memuat 6 (enam) macam perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan Pasal 29 *juncto* Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008.

Konsep Pembantu Pelaku menurut Pasal 56 KUHP

Pasal 56 KUHP merupakan dasar yuridis pemberlakuan konsep pembantu pelaku yang dikenal dengan *medeplichtigheid*. Ada dua bentuk pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP, yaitu: sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Secara ringkas, pembantuan bisa dilakukan pada waktu kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Keberadaan pembantu bagi terwujudnya suatu tindak pidana jelas memiliki korelasi. Tindakan yang diperbuat oleh pembantu pada dasarnya mempermudah terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pengetahuan akan tindak pidana apa yang akan diwujudkan oleh pelaku jelas harus diketahui oleh pembantu karena memang disinilah hubungan dan peran seseorang dapat disebut sebagai pembantu atas tindak pidana. Sianturi merinci tiga syarat adanya pembantuan yaitu :

- a) Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak (pelaku utama);
- b) Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain.
- c) Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak.¹⁰⁰

¹⁰⁰Sianturi, *Loc.cit.*, h.373

Dari pendapat Sianturi diatas dapat ditekankan 2 (dua) hal penting yang memang harus terdapat dalam diri seorang pembantu yaitu adanya kehendak sejalan dengan keinginan pelaku tindak pidana dan kesengajaan untuk memudahkan pelaku melakukan tindak pidana tertentu. Unsur pengetahuan dan kesengajaan dalam diri pembantu inilah yang ditekankan dalam Pasal 56 KUHP baik dilakukan dalam waktu sebelum atau pada waktu tindak pidana dilakukan.

Bentuk Pelaku Pembantu dalam Kasus Video Asusila Ariel

Mencermati dakwaan jaksa penuntut umum yang mendasarkan pada pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 jo. Pasal 56 ke-2 KUHP maka ada dua isu hukum yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu apakah dalam kasus Video Asusila tersebut Ariel melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan dan berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana tersebut. Sebenarnya Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi secara eksplisit mengatur perbuatan inti yang dilarang termasuk muatan pornografinya. Pemahaman akan perbuatan-perbuatan pornografi sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) pada prinsipnya dilarang untuk diciptakan atau dibuat termasuk di dalamnya untuk dokumentasi. Pemahaman tersebut ternyata tidak sejalan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang justru menekankan ketidakmutlakan larangan tersebut dengan mengatur “Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.” Sebuah penjelasan yang tidak konsisten dengan perumusan ketentuan hukumnya bahkan cenderung kontradiktif. Sebagai sebuah produk hukum yang mengatur kejahatan di bidang kesusilaan sudah seharusnya komitmen pelarangan pornografi dilakukan dalam segala bentuknya terutama secara preventif. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi di sisi lain justru melemahkan keseriusan pengaturan Pasal 4 UU Pornografi yang melarang semua bentuk muatan pornografi dengan segala bentuk dan tujuannya. Penjelasan Pasal 4 UU Pornografi justru menjadi lubang dalam perut sendiri karena sangat berpotensi untuk menciptakan pelanggaran pada pasal 4 UU Pornografi. Pengaturan tersebut membawa implikasi bahwa pembuatan pornografi untuk keperluan diri sendiri tidak dilarang tetapi menjadi dilarang manakala pornografi tersebut disebarluaskan kepada pihak ketiga. Pada posisi

inilah Kasus Ariel menemui permasalahan hukum yang cukup rumit. Bagaimanakah menentukan seseorang itu dapat dikatakan membuat untuk diri sendiri atau untuk disebarluaskan mengingat bentuk dokumentasi berupa benda elektronik yang mudah sekali dicuri, ditransfer, atau dipindahkan ke orang lain.

Terkait kasus video asusila Ariel yang menempatkan Ariel sebagai terdakwa karena dituduh sebagai pembantu atas penyebaran video porno karena dinilai melakukan penyediaan video tersebut di laptopnya sebenarnya tidak tepat. Andaikan memang terdakwa terbukti membuat video asusila tersebut tidak secara serta merta ia berniat mempublikasikan video tersebut. Tindakan merekam yang dilanjutkan dengan menyimpan file video tersebut di laptop pribadinya harus dipandang sebagai wujud tindakan pengamanan yang menunjukkan tujuan pembuatan video tersebut untuk kepentingan diri sendiri. Permasalahan selanjutnya, video asusila tersebut tersebar luas melalui media telekomunikasi dan internet sebagai muatan yang jelas melanggar pornografi. Tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 29 UU Pornografi jelas menggariskan larangan keras bagi mereka yang membuat untuk disebarluaskan atau pelaku yang menyebarkan muatan pornografi. Pada kasus video asusila Ariel dapat diketahui dengan jelas bahwa pertama ia berkedudukan sebagai korban dari publikasi pornografi sedangkan kemungkinan kedua memang bisa saja ia menjadi pembantu dalam menyediakan pornografi hanya di dalam perbuatannya sama sekali belum menunjukkan hal tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap kasus video mesum Ariel boleh dikatakan merupakan terobosan dalam memahami pembantu dalam konsep hukum pidana. Pembantu (*medeplichtigheid*) yang selama ini dipahami dalam ilmu hukum pidana dikenal dua macam *medeplichtigheid* yaitu *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Satochid Kartanegara menjelaskan maksud *medeplichtigheid* aktif adalah “memberi bantuan secara aktif, yaitu aktif dalam arti menurut tafsiran tata-bahasa sehari-hari dan sebagaimana ditentukan dalam Ps. 56.”¹⁰¹ ini berarti seseorang dapat disebut sebagai pembantu tindak pidana ketika

¹⁰¹Satochid Kartanegara, *Pelajaran Hukum Pidana*, tanpa penerbit, Jakarta, tanpa tahun h. 543-544

orang tersebut secara langsung bertindak melakukan perbuatan yang memudahkan pelaku mewujudkan tindak pidana yang diinginkannya. Sangat berbeda dengan *medeplichtigheid pasif* yang berarti “apabila seseorang tidak berbuat sesuatu apa, akan tetapi walaupun demikian ia tokh mengakibatkan, oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.”¹⁰² Menurut konsep *medeplichtigheid pasif* tersebut, seseorang bisa saja disebut sebagai pelaku ketika mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak melakukan perbuatan apapun untuk mencegahnya. Bisa saja orang tersebut secara tidak sengaja lupa menaruh kunci mobil temannya kemudian datang pencuri dan mengambil mobil tersebut maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pembantu.

Perluasan tentang siapa saja yang dapat menjadi pembantu terkait terjadinya suatu tindak pidana akhirnya sangat luas dan cenderung melanggar asas kepastian hukum. Terkait dengan kasus video asusila yang melibatkan terdakwa Ariel, Pertimbangan majelis hakim yang menyetujui terdakwa bersalah karena melanggar Pasal 29 UU Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jelas menggunakan konsep pembantuan secara pasif. Alasan kepatutan masyarakat dan demi mencegah terjadinya kejahatan pornografi menjadi alasan utama dalam menentukan terdakwa bersalah meskipun Undang-undang Pornografi tidak melarang Ariel menyimpan video asusila tersebut. Hanya yang perlu dipahami dalam kasus ini apakah apabila terdakwa menyimpan file video asusila tersebut di komputer pribadinya dapat dikatakan sebagai perbuatan menyediakan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Menurut penulis sangat sulit dibuktikan karena memang perbedaan tindakan menyimpan dan menyediakan harus dilihat dari ada atau tidaknya niat seseorang memfasilitasi atau memudahkan orang lain mengakses, mengambil atau memindahkan file/video asusila tersebut untuk disebarluaskan.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung atas kasus video asusila tersebut merupakan bentuk penemuan hukum progresif karena menekankan pentingnya kepatutan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan pornografi lagi.

¹⁰²*Ibid*

Semangat hukum progresif tampak dalam pertimbangan hakim yang menekankan kebersalahan terdakwa sebagai penyedia pornografi (pembantu tindak pidana pornografi). Padahal disisi lain, konstruksi Pasal 29 UU Pornografi lebih ditekankan pada industry pornografi atau penyebarluasan pornografi bukan pada pembuatan pornografi untuk diri sendiri. Hakim dalam menginterpretasikan Pasal 29 UU Pornografi jo. Pasal 56 ke-2 KUHP jelas memperluas siapa yang disebut sebagai pembantu berdasarkan konsep *medeplichtigheid* pasif yang sebenarnya sudah lama tidak dipergunakan lagi dalam ilmu hukum pidana karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (asas legalitas).

VI.2 Pembuatan Materi Pornografi via *Blackberry Messenger* untuk Kepentingan Sendiri

Kasus pembuatan materi pornografi dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk kepentingan sendiri sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Banyak kasus yang terjadi berawal dari keinginan sepasang kekasih yang menginginkan tindakan mereka direkam atau didokumentasikan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (Bab V), terdapat hak atas materi pornografi yang diakui secara implisit oleh UUP. Pembuatan materi pornografi pun sejauh ditujukan untuk kepentingan pribadi tetap dinilai sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum.

Permasalahannya ketika sebuah aplikasi jejaring sosial difungsikan sebagai alat penyimpan materi asusila maka akan sangat rentan bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain. Aplikasi *Blackberry Messenger* sebenarnya memberikan layanan khusus kepada pengguna yang hanya memiliki *Black Berry Messenger (BBM)*. Setidaknya terdapat 2 (dua) macam layanan telekomunikasi dalam BBM yaitu layanan dua arah antar pengguna BBM dan layanan komunitas atau yang dikenal dengan BBM Group. Sifat informasi yang disebarkan dalam BBM layanan privasi (dua arah) sangat rahasia antar dua pengguna yang saling berkomunikasi saja. Berbeda halnya dengan sifat informasi yang begitu terbuka

dan dapat diakses oleh siapa saja asalkan pengguna tersebut terdaftar sebagai anggota BBM Group.

Posisi kasus terjadi pada pasangan Nug (38 tahun) dan Yul (23 tahun), pasangan ini mengakhiri hubungan pacarannya setelah 6 (enam) bulan. Nug kecewa dengan kondisi tersebut dan melampiaskan kekecewaan tersebut dengan menyebarkan foto bugil dari Yul ke semua *contact BBM* sampai Yul mengetahui hal tersebut dan melaporkannya ke polisi.¹⁰³ Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan akibat dari ketidakjelasan pengaturan UU Pornografi dalam hal kepemilikan materi pornografi. Penting untuk dipertegas dalam hal ini pembuatan materi asusila tersebut dilakukan dengan persetujuan oleh kedua belah ataukah tidak. Jika pembuatan materi asusila tersebut disetujui oleh kedua belah pihak maka pembuatan materi asusila dinilai sah dan tidak melawan hukum karena ditujukan untuk kepentingan sendiri. Lain halnya jika pembuatan itu dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan dari pihak lain, misalnya saja Nug mencuri posisi Yul pada saat telanjang atau membuat materi pornografi dengan merubah tampilan foto Yul yang semula berbusana menjadi tidak berbusana.

Jika pelaku melakukan penyebaran materi asusila yang dibuat dengan persetujuan bersama maka tindakan Nug dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) UU ITE. Yul dapat dinilai melakukan tindakan mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Pemenuhan unsur-unsur tindakan dengan rumusan ketentuan hukum dapat disimak dalam tabel berikut:

¹⁰³Erry Budi Prasetyo, "Putus Cinta, Mantan Pacar sebarkan Foto Bugil", <http://m.suaramerdeka.com/>, 18 Desember 2013, diunduh 11 April 2014

Tabel 6.2
Tindakan Penyebaran Materi Asusila melalui *Black Berry Messenger (BBM)*

Unsur Subyektif – Dengan sengaja dan melawan hukum	Nug sengaja melakukan penyebaran materi itu dengan tujuan diketahui umum
Unsur obyektif	
Mendistribusikan	Nug melakukan penyebaran foto bugil Yul kepada orang-orang yang ada di dalam daftar contact BBM nya

Berdasarkan perbandingan tabel di atas dapat diketahui bahwa tindakan Nug merupakan tindak pidana pendistribusian materi asusila melalui internet.

Berbeda halnya dengan kondisi jika terbukti bahwa Nug melakukan pembuatan foto bugil tersebut secara diam-diam atau tanpa persetujuan dari Yul atau dengan cara merubah posisi atau tampilan Yul dalam foto menjadi telanjang atau bugil. Walaupun pada saat merubah, Nug tidak menggunakan tubuh asli dari Yul asalkan ia mengasosiasikan tubuh bugil dari orang lain tersebut ke dalam foto Yul dan menyatukannya maka ia sudah dapat dikatakan melakukan pembuatan materi pornografi. Terhadap tindakan pembuatan materi pornografi tersebut Yul dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum dalam UU Pornografi, yaitu:

Tabel 6.3
Ketentuan Hukum UU Pornografi pada Perbuatan Pembuatan Materi Asusila

Ketentuan hukum	Tindakan yang diatur	Tindakan Nug
Pasal 4 ayat (1) huruf d	Tindakan membuat ketelanjangan	Membuat foto bugil Yul
Pasal 9	Tindakan menjadikan orang lain obyek	Menjadikan Yul obyek pornografi

pornografi

Pasal 10	Tindakan mempertontonkan produk pornografi	Nug menyebarkan materi pornografi ke orang- orang dalam daftar contact BBM nya
-----------------	--	---

Pelaku Nug dalam hal ini melakukan konkursus idealis karena ia melanggar beberapa ketentuan hukum sekaligus. Terhadap tindakan ini, Nug dapat dikenakan pemberatan pidana. Kemudian setelah ia melakukan pembuatan itu ia lanjutkan dengan penyebarluasan materi pornografi melalui internet maka pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikenakan terhadap Nug.

VI.3 Tindakan memberikan Ancaman Menyebarkan Materi Pornografi melalui Situs Jejaring Sosial

Kasus *Cyberpornography* yang sedang marak akhir-akhir ini adalah tindakan menyebarkan materi pornografi melalui situs jejaring sosial. Maraknya layanan dan aplikasi jejaring sosial membawa dampak negatif tersendiri terhadap arus informasi yang beredar termasuk di dalamnya keamanan informasi yang diberedar. Informasi yang dikirimkan dan informasi yang diterima sangat rentan mendapatkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik dan menculnya kejahatan kesusilaan.

Sebuah kasus terjadi di Semarang, Jawa Tengah dengan posisi kasus sebagai berikut:

- Pelaku, ES menggunakan media jejaring sosial, Facebook dengan menggunakan akun Priyan Allay Iyan Allay untuk merayu dan memaksa korban yang masih berusia 15 tahun.
- Pelaku berhasil mengajak korban jalan-jalan dan bermalam di sebuah hotel serta membuat foto-foto bugil korban

- Pembuatan foto bugil korban dilakukan untuk memberikan ancaman pada korban untuk tetap merahasiakan tindakan pelaku¹⁰⁴

Berdasarkan posisi kasus tersebut diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. ES, Pelaku secara sengaja melakukan tindakan pembujukan kepada yang berusia 15 tahun untuk mengambil foto korban
2. Pelaku membuat foto bugil korban dengan sepengetahuan korban
3. Pelaku memberikan ancaman untuk menyebarkan foto tersebut jika korban menceritakan perbuatan pelaku.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh sebuah pemahaman bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan pembujukan kepada anak untuk melakukan perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dari pembuatan foto bugil tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU No, 23 Tahun 2002.

Tindakan pembujukan terlihat jelas dari rangkaian pelaku mulai dari membuat akun di situs jejaring sosial, merayu korban, dan mengajak korban bertemu serta menginap di hotel dan membuat foto bugil. Sedangkan tindakan eksploitasi anak terlihat dari upaya pelaku membuat foto bugil untuk digunakan sebagai alat ancaman kepada anak supaya ia tidak memberitahukan informasi tersebut kepada orang lain. Sekalipun memang pelaku tidak secara langsung meminta uang atau mendapatkan keuntungan secara langsung akan tetapi kepemilikan foto bugil tersebut telah menempatkan anak dalam keadaan tereksplorasi seksual karena dirinya merasa terancam dan malu karena telah melakukan perbuatan asusila.

Tindakan pelaku ini juga dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Pornografi terutama pasal 11 jo pasal 8 yang melarang tindakan melibatkan anak

¹⁰⁴Angling A. Purbaya, "Pria Ini Jebak ABG Lewat FB dan Ancam Sebarkan Foto Bugil Korban", <http://news.detik.com/read>, 1 Mei 2014, diunduh 2 Mei 2014

menjadi obyek pornografi. Sekalipun si anak menyetujui atau melakukan tindakan tersebut atas dasar suka sama suka, oleh karena ia masih berada di bawah umur maka berlaku pasal 11 Undang-Undang Pornografi demi perlindungan anak dari bahaya pornografi.

VI.4 Tindakan Menawarkan dan Menjual Jasa Pornografi melalui Internet

Tidak ada satu bidang kehidupan saat ini yang tidak menggunakan fasilitas internet terutama jika bidang tersebut terkait erat dengan peningkatan bisnis atau ekonomi. Tindakan prostitusi juga sudah menggunakan fasilitas internet untuk mempermudah pemberian informasi dan jalannya transaksi antara penawar jasa pornografi dan pengguna jasa pornografi. Sebagaimana terungkap dalam kasus Prostitusi Online Bandung dengan nama “Komunitas Cewek Bayaran” didapatkan sebuah fakta bahwa prostitusi sudah mulai masuk ke dunia internet. Saat ini semua orang dapat dimungkinkan menjadi pengguna jasa pornografi selama halaman internet tersebut tidak ditutup.

W, operasional dari situs www.cewebisyar.com telah mengoperasikan jasa prostitusi online selama 2 (dua) bulan dan memperoleh keuntungan Rp 18 Juta dengan 3.600 member (30 member aktif dan sudah membayar). Situs tersebut menawarkan beberapa paket layanan jasa prostitusi yaitu Paket Platinum Rp1,2 juta, Gold Rp700 ribu, dan Silver Rp500 ribu. Tiap paket akan mendapatkan wanita yang berparas serta postur berbeda ditambah fasilitas yang sepadan dengan paket yang diberikan.¹⁰⁵ Tindakan tersebut pada dasarnya dapat dikenakan ketentuan hukum UU ITE maupun UU Pornografi.

Ketentuan hukum UU Pornografi yang dapat diterapkan pada tindakan W adalah pasal 4 ayat (2) huruf d jo 30 terkait dengan tindakan menyediakan jasa

¹⁰⁵Iman Herdiana, “Prostitusi online 'komunitas cewe bayaran' terungkap”, <http://metro.sindonews.com/read/>, 8 Februari 2013, diunduh 12 April 2014

layanan pornografi secara khusus menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Tindakan W pada kasus tersebut sudah dapat dengan jelas terlihat bahwa ia melanggar pasal 4 ayat (2) huruf d pada saat ia membuat situs www.cewebisyar.com yang dilanjutkan dengan memberikan informasi dan penawaran kepada setiap orang yang berkunjung ke situs tersebut untuk menjadi anggota dan melakukan pembayaran. Tindakan dilanjutkan dengan memberikan jasa layanan dengan menawarkan terlebih dahulu paket layanan seksual yang dapat diperoleh. Rangkaian tindakan tersebut sudah dapat dinilai sebagai rangkaian tindakan dari pelaku untuk menawarkan atau mengiklankan jasa pornografi secara langsung.

Hanya saja oleh karena tindakan tersebut dilakukan melalui internet maka pembuatan situs www.cewebisyar.com sendiri berikut materi yang ditawarkan telah melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE. Pada dasarnya tindakan yang dilarang dalam ketentuan hukum tersebut haruslah melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Tindakan menyediakan, mempermudah, dan mempertemukan jasa layanan pornografi sudah lama dinilai sebagai tindakan asusila menurut norma kesusilaan. Hal tersebut tidak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab karena melakukan tindakan menjual manusia yang lain dan menawarkan layanan aktivitas seksual yang seharusnya dilakukan dalam hubungan pernikahan.

Rangkuman

Prinsip penting dalam menangani perkara *cyberpornography* adalah tidak ada satu kasus yang sama persis dengan kasus lainnya walaupun sangat mirip. Pemahaman harus dilakukan secara kasuistis dari kasus tiap kasus dengan harapan penanganan kasus dapat dilakukan secara tepat baik dari sisi substansi ketentuan hukum yang dijadikan dasar hukum dan prosedur tata cara beracara dari sisi hukum formiil.

Pembahasan mengenai tindakan *cyberpornography* tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dasar hukum yang mengatur tindakan pornografi, yaitu Undang-

Undang Pornografi. Sejauh ini Undang-Undang Pornografi telah memberikan pengaturan khusus terkait tindakan pornografi hanya saja tidak semuanya jelas. Beberapa pemahaman yang masih rancu yaitu ruang lingkup pornografi, tindakan pornografi termasuk di dalamnya pornoaksi, pornografi hanya mengatur pelanggaran yang sangat khusus, tindakan pornografi berorientasi pada industri pornografi, belum ada pengaturan khusus terkait tindakan kesusilaan tertentu, dan pengaturan lainnya. Keberadaan kepemilikan materi asusila menjadi sumber masalah tersendiri mengingat setiap orang dapat membuat dan menyimpan materi asusila tersebut. Hal yang bermasalah ketika materi tersebut disimpan atau diberikan melalui media internet sangat rentan menimbulkan kejahatan baru, terutama *cyberpornography*. Adanya tindakan kesusilaan yang belum diatur dalam Undang-Undang Pornografi justru menimbulkan permasalahan tersendiri menyangkut kekosongan hukum (*rechtsvakuum*) apalagi semakin maraknya layanan jasa pornografi yang memberikan tantangan baru pada penegak hukum Indonesia untuk berani melakukan penyidikan dan penerapan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi.

Soal Latihan

1. Dampak apakah yang ditimbulkan dari pengaturan pornografi sebagaimana diberikan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi?
2. Jelaskan perkembangan pemahaman pornografi menurut ketentuan hukum yang selama ini berlaku di Indonesia?
3. Apakah perkembangan pemahaman pornografi sampai saat ini telah merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab?
4. Apakah hak atas materi pornografi untuk Kepentingan Diri Sendiri yang berpotensi menimbulkan tindakan *cyberpornography* dikemudian hari?

5. Apakah belum adanya pengaturan suatu tindakan asusila dalam Undang-Undang pornografi memberikan dampak negatif pada pelaku kejahatan pornografi?;
6. Apakah permasalahan yang muncul dari istilah “jasa pornografi” yang terhadap tindakan *cyberpornography*?

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, MH. Said, 2011, *Menuju Madura Moderen Tanpa Kehilangan Identitas*, Jakarta: Taman Pustaka-SaidAbdullah Institute
- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Edisi Kedua, Cetakan ketiga, 2010
- Bruggink, JJ.H., *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Arief Sidharta (Alih bahasa), Citra Aditya Bakti, 2011, Bandung
- Budhijanto, Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konver-gensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Bunga, Dewi , *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012
- Chazawi, Adami & Ferdian, Ardi, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bayumedia, Malang, 2011
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Djubaedah, Neng, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Fattah, Ezzat Abdel, *Towards A Criminological Classification of Victims in: International Criminal Police Review*, 1967
- Golose, Petrus Reinhard, *Seputar Kejahatan Hacking: Teori dan Studi Kasus*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2008
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Kartanegara, Satochid., *Pelajaran Hukum Pidana*, tanpa penerbit, Jakarta, tanpa tahun
- Kasiyan, *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Ombak, 2008
- Kemenag Sulut, "Mensius: Filsuf Penerus Agama Kong Hu Cu", http://sulut.kemenag.go.id/file_dokumenNABIKONGCU.pdf, diunduh 21 April 2015
- Kubalija, Johan, *Sebuah Pengantar tentang Tata Kelola Internet*, APJII, Jenewa, 2010
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2010
- Moeljatno, *KUHP=Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-29, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

- Schafer, Stephen, *The Beginning of Victimology in: Galaway, B. and Hudson, J.*, 1981
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Situmorang, Sinta, "Pornografi dan Tubuh Perempuan" dalam Sulistyowati Irianto, ed., *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Grafiti, 2009
- Vergouwen, J.C.C., *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS, Yogyakarta, 2004
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Wiyata, Latief, 2006, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS

JURNAL

- Astika, I Gusti Agung Anom, "Klip Luna Maya dan Cut Tari: Genre Erotisme Dalam Film Indonesia serta Panggung Moralitas Usang", *Jurnal Perempuan Edisi 67: Apa Kabar Media Kita?*, Jakarta
- Christianto, Hwian., "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Pornografi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-40, No. 1, Januari-Maret 2010
- _____, "Kejelasan Informasi atas Layanan *Call Center Automatic Teller Machine* (ATM) sebagai Tanggung Jawab Korporasi", *Jurnal Republica*, Vol. 2, Juni 2013
- Dita Indah Sari, "Karena Kekuasaan Butuh Patriarki", *Jurnal Perempuan: Mengapa Perempuan Menolak?*, No. 47, Mei 2006
- Effendy, Bisri, "Hidup di Hampanan Fatwa: Agama dan Seniman Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 62, Tahun 2008
- Fatjhor, "Hubungan antara Dimensi Kualitas Jasa, Nilai, dan Kepuasan Nasabah Bank Jatim di Pulau Madura", *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Humaniora*, Vol.3, No.2 Oktober 2010
- Ismansyah dan Herawati, "Permasalahan Delik Zina yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Jurnal Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. IX. No 1, Januari-Juni 2012
- Leahy, Louis., "Desekularisasi Zaman Modern", *BASIS* No. 11-12, Tahun ke-54 (November-Desember 2005)
- Makarim, Edmon, "The Protection of Consumers' Rights and The Application of Criminal Law in the Unlawful Operation of Services and

- Content Service Applications”, *Indonesia Law Review*, Year 2 Vol. 2, May-August 2012
- Michael, James, *Privacy and Human Rights*, : Dartmouth and UNESCO Publishing, Hampshire, 1994
- Mulia, Siti Musdah, “Manajemen Syahwat Terapi Islam menyikapi Pornografi”, *Jurnal Perempuan: Pornografi*, No. 38 Tahun 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta November 2004
- Sardjono, Agus., “Culture and Intellectual Property Development in Indonesia”, *Indonesia Law Review*, Year 1 Vol. 3, September-December 2011
- Suliantoro, B. Wibowo, “Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum”, *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 27 No. 1, Juni 2007
- Yatim, Debra H. , “Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi”, *Jurnal Perempuan*, No. 38, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta(November 2004): 8-9

PENELITIAN

- Lisanawati, Go, Hwian Christianto, & Laurentius V. Shia, “Anak dalam Dimensi Perlindungan Hukum atas Kejahatan Siber”, *Penelitian*, Universitas Surabaya, November-April 2011
- Christianto, Hwian., et.al, “Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura”, *Penelitian*, Universitas Surabaya, September 2011-Februari 2012
- _____, “Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pornografi melalui Internet dalam Bingkai Kebijakan Hukum Pidana di Era Globalisasi”, *Penelitian Mandiri*, Universitas Surabaya, November 2013

MAKALAH SEMINAR

- Mudzakkir, “Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana”, *Makalah*, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Yogyakarta 23-27 Februari 2014

INTERNET DAN SURAT KABAR

- Aditya, Rizky, “Pelaku Pelecehan Rekam Dada Jessica Iskandar selama 2 menit”, *showbiz.liputan6.com/*, 25 Februari 2015, diunduh 22 April 2015

- AFP, “Mantan Bos IBM Jepang Tertangkap Intip Rok Wanita”,
<https://id.berita.yahoo.com/> 30 Agustus 2012, diunduh 12 April 2014
- Ais/Romuaidus Pius, “Video Pesta Seks Pelajar Beredar di Gunung Kidul”,
 sumber <http://regional.kompas.com/> tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012
- Ane Gann, “5 Fakta Miris Kasus Siswi SMP di Surabaya jadi Mucikari”,
<http://www.kaskus.co.id>, 10 Juni 2013, diunduh 11 April 2014
- Ant, “59 Anak Jadi Korban Video Asusila Ariel”, sumber
<http://hukum.tvonenews.tv/> tanggal 23 Desember 2010,
 diunduh tanggal 5 Maret 2012
- Antara, “Wew! Turis Temukan Kamera Tersembunyi di Toilet Kedai Kopi,
 Starbucks, Rabu 21 September 2011,
 <<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/09/21>> , diakses tanggal 21 September 2011
- Anugerah, Arbi, “Duh! Tiru Film Porno, 5 Bocah SD Perkosa Anak TK”, sumber
<http://news.detik.com/> tanggal 25 Januari 2011, diunduh
 tanggal 23 Maret 2014
- Arisito H & Nur Ichsan, “Polda Metro Bongkar Jaringan Prostitusi via Facebook”,
<http://suara.com/news/2014>, 13 Maret 2014, diunduh 1 Mei 2014
- Budi Prasetyo-Surya, “Dituntut 2,5 Tahun penjara, Mucikari SMP menangis di
 PN Surabaya”, < <http://www.tribunnews.com/regional>>, 3
 September 2013, diunduh 12 April 2014
- Corley, M. Deborah, “Cybersex Addiction As Lethal As Crack Cocaine”, <
http://sante_center.com/pdf/CybersexAddiction.pdf>,
 September 2009, diunduh 12 Januari 2014
- Cosmopolitan Editors, “This IS How You Watch Porn”,
<http://www.cosmopolitan.com/celebrity/news/how-you-watch-porn-survey>, 20 Februari 2014, diunduh 14 Maret 2014
- Detik News, “33 Anak Diperkosa Gara-gara Video Porno Ariel”, sumber
<http://kpai.go.id/> tanggal 25 Juni 2010, diunduh tanggal 5 Maret 2012
- Duka, Agus Alfons, “RUU Pornografi yang Kontroversial”, <
<http://www.google.com/search?q=rancangan+undang+pornografi+kabur&hl=en&gbv=2&oq=rancangan+undang+pornografi+kabur>>, 29 September 2008, diunduh 9 Januari 2014
- Hadriani P., “Ujian Bella Saphira: Video Porno sampai ke Meja Hijau”,
 <<http://id.berita.yahoo.com/ujian-bella-saphira-video-porno-sampai-meja-hijau-075427084.html>> , 30 Agustus 2013, diunduh 12 Januari 2014
- Hardi, Erick P., “Kasasi Ditolak, Ariel Mendekam di Bui Hingga 2014”, sumber
<http://www.tempo.com/read/news>, tanggal 16 Desember 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012

- Herdiana, Iman, “Prostitusi online 'komunitas cewe bayaran' terungkap”, <http://metro.sindonews.com/read/>, 8 Februari 2013, diunduh 12 April 2014
- Ian, “Deden Jual Ratusan Video Porno Anak SMP & ABG Diperkosa”, 25 Februari 2014, diunduh 11 April 2014
- Irawaty, Diah, “Menggugat Kembali UU Pornografi yang Mengorbankan Perempuan”, 13 Agustus 2009, diunduh 9 Januari 2014
- Irwanto, “Angga dan siswi SMK rekam Video Mesum terinspirasi Ariel-Luna Maya”, <www.merdeka.com> , 26 Februari 2015, diunduh 22 April 2015
- Kartikawati, Eny, “Kasus Video Porno Artis: Dari Bjah, Maria Eva hingga Ariel”, <<http://id.berita.yahoo.com/ujian-bella-saphira-video-porno-sampai-meja-hijau-075427084.html>>, 9 Juni 2010, diunduh 12 Januari 2014
- Kuwado, Fabian J., “Mahasiswa kelola Prostitusi “Online” karena Alasan Ekonomi”, <megapolitan.kompas.com>, 12 Februari 2013, diunduh 22 April 2015
- Noviansyah, Aditya, “Presiden: Yang terlibat video porno bisa dihukum”, <<http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/06/18/bk,20100618-256547.id.html>>, 18 Juni 2010, diunduh 10 Januari 2014
- NN, “Soal Foto Bugil Mirip Dirinya, Siti: Itu Bukan Foto Saya!”, harianjambi.com/read.news.soal-foto-bugil-mirip-dirinya-siti-itu-bukan-foto-saya.html, 29 November 2013, diunduh 22 April 2015
- _____ , “EDW Tegaskan Foto Mesum yang Beredar Bukan Dirinya”, www.sindo.id, 16 Januari 2015, diunduh 22 April 2015
- _____ , “Bully Adik Kelas, Senior SMAN9 Ciptat Dipolisikan”, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/08/15/bully-adik-kelas-senior-sman-9-ciptat-dipolisikan>, 15 Agustus 2014, diunduh 22 April 2015
- _____ , “Kakak Rekam Adegan Ayah Perkosa Adik”, <m.nasional.rimanews.com>, Maret 2015, diunduh 22 April 2015
- Okky, Lariza, “Polisi Minta Prostitusi Online “Krucil.net” Diblokir”, <megapolitan.kompas.com>, 10 Desember 2012, diunduh 22 April 2015
- Oktaviani, Dwi, “Ariel Divonis 3 Tahun 6 Bulan”, *Sumber* <http://video.tempointeraktif.com/selebritas> , 1 Februari 2011, di unduh tanggal 3 Maret 2012
- OKZ/CN27, “Pecat Arifanto Dari DPR”, sumber <http://suaramerdeka.com/> tanggal 9 April 2011, di unduh tanggal 16 Februari 2012
- Prasety, Erry Budi, “Putus Cinta, Mantan Pacar sebar Foto Bugil”, <http://m.suaramerdeka.com/>, 18 Desember 2013, diunduh 11 April 2014

- Purbaya, Angling A., “Pria Ini Jebak ABG Lewat FB dan Ancam Sebarkan Foto Bugil Korban”, <http://news.detik.com/read>, 1 Mei 2014, diunduh 2 Mei 2014
- Ridolla, Raymanda, “Kronologi Tersebaranya Video Porno Ariel”, sumber <http://hot.detik.com/read/> tanggal 26 Juli 2010, diunduh tanggal 3 Maret 2012
- Santoso, Hadi., “Foto Syur Anggota DPR Beredar”, sumber <http://nasional.kompas.com/read tanggal 23 Mei 2008>, di unduh tanggal 16 Februari 2012
- Sin, “Istri 2, Selingkuhan 3, Masih Juga Gaet ABG: Adegan Bercinta Direkam buat Koleksi”, *Surya* (Jumat 30 September 2011): 1 & 11
- Sugiyarto, “Siswi SMP ini Sudah Berani Rekam Adegan Intim Bersama Pacarnya”, www.tribunnews.com/ , 27 Maret 2015, diunduh 22 April 2015
- _____, “Jaringan Prostitusi Online di Surabaya Terbongkar”, www.tribunnews.com, 19 Agustus 2014, diunduh 22 April 2015
- Yuli, ed., “Bocah 12 tahun Tergiur Nenek 70 tahun”, sumber: <http://www1.kompas.com/> tanggal 22 November 2010, diunduh tanggal 23 Maret 2014
- Wadrianto, Glori K., “Misterius, Kasus Video Porno Guru Matematika”, sumber [http:// regional.kompas.com/read/2011/](http://regional.kompas.com/read/2011/) tanggal 16 Februari 2012, diunduh tanggal 16 Februari 2012
- _____, “DijagaKetat, Sidang Kasu Video Porno Polisi”, sumber <http://regional.kompas.com/read tanggal 2 Februari 2012>, di unduh tanggal 16 Februari 2012

PUTUSAN PENGADILAN

- Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi”, <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/mk-48-puu-viii-2010.pdf>>, diunduh 9 Juli 2013

GLOSARIUM

Agama adalah sistem kepercayaan yang dibangun secara sistematis sebagai wujud respon manusia kepada Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa

Anak adalah seorang manusia yang berusia belum lebih dari 18 (delapan belas) tahun membutuhkan perkembangan dan pertumbuhan

Borderless adalah kondisi masyarakat tanpa batas baik dari sisi geografis, waktu, maupun tindakan. Arus barang atau informasi saling bertukar secara cepat tanpa ada hambatan karena memang tidak ada ketentuan hukum yang mengatur.

Cognito ergo sum adalah cara berpikir yang mengandalkan rasio manusia untuk memecahkan segala sesuatu termasuk didalamnya hukum dan permasalahan sosial. Hukum logika menawarkan hubungan sebab akibat dari sesuatu yang terjadi. Hasil dari pemahaman tersebut diposisikan sebagai solusi dari permasalahan yang ada.

Cyberchild pornography adalah tindakan membuat atau memberdayakan daya tarik seksual anak melalui media internet

Cybercrime adalah bentuk tindakan yang membahayakan kepentingan masyarakat dengan memanfaatkan kelebihan teknologi berbasis informasi (internet).

Cyberpornography adalah tindakan membuat, mengolah dan menyebarkan materi asusila dengan menggunakan media komunikasi yang terhubung internet dengan tujuan diketahui umum.

Cyberporn-tourism adalah tindakan menunjukkan materi asusila melalui internet dengan menggunakan halaman internet

Cyberprostitution adalah tindakan menawarkan jasa pornografi berupa layanan seksual

Cybersexual Chatting adalah tindakan mengirimkan atau menerima informasi yang bermuatan seksual dengan tujuan melampiaskan keinginan seksual

Cyberspace adalah sebuah ruang dan waktu yang tercipta melalui media internet. Ciri dari dunia siber ini sangat berbeda dengan dunia nyata. Dunia siber menawarkan suasana.

Dasar hukum adalah ketentuan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai suatu tindakan sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Eksplorasi anak adalah tindakan memanfaatkan kelemahan yang dimiliki anak baik dari segi seksual, maupun fisik. Tindakan pemanfaatan lebih bersifat menguntungkan salah satu pihak tanpa memperhatikan keinginan dan kebutuhan anak.

Etika adalah tata aturan yang diberlakukan dalam pergaulan manusia dengan tujuan membentuk ketertiban masyarakat.

Hak asasi manusia adalah kepentingan dasar yang dimiliki manusia sebagai syarat utama bagi individu untuk hidup dan menjalankan kehidupan secara normal.

Homoseksual adalah pilihan seksual kepada sesama jenis kelamin untuk menjadi pasangannya. Pilihan seksual lebih ditujukan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau birahi.

Hukum adat adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan mempertahankan ciri khas dan kestabilan masyarakat.

Hukum pidana adalah bidang hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar ketentuan hukum demi menjaga kepentingan umum.

Ikatan Moral adalah sebuah kesediaan dan pengakuan atas keberlakuan hal-hal yang mulia.

Ius constitutum adalah hukum tertulis yang diberlakukan oleh lembaga pembentuk hukum (undang-undang) secara resmi dituangkan dalam suatu bentuk ketentuan perundang-undangan.

Ius constituendum adalah pengaturan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat sebagai hukum yang ideal karena mampu menampung keinginan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum. Bentuk ketentuan hukum ini masih berupa rancangan ketentuan hukum (masih berupa wacana pemikiran sementara).

Jasa pornografi adalah bagian usaha yang dijalankan oleh pelaku bisnis dengan memanfaatkan pelayanan informasi asusila atau memberikan secara langsung pelayanan asusila dengan tujuan ekonomis.

Kaidah hukum (*rechtsnorm*) adalah nilai dasar yang diberlakukan berdasarkan prosedur hukum sehingga posisinya tepat berada dalam ketentuan hukum.

Kaidah kesusilaan adalah nilai yang menentukan tindakan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas terkait erat dengan nilai moralitas sebuah bangsa yang beradab.

Keadilan adalah kondisi yang mencerminkan keseimbangan yang diterima oleh para pihak sebagai suatu kebenaran dan dinikmati sebagai suatu kebahagiaan.

Keadilan sosial adalah keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tiap anggota masyarakat tanpa membedakan status sosial dan status ekonomi.

Kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, mengancam kepentingan umum, dan mengurangi hak asasi manusia yang dimiliki orang lain secara paksa.

Kejahatan kesusilaan adalah tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang, mengancam kepentingan umum dalam hal tatanan masyarakat yang beradab, serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

Kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan baik secara fisik atau psikis baik secara langsung atau tidak langsung dengan tujuan mendapatkan kepuasan birahi.

Kepastian hukum adalah kondisi dijalkannya ketentuan hukum secara tepat sebagai dasar pemberlakuan hukum.

Kepentingan hukum (*rechtsgoederen*) adalah hak yang dilindungi oleh ketentuan hukum sebagai hal yang menentuka bagi terciptanya masyarakat yang adil.

Kesengajaan (*dolus*) adalah kesesuaian antara niat dan tindakan pada diri seseorang ketika melakukan sesuatu.

Ketentuan hukum adalah bagian isi dari sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal apa yang dilarang, diatur, atau diwajibkan untuk dilakukan oleh masyarakat.

Ketertiban hukum adalah kondisi masyarakat yang menunjukkan keserasian antara keteraturan dengan ketentuan hukum.

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian akibat hak yang diambil oleh orang lain secara melawan hukum.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi demi mendapatkan keuntungan ekonomis.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab kejahatan dilakukan pelaku.

Kristalisasi nilai adalah proses pengumpulan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat sebagai sebuah tatanan nilai yang obyektif sehingga dapat diberlakukan sebagai dasar bagi penyelesaian perkara.

Materi asusila adalah tampilan yang merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab.

Modus operandi adalah sifat dan karakteristik suatu tindakan untuk dilakukan.

Moneat lex, pusquam feriat adalah prinsip pemberlakuan ketentuan hukum terlebih dahulu terkait apa yang dilarang sebelum dapat diberlakukan.

Nilai hukum adalah ukuran yang terkandung dalam sebuah ketentuan hukum diberlakukan sebagai sebuah keharusan yang mengikat masyarakat.

Norma agama adalah ukuran yang diberlakukan oleh ajaran agama berdasarkan hubungan antara Tuhan dan manusia sebagai Pencipta dan ciptaan. Pemberlakuan ukuran ini secara sepihak oleh Tuhan yang memang memegang kuasa penuh untuk itu.

Norma kesusilaan adalah ukuran tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas bagi manusia untuk berperilaku di masyarakat, meliputi cara pandang sampai hasil pemikiran dan tindakan seseorang.

Obyek pornografi adalah peraga yang digunakan untuk menunjukkan materi yang melanggar kesusilaan.

Paradigma hukum adalah metode pemikiran hukum meliputi proses berpikir sampai penarikan kesimpulan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Paradigma moral-religius adalah pemikiran hukum yang mendasarkan diri pada pemahaman manusia dalam hubungannya dengan Pencipta.

Pedofilia adalah bentuk kejahatan seksual yang dilakukan pada anak

Pembantu pasif adalah bentuk pelaku dalam hukum pidana yang menempatkan seseorang melakukan tindakan mempermudah kejahatan secara tidak langsung.

Penegakan hukum pidana adalah rangkaian tahap pemberlakuan ketentuan hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, penjatuhan pidana sampai dijalankannya sanksi pidana.

Percabulan adalah tindakan mendapatkan kepuasan seksual dengan mengeksplorasi orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis tanpa melakukan persenggamaan.

Pergundikan/*overspel/adultery* adalah tindakan mengambil seseorang sebagai pasangan secara tidak sah dan melakukan hubungan persenggamaan dengannya.

Peristiwa hukum adalah rangkaian kejadian yang memenuhi unsur-unsur rumusan ketentuan hukum.

Peristiwa konkrit adalah rangkaian kejadian yang terjadi secara nyata dilengkapi dengan berbagai latar belakang dan kondisi.

Perkosaan adalah tindakan paksa melakukan `penetrasi alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan disertai ancaman dengan tujuan perempuan mengikuti keinginan pelaku.

Perlindungan hukum adalah kondisi yang diatur oleh ketentuan hukum yang memungkinkan terlaksananya hak dan kewajiban secara maksimal.

Persenggamaan/hubungan seksual adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin wanita.

Pornografi adalah tampilan baik yang melanggar tatanan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Privasi adalah bagian hukum atau kepentingan yang hanya melibatkan dua pihak saja atau seseorang secara khusus

Produk hukum adalah hasil kreasi lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan berupa ketentuan hukum yang tertulis mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Proses peradilan adalah tahapan pengolahan perkara mulai dari pembacaan tuntutan atau dakwaan, pembuktian, hingga pembacaan putusan hakim.

Proses hukum adalah rangkaian prosedur hukum untuk memberakukan ketentuan hukum pidana dari penyelidikan sampai pelaksanaan hukuman.

Prostitusi adalah kegiatan memfasilitasi dan menjual layanan seksual dengan cara menawarkan beberapa wanita untuk melakukan persenggamaan demi mendapatkan keuntungan ekonomis.

Publik adalah bagian hukum atau kepentingan menyangkut kepentingan bersama.

Rasa kesusilaan masyarakat adalah pandangan yang dimiliki sekelompok orang secara obyektif tentang apa yang dianggap pantas dan tidak pantas dilakukan oleh manusia yang bermartabat dan hidup bersama-sama orang lain.

Relativisme/relativitas adalah faham yang menolak nilai mutlak dalam hukum tetapi memandang perbedaan nilai sebagai tanda obyektif.

Sistem nilai adalah tatanan baku tentang apa yang dianggap baik dan tidak baik oleh kelompok masyarakat sebagai hasil pengalaman kehidupan yang sudah teruji dan terbukti keabsahannya.

Sosiologis adalah sifat umum dari kepentingan kemasyarakatan.

Straafbarfeit adalah tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum untuk dilakukan.

Struktur Keluarga adalah susunan orang terdekat yang memiliki hubungan darah.

Subyek hukum pidana adalah pelaku dapat melakukan tindakan yang dilarang dalam ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi.

Teori hukum adalah rangkaian pemikiran yang berupaya memberikan dasar bagi pemberlakuan hukum secara baik dan benar.

Tindak pidana adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang dan mendatangkan sanksi bagi pembuatnya.

Tipologi adalah pembagian atau pembedaan tipe/bentuk

Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari peran serta korban dalam terjadinya kejahatan.

Voyeurism adalah tindakan mengambil gambar atau foto orang lain yang bermuatan asusila secara diam-diam atau tanpa persetujuan orang yang menjadi obyek.

Yurisprudensi adalah putusan hakim atas suatu perkara yang memiliki keistimewaan dalam hal pertimbangan dan putusan yang diberikan oleh hakim sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum atau rujukan bagi hakim lain untuk memberikan pertimbangan dalam perkara yang sama.

INDEKS

A

Agama, 1, 12, 42, 151, 172, 173, 175-179

Adil, 5, 12-13, 33, 35, 37, 39, 42, 45, 75, 85, 98, 99, 109, 116, 127, 129-130, 135, 137, 141, 155, 188, 191, 196-197, 205

Alat kelamin, 20, 53, 54, 140, 146, 148, 149, 185

Anak, 15-16, 24-25, 31, 47, 53, 61, 63-67, 83-85, 89, 108, 116-117, 130-133, 140, 159, 160-163, 170, 171, 174, 183, 195, 202

B

Beradab, 9, 12-13, 16, 32-39, 41-45, 75, 148, 177, 179

Bhinneka, 6, 42

Browsing, 50, 51

C

Cyberpornography, 21-31, 47-51, 57, 61, 65-76, 80-90, 95-97, 109, 113, 118, 120, 122, 123, 132, 133, 135, 145, 152-155, 160, 161, 163, 167, 184, 186, 189, 190, 201, 205

Carok, 5

Cybercrime, 22, 23

Cyberporn tourism, 47, 49-51, 57, 65

Cybersexuall, 29, 47, 57, 66, 158

Cyberspace, 22-23

Cyberprostitution, 47, 48, 60, 61, 65, 67, 86

Cyberchild pornography, 48, 62, 66, 141

Cybersex Soft core, 53, 54

Cybersex hardcore, 53, 59

Click, 51

D

Domain name, 49

Deface, 55

E

Erotis, 54, 142

Eksploitasi, 3, 6, 20, 21,63, 101, 102, 104, 105, 125, 146, 185, 202

Ekonomis, 27, 37, 49, 58, 80, 86, 202

F

Fornification, 6, 17

Fisik, 6, 26, 59, 195, 121, 122, 140, 156, 186

Filosofis, 33

G**H**

Hukum adat, 4, 7, 18, 30, 153, 154

Hakiki, 8, 10

Hacking, 116, 129, 164, 191, 198

Hak, 15, 45, 46, 62, 85, 87, 94-96, 98, 106-108, 110, 115, 124, 128, 129, 133, 142, 151, 158, 167, 178, 188, 198, 205

Hak dasar, 110, 171

I

Internet, 1, 2, 3, 23, 27, 29, 47, 49-51, 53-57, 60-62, 67, 73, 84, 87, 99, 102, 112, 113, 117, 123, 130, 145, 175, 186, 189, 196, 202, 203

Informasi, 2, 3, 23, 27, 37, 38, 51, 56, 57, 61, 72, 74, 77, 79, 80, 84, 97-99, 109-113, 116, 117, 118-123, 113, 139, 142, 144, 186, 198, 205

Individu, 6, 12, 43, 109, 142, 167, 169, 171, 182

Iklan, 50, 51, 78, 101-106, 140, 186

Intelektual, 68, 107, 108, 133

Ius operatum, 178

Ius constitutum, 178

Industri, 16, 96, 140, 165, 181-184

J

Jejaring sosial, 189, 198, 201

Jasa seksual, 3, 60, 61

K

Korporasi, 24, 110, 165

Konsumen, 110-112

Konvensional, 2, 22, 26

Kejahatan, 22, 23, 50, 62, 66, 70, 72, 82, 86, 88, 116, 125, 126, 129, 140, 151-162, 164, 168, 172, 178, 179, 187, 194, 197

Kodifikasi, 17, 87

Kesusilaan, 4-12, 25, 26, 31, 40, 48, 60, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 85, 88, 106, 116, 117, 120, 123, 128, 133, 138, 140, 149, 152, 155, 156, 158, 159, 177, 186, 193
 Kawin, 5, 63, 72
 Kepercayaan, 9, 10, 97, 110
 Kristalisasi, 41
 Komunikasi, 19, 21, 60, 88, 91-93, 96, 97, 129
 Ketentuan hukum, 20, 61, 66, 68, 69, 76
 Kencan, 76

L

Law, 12, 108, 198
 Luhur, 12,33, 38, 40
 Layanan, 60, 61, 66, 110, 185, 186, 198, 201, 203
 Legitimasi, 16

M

Modus operandi, 2, 3, 21, 23, 77
 Madura, 5, 10, 11
 Moral, 17, 70, 124, 155, 173, 178
 Materi, 70, 71, 72-85, 109, 112, 115, 118, 121, 140, 145, 146, 149-180, 198-205
 Manusia, 15, 72
 Multikulturalisme, 32, 42, 43, 45
 Makhluk, 75, 153
 Malware, 47, 56, 67
 Melawan hukum, 96
 Motif, 59, 72, 80, 152, 154, 156, 163
 Majemuk, 59, 72

N

Negara, 3, 13, 38, 184
 Norma, 6, 7, 11, 25, 56, 75, 76, 79, 125, 127, 131, 136, 141, 147, 148, 150, 154, 155, 169, 178, 179, 184, 190, 193, 204
 Nude, 48, 52, 53, 65

Nilai, 6, 7, 9-13, 16, 21, 32, 34-40, 44-46, 49, 75, 79, 100, 107, 116, 124, 135, 148, 149, 152, 153, 155, 156, 172, 177, 181, 191, 198, 205

O

Obyek, 13, 64, 73, 74, 76, 89, 105, 126, 140, 149-151, 161, 164-172, 177, 200

P

Pencegahan, 38, 72, 181, 184

Prostitusi, 60, 67, 204

Permpuan, 4, 61, 101, 102-106, 127, 148

Perzinahan, 5, 114, 157

Public, 6, 17, 25, 56, 77-79, 81, 124, 145, 196

Perkosaan, 14, 88

Publikasi, 17, 25, 77-79, 124

Pengguna, 3, 120, 198

Paradigma, 26, 36, 106

Pancasila, 33, 34, 37, 45, 116

Pluralisme, 42, 43

Pelaku, 2, 22, 25, 27, 47, 54, 59, 61, 65, 70, 72, 73, 74, 76, 78-80, 83, 85, 96, 106, 112, 115, 119, 127

Perlindungan hukum, 73, 135

Persetubuhan, 14, 62

Penyebarluasan, 16, 20

Produk, 195

Q

R

Ruang lingkup, 82, 84, 90, 113, 121, 125, 137, 140, 143, 146, 181, 188

S

Siber, 9, 29, 38, 60, 85, 98, 115, 145

Situs, 3, 49, 57, 61, 65, 80, 85, 184, 189, 203

Sistem komputer, 54, 56, 66, 89

Seksual, 56, 58,-62, 65, 66, 76, 100-102, 131, 144, 146, 149, 154, 156, 159, 161,
168-177, 185, 186, 202

Spam, 47, 56, 66

T

Tindak pidana, 56, 57, 153, 166, 177, 190, 194, 195, 197

Teknologi informasi, 22, 23, 49, 90

Tren, 26, 27, 156

Tindakan, 26-31, 41, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60-62, 67-76, 89, 93, 95,
100,115, 118, 119-145, 146, 150, 161, 163, 167, 173, 174, 177-179, 205

Telanjang, 53, 54, 200

Trojan horse, 56

Teori hukum , 137, 143

U-Z